

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1606, 2017

KEMENDAGRI. Kompetensi Pemerintahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2017

TENTANG

KOMPETENSI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 233 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 98 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kompetensi
Pemerintahan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KOMPETENSI PEMERINTAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negera, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Sipil Negera tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
- 2. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional.
- 3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara

- lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja di sesuai struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- 5. Kerangka Kualifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat KK-APDN adalah kerangka penjenjangan kualifikasi Kompetensi Pemerintahan yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan Kompetensi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- 6. Standar Kompetensi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah adalah rumusan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional.
- 7. Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan adalah proses pemberian Sertifikat Kompetensi Pemerintahan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Pemerintahan.
- 8. Sertifikat Kompetensi Pemerintahan adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan Kompetensi Pemerintahan yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri, selanjutnya disingkat LSP-PDN adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang

- dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan uji kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 10. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi, selanjutnya disingkat LSP-PDN Provinsi adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dibentuk oleh Gubenur untuk melaksanakan uji kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan bagi pegawai ASN di lingkungan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- 11. Uji Kompetensi Pemerintahan adalah proses penilaian yang dilakukan melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara kompeten atau belum kompeten pada jenjang sertifikasi pemerintahan tertentu.
- 12. Tempat Uji Kompetensi adalah tempat yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan materi dan metoda uji kompetensi yang akan dilaksanakan.
- 13. Asesor Kompetensi Pemerintahan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai Kompetensi Pemerintahan.
- 14. Komite Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan adalah Komite yang bertugas memberi pertimbangan dan/atau usulan bersifat strategis tentang arah dan pengembangan Kompetensi Pemerintahan.
- 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah harus memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;

- b. manajerial;
- c. sosial kultural; dan
- d. kompetensi pemerintahan.
- (2) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (3) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (4) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri.

- (1) Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan pada perangkat daerah dan pengembangan karier pegawai ASN di daerah

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperoleh melalui Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan.
- (2) Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Kompetensi.
- (3) Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan.

- (4) Sistem Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. KK-APDN;
 - b. standar kompetensi; dan
 - c. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi pemerintahan.

BAB II

KERANGKA KUALIFIKASI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

- (1) KK-APDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi.
- (2) Jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;
 - b. jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis; dan
 - c. jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.
- (3) Penjenjangan kualifikasi kompetensi pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah mengacu kepada jenjang kualifikasi KK-APDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Deskripsi kemampuan kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pada masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada deskripsi kemampuan pada jenjang KKNI.

BAB III

STANDAR KOMPETENSI PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam negeri.
- (2) Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:
 - a. kebijakan Desentralisasi;
 - b. hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah;
 - c. pemerintahan umum;
 - d. pengelolaan keuangan Daerah;
 - e. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - f. hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan
 - g. etika pemerintahan.

- (1) Standar Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. standar kompetensi kebijakan Desentralisasi;
 - b. standar kompetensi hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah;
 - c. standar kompetensi pemerintahan umum;
 - d. standar kompetensi pengelolaan keuangan Daerah;
 - e. standar kompetensi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - f. standar kompetensi hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan
 - g. standar kompetensi etika pemerintahan.
- (2) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan jenjang jabatan ASN, yang meliputi:

- a. standar kompetensi pemerintahan untuk pelaksana;
- b. standar kompetensi pemerintahan untuk pejabat fungsional;
- c. standar kompetensi pemerintahan untuk pengawas;
- d. standar kompetensi pemerintahan untuk administrator;
- e. standar kompetensi pemerintahan untuk jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
- f. standar kompetensi pemerintahan untuk jabatan pimpinan tinggi madya.
- (3) Kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan yang lebih tinggi merupakan kumulatif dari penguasaan kompetensi tingkat atau jenjang jabatan di bawahnya.

- (1) Selain pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Standar Kompetensi dikelompokkan untuk jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas yang bersifat khusus yaitu lurah, camat dan sekretaris daerah.

Pasal 9

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 digunakan sebagai acuan dalam:

- a. pelaksanaan tugas Pegawai ASN;
- b. menguji kompetensi Pegawai ASN di bidang Kompetensi Pemerintahan;
- c. sertifikasi Kompetensi Pegawai ASN di bidang Kompetensi Pemerintahan; dan
- d. pengembangan kompetensi bagi Pegawai ASN di bidang Kompetensi Pemerintahan.

Pasal 10

(1) Standar Kompetensi dapat dilakukan kaji ulang untuk memelihara validitas, reliabilitas dan perubahan Standar Kompetensi.

- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Standarisasi Kompetensi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

- (1) Kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan/atau usulan pemangku kepentingan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kesesuaian Standar Kompetensi, antara lain dengan:
 - a. perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. perubahan cara kerja; dan
 - d. perubahan lingkungan kerja dan persyaratan jabatan Pegawai ASN di daerah.

BAB IV

UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui Uji Kompetensi Pemerintahan.

- (1) Uji Kompetensi Pemerintahan bersifat:
 - a. wajib; dan
 - b. sukarela.
- (2) Uji Kompetensi Pemerintahan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan

- untuk pejabat pengawas, administrator, jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan pimpinan tinggi madya.
- (3) Uji Kompetensi Pemerintahan yang bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.

Bagian Kedua

Tim Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan

Pasal 14

- (1) Menteri membentuk Tim Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan Uji Kompetensi Pemerintahan.
- (2) Tim Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur yang mewakili Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, LSP-PDN, Pakar dan Perwakilan Pemerintah Provinsi.
- (3) Tim Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (1) Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh:
 - a. LSP-PDN; dan
 - b. LSP-PDN Provinsi.
- (2) LSP-PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan uji kompetensi terhadap pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang belum dapat melaksanakan Uji Kompetensi Pemerintahan.
- (3) LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan uji kompetensi terhadap pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota.

- (1) LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibentuk oleh Gubernur atas persetujuan Menteri.
- (2) LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Uji Kompetensi Pemerintahan berdasarkan sistem sertifikasi Kompetensi yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketiga Persyaratan Uji Kompetensi

- (1) Persyaratan Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13:
 - a. diusulkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. foto copy ijazah terakhir;
 - c. foto copy Keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah.
- (2) Pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, mengusulkan Pegawai ASN yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti Uji Kompetensi Pemerintahan kepada Menteri atau kepada Gubernur.
- (3) Menteri menugaskan LSP-PDN dan Gubernur menugaskan LSP-PDN Provinsi untuk melaksanakan Uji Kompetensi Pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatannya berdasarkan usulan peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat Tatacara Uji Kompetensi

Pasal 18

Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Uji Kompetensi Pemerintahan;
- b. pemberian keputusan hasil Uji Kompetensi Pemerintahan; dan
- c. pemberian sertifikat kompetensi pemerintahan.

Pasal 19

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi tahapan:

- a. pembentukan tim uji kompetensi pemerintahan;
- b. perencanaan uji kompetensi pemerintahan;
- c. pelaksanaan uji kompetensi pemerintahan; dan
- d. pemberian rekomendasi rekomendasi hasil uji kompetensi peserta.

- (1) Pembentukan tim Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilaksanakan oleh Kepala LSP-PDN.
- (2) Tim Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang koordinator uji kompetensi pemerintahan;
 - b. 1 (satu) orang asesor pemerintahan; dan
 - c. 1 (satu) orang perwakilan LSP-PDN.
- (3) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki jenjang jabatan minimal sama dengan peserta uji kompetensi serta memiliki kompetensi yang relevan dengan konteks materi uji kompetensi dan bidang tugas peserta.
- (4) Persyaratan untuk menjadi anggota tim Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. pegawai negeri sipil;
- b. memiliki sertifikat asesor kompetensi pemerintahan; dan
- c. teregistrasi sebagai asesor kompetensi pemerintahan pada Kementerian Dalam Negeri.

- (1) Menteri dapat menugaskan Pakar dan/atau praktisi penguji dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Pemerintahan, apabila diperlukan untuk membantu Tim Uji kompetensi dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pakar dan/atau praktisi penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pejabat pimpinan tinggi atau purna tugas pejabat pimpinan tinggi dan/atau purna tugas pejabat fungsional tertentu yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan.

Pasal 22

Perencanaan Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

- a. cakupan standar yang akan diujikan;
- b. materi uji kompetensi;
- c. metode uji kompetensi;
- d. kontekstualisasi uji kompetensi;
- e. jenis bukti yang digunakan;
- f. alat peraga yang dibutuhkan;
- g. tim uji kompetensi;
- h. persyaratan peserta uji kompetensi;
- i. waktu pengujian; dan
- j. tempat uji kompetensi.

Pasal 23

Metode Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, disesuaikan dengan konteks kompetensi yang akan dinilai dan kondisi peserta.

- (1) Jenis bukti yang digunakan dalam Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, mencakup:
 - a. bukti langsung, yaitu bukti yang diperoleh pada saat uji kompetensi berlangsung;
 - b. bukti tidak langsung yaitu bukti yang diperoleh melalui metoda uji kompetensi yang sesuai dengan kompetensi peserta; dan
 - c. bukti tambahan yaitu bukti berdasarkan capaian kinerja sebelumnya, hasil pendidikan dan pelatihan/pengembangan kompetensi atau tinjauan ulang berdasarkan keterangan pihak lain yang terkait dengan unjuk kompetensi peserta di tempat kerja.
- (2) Metode pengumpulan bukti kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. observasi terhadap kinerja aktual, simulasi dan peragaan unjuk kerja terhadap standar yang diujikan untuk mengumpulkan bukti langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. wawancara, tes lisan, dan tes tertulis untuk mengumpulkan bukti tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - c. portofolio, dokumen hasil kerja, Laporan pihak ketiga dan Sertifikat/ijasah pendidikan formal atau pelatihan untuk mengumpulkan bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Persyaratan bukti yang dikumpulkan dalam proses Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. menunjukkan kemampuan dan pengetahuan melalui unit kompetensi yang relevan;
 - b. mengindikasikan keahlian dan pengetahuan yang diterapkan ke dalam kerja nyata;
 - c. memperagakan kompetensi yang dinilai;
 - d. dapat diverifikasi; dan

e. memenuhi aturan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, menggunakan paling sedikit 2 (dua) metode pengumpulan bukti kompetensi dalam 1 (satu) unit kompetensi.
- (2) Proses pengumpulan bukti kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam materi uji kompetensi dan instrumen uji kompetensi.
- (3) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan untuk mendokumentasikan seluruh bukti serta menggali kemungkinan aktivitas pengujian terpadu untuk beberapa unit kompetensi.
- (4) Peserta uji kompetensi menunjukan bukti sesuai dengan unit kompetensi yang diujikan berdasarkan perangkat uji kompetensi yang disiapkan Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 26

Peserta yang belum memenuhi sebagian bukti yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) diharuskan untuk mengikuti penilaian lanjut dengan cara melengkapi bukti yang masih kurang.

- (1) Bukti kompetensi hasil penerapan materi uji kompetensi dan instrumen uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) didokumentasikan oleh Asesor.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyampaian rekomendasi hasil uji kompetensi peserta.

- (1) Pemberian rekomendasi hasil uji kompetensi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dilakukan oleh Assesor kompetensi pemerintahan.
- (2) Rekomendasi hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kompeten atau belum kompeten.

Pasal 29

- (1) Peserta uji kompetensi berhak untuk mengajukan banding terhadap rekomendasi hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan;
- (3) Tim Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan menindaklanjuti banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan materi banding.

Pasal 30

- (1) Asesor kompetensi pemerintahan menyerahkan rekomendasi hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) kepada tim uji kompetensi.
- (2) Tim uji kompetensi membuat laporan hasil pelaksaan uji kompetensi kepada Kepala LSP-PDN.
- (3) Kepala LSP-PDN menyampaikan hasil pelaksanaan uji kompetensi kepada Tim Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan.

- Uji Kompetensi (1) Pemberian keputusan Pemerintahan dalam 19 sebagaimana dimaksud Pasal huruf b, dilaksanakan oleh Tim Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan.
- (2) Keputusan Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. peserta sudah memenuhi seluruh bukti yang dipersyaratkan dan dinyatakan kompeten; dan

b. peserta tidak dapat memenuhi bukti yang dipersyaratkan dan dinyatakan belum kompeten.

Pasal 32

- (1) Peserta yang dinyatakan belum kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, diberi kesempatan mengikuti Uji Kompetensi ulang paling banyak 2 (dua) kali dalam jenjang jabatannya.
- (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya pada Unit Kompetensi yang dinyatakan belum kompeten.
- (4) Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur uji kompetensi.

- (1) Pemberian Sertifikat Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan berdasarkan Keputusan Uji Kompetensi Pemerintahan.
- (2) Kepala LSP-PDN menerbitkan Sertifikat Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Informasi Penilaian Kompetensi dan Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri.
- (3) Kepala LSP-PDN menyampaikan usulan penandatanganan Sertifikat Kompetensi Pemerintahan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Pusat yang membidangi sertifikasi untuk ditandatangani.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. halaman depan berisi pernyataan telah kompeten pada jenjang jabatan tertentu yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri; dan
- b. halaman belakang berisi uraian unit kompetensi yang dikuasai, yang ditandatangani oleh penanggung jawab LSP-PDN.

- (1) Setiap Pegawai ASN yang sudah mendapatkan sertifikat kompetensi diberikan Nomor Register Kompetensi Pemerintahan.
- (2) Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh LSP-PDN.
- (3) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diproses secara elektronik melalui Sistem Informasi Penilaian Kompetensi dan Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri.

- (1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pemerintahan dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan uji kompetensi teknis, manajerial, sosio kultural.
- (2) Integrasi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilakukan dengan membuat perencanaan uji kompetensi yang terintegrasi.
- (3) Perencanaan uji kompetensi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menambah syarat bukti kompeten sesuai dengan kompetensi teknis, kompetensi managerial dan kompetensi sosiokultural pada jenjang jabatan yang sesuai dengan pemaketan dan skema sertifikasi pemerintahan.

BAB V

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN

- (1) Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dilaksanakan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi antara yang dimiliki pegawai ASN dengan Standar Kompetensi pada jenjang jabatannya.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan atas rekomendasi LSP-PDN sebagai tindak lanjut hasil Uji Kompetensi Pemerintahan.
- (3) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. pemagangan;
 - f. konsultasi dan konseling;
 - g. seminar dan lokakarya;
 - h. kursus;
 - i. penataran;
 - j. pembelajaran elektronik dan jarak jauh;
 - k. pembekalan/orientasi tugas;
 - 1. pendalaman tugas; dan
 - m. pengembangan kompetensi lainnya.
- (4) Pemilihan bentuk pengembangan Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik peserta dan unit kompetensi yang belum dikuasai.
- (5) Pengembangan Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan sistem pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Uraian Standar Kompetensi Pemerintahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PEMBIAYAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Pasal 38

Pembiayaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; atau
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah melakukan pembinaan terhadap kinerja pemegang Sertifikat Kompetensi Pemerintahan.
- (2) Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pemegang Sertifikat Kompetensi Pemerintahan provinsi.
- (2) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pemegang Sertifikat Kompetensi Pemerintahan kabupaten/kota.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

LSP-Pemda yang telah dibentuk tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Uraian Standard Kompetensi Pemerintahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dapat diadopsi atau diadaptasi oleh sektor lain yang tugas dan lingkup pekerjaannya mensyaratkan unit kompetensi yang sama, dengan terlebih dahulu memperoleh Izin Menteri.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2017

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2017
TENTANG
KOMPETENSI PEMERINTAHAN

URAIAN STANDAR KOMPETENSI PEMERINTAHAN

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, maka Presiden berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Agar Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Pembinaan yang bersifat umum berdasarkan Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: (a) pembagian Urusan Pemerintahan; (b) kelembagaan Daerah; (c) kepegawaian pada Perangkat Daerah; (d) keuangan Daerah; (e) pembangunan Daerah; (f) pelayanan publik di Daerah; (g) kerjasama daerah; (h) kebijakan daerah; (i) kepala daerah dan DPRD; dan

(j) bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam rangka pembinaan kepegawaian pada perangkat daerah dan sekaligus untuk memastikan para pemangku jabatan pimpinan perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintahan daerah mempunyai pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang memadai dalam memangku tugas-tugas pemerintahan, pasal 233 ayat (4) mengamanatkan agar Menteri Dalam Negeri menetapkan kompetensi Pemerintahan sebagai persyaratan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan menduduki jabatan pimpinan perangkat daerah, jabatan administrator dibawah kepala perangkat daerah dan jabatan pengawas. Sedangkan untuk memastikan penguasaan kompetensi teknis yang sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada Daerah, maka Pasal 233 ayat (3) mengamanatkan agar menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan kompetensi teknis masing-masing setelah dikoordinasikan dengan Menteri.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut bertujuan untuk membangun sistem pengembangan kompetensi yang terstandar, adil, transparan dan terintegrasi antara NSPK urusan pemerintahan dengan kualifikasi pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pengembangan Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Daerah secara sinergis antara berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga tercipta dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Untuk mengimplementasikan kebijakan tentang kompetensi pemerintahan tersebut, perlu ditetapkan standar kompetensi pemerintahan sebagai acuan dalam pelaksanaan sertifikasi pemerintahan dan sekaligus sebagai acuan dalam pengembangan program peningkatan kompetensi pemerintahan. Standar Kompetensi ini memiliki kesetaraan dengan standar sejenis seperti yang berlaku di kalangan dunia usaha maupun standar di negara lain atau internasional.

II. STANDAR KOMPETENSI PEMERINTAHAN

Penyusunan standar kompetensi dilakukan dengan menggunakan pendekatanan fungsi berdasarkan sistem regional model competency standar (RMCS). Untuk menentukan unit-unit kompetensi Pemerintahan, dilakukan melalui analisis terhadap penjelasan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kompetensi pemerintahan" antara lain mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan etika pemerintahan.

Pengembangan substansi masing-masing unit kompetensi mengacu pada regulasi dan standar yang ada antara lain sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

A. Pemetaan Fungsi dan Peta Kompetensi Pemerintahan.

Pemetaan fungsi kompetensi Pemerintahan didasarkan pada ruang lingkup pengaturan pada Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
1. Pengelolaan	Formulasi	a. membuat rumusan kebijakan
Kebijakan	Kebijakan	pemerintahan;
Desentralisasi		b. merumuskan inovasi kebijakan
		desentraliasi;
		c. melakukan diagnosis organisasi;
		dan
		d. menyajikan informasi bahan
		formulasi kebijakan.
	Implementasi	a. membuat petunjuk pelaksanaan
	kebijakan	kegiatan
		b. menafsirkan peraturan yang
		relevan dalam pelaksanaan tugas
		c. melakukan pendataan
		implementasi regulasi
	Evaluasi	a. menetapkan pendekatan evaluasi
	Kebijakan	kinerja kebijakan;
		b. membuat kriteria evaluasi kinerja
		kebijakan;
		c. melakukan evaluasi formatif dan
		sumatif pelaksanaa kebijakan; dan
		d. membuat laporan evaluasi kinerja
		kebijakan.
Pemerintahan	Pelaksanaan	a. melakukan diseminasi wawasan
umum	wawasan	kebangsaan dan ketahanan
	kebangasaan,	nasional;
	ketahanan	b. menyusun konsep kebangsaan dan
	nasional	ketahanan nasional;
	berbasis	c. membuat analisis resiko ketahahan
	empat pilar	nasional;
		d. melakukan identifikasi ancaman
		ketahanan nasional;
		e. melakukan pendataan lingkungan
		strategik; dan
		f. menyusun dokumentasi ancaman
		ketahanan nasional.

Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
	Pembinaan	a. merumuskan rencana kebijakan
	persatuan	pemerintah berbasis budaya lokal;
	dan kesatuan	b. merumuskan program pemerintah
	bangsa	berbasis budaya lokal;
	dengan	c. menganalisis informasi budaya
	demokrasi	lokal;
		d. melakukan kajian informasi
		budaya lokal; dan
		e menyajikan informasi budaya
		lokal,
	Pembinaan	a. merumuskan strategi
	kerukunan	pencegahan/resolusi konflik sara;
	Suku Agama,	b. mengelola keberagaman
	Ras antar	masyarakat;
	Golongan	c. mengelola penanganan konflik
		suku, agama, ras antar golongan;
		d. mengkají informasi perubahan
		sosial; dan
		e. melakukan kajian implementasi
		keberagaman.
Pengelolaan	Perencanaan	a. menganalisa kontribusi terhadap
keuangan	APBD	fungsi anggaran; dan
Daerah		b. menyusun kebijakan APBD.
	Pelaksanaan	a. menggunakan informasi keuangan
	APBD	dan ekonomi untuk pengambilan
		keputusan strategis;
		b.menyusun dokumen perencanaan
		umum pengadaan barang/jasa
		pemerintah;
		c. menyusun dokumen rencana
		teknis pengadaan barang dan jasa
		pemerintah, dan
		d. mengendalikan pelaksanaan
		kontrak pengadaan.

Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Pembentukan	a. menetapkan program
Program	pembentukan peraturan daerah;
Legislasi	b. menyusun draf naskah akademik;
Daerah,	c. menghimpun bahan naskah
Peraturan	akademik; dan
Daerah	d. menyiapkan alat kelengkapan
(Perda)	dalam proses penyusunan naskah
	akademik.
Penyusunan	a. menyusun rencana strategis SKPD;
Anggaran	b. menyusun rencana kinerja SKPD;
Pendapatan	c. menyusun rencana kegiatan
Dan Belanja	anggaran; dan
Daerah	d.menyusun dokumen pelaksana
(APBD)	anggaran.
Implementasi	a. mengimplementasikan kemitraan
Urusan	dalam koordinasi program
Pemerintahan	pembangunan masyarakat;
	b. mengimplementasikan strategi
	pengembangan masyarakat; dan
	c. menjalin hubungan dengan
	pemangku kepentingan.
Pelaksanaan	a. membangun organisasi
Pelayanan	pembelajaran;
Pemerintahan	b.merumuskan standar pelayanan
	pemerintah;
	c, melakukan penerapan standar
	pelayanan dalam proses pelayanan
	pemerintah;
	d. melakukan evaluasi penerapan
	standar pelayanan pemerintahan;
	e, mengelola kualitas pelayanan
	pemerintah;
	f. mengendalikan proses pelayanan;
	g. melakukan pengawasan pelayanan;
	Program Legislasi Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Implementasi Urusan Pemerintahan Pelaksanaan Pelayanan

Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
		h.melakukan pelayanan.
Etika	Pelaksanaan	a. mengelola hubungan dengan unsu
Pemerintahan	etika individu	media informasi;
		b. membuat strategi peningkatan
		kepercayaan publik;
		c. menerapkan etos kerja pelayanan
		publik;
		d. melakukan pengawasan penerapai
		nilai pelayanan publik;
		e. menerapkan nilai pelayanan publi
		dalam perilaku kerja; dan
		f. menerapkan etika pelayanan
		publik dalam perilaku kerja.
	Pelaksanaan	a. melakukan diplomasi organisasi;
	etika	b. melaksanaan manageme
	organisasi	pengetahuan dalam organisasi;
	2000 2000 00000000000000000000000000000	c. merumuskan dokumen informas
		organisasi;
		d melakukan kajian informas
		organisasi; dan
		e. menangani permintaan informasi.
	Pencegahan	a. melakukan program pencegahar
	Tindak	tindak pidana korupsi;
	Pidana	b.mengidentifikasi potensi korups
	Korupsi	dalam organisasi;
	S	c. mengimplementasikan kegiatar
		pencegahan korupsi dalam
		organisasi; dan
		d.melakukan pendataan kasu
		korupsi.
Hubungan	Penetapan	a. melakukan pengembangan sisten
Pemerintah	ruang lingkup	pelaksanaan perjanjian kerjasama;
Pusat dengan	Perjanjian	b. merumuskan strategi hubunga
Daerah	kerja sama	kerjasama;

Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar						
	kelembagaan	c. membuat konsep peta keterkaitan kewenangan dan hubungan antar kelembagaan;						
		d. menyusun program kegiatan kerjasama strategis;						
		e. menyusun perencanaan kegiatan kerjasama strategis;						
		g, mengembangkan hubungan kerjasama dengan pihak profesional dan pakar; dan						
		h. melakukan kerjasama dengan konsultan.						

Berdasarkan peta fungsi pada butir 1.A di atas, maka peta Kompetensi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Kode Unit	Judul Unit		
O.841120,001.01	Menyusun Laporan Kerja Sama Strategis Antarlembaga.		
O.841120.002.01	Menerapkan Etika Pelayanan Publik Dalam Perilaku Kerja.		
0.841120.003.01	Melakukan Pelayanan.		
O.841120.004.01	Menyusun Dokumentasi Ancaman Ketahanan Nasional.		
0.841120.005.01	Melakukan pendataan implementasi regulasi.		
O.841120.006.01	Menafsirkan Peraturan Yang Relevan Dalam Pelaksanaan Tugas.		
O.841120.007.01	Melakukan Pendataan Kasus Korupsi.		
0.841120,008.01	Menyajikan Informasi Bahan Formulasi Kebijakan.		
0.841120.009.01	Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran.		
0.841120,010.01	Membuat Laporan Evaluasi Kinerja Kebijakan.		
0.841120.011.01	Melakukan Pendataan Lingkungan Strategik.		
0.841120,012.01	Menyajikan Informasi Budaya Lokal.		

Kode Unit	Judul Unit
0.841120.013.01	Melakukan Pengawasan Pelayanan.
0.841120.014.01	Menerapkan Nilai Pelayanan Publik Dalam Perilaku
	Kerja.
0.841120.015.01	Menangani Permintaan Informasi.
0.841120.016.01	Menyusun Perencanaan Kegiatan Kerjasama
	Strategis.
0.841120.017.01	Melakukan Kajian Implementasi Keberagaman.
0.841120,018.01	Menyiapkan Alat Kelengkapan Dalam Proses
	Penyusunan Naskah Akademis.
0.841120.019.01	Menyusun Program Kegiatan Kerjasama Strategis.
0.841120.020.01	Mengimplementasikan Kegiatan Pencegahan
	Korupsi dalam Organisasi.
0.841120.021.01	Mclakukan Kajian Informasi Organisasi.
0.841120.022.01	Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan
	Publik.
0.841120.023.01	Mengendalikan Proses Pelayanan.
0.841120.024.01	Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran.
0.841120.025.01	Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan
	Barang/Jasa.
0.841120.026.01	Mengkaji Informasi Perubahan Sosial.
0.841120.027.01	Melakukan Kajian Informasi Budaya Lokal.
0.841120.028.01	Melakukan Identifikasi Ancaman Ketahanan
	Nasional.
0.841120.029.01	Melakukan Evaluasi Formatif Dan Sumatif
	Pelaksanaan Kebijakan.
0.841120.030.01	Membuat Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan.
0.841120.031.01	Menjalin Hubungan Dengan Pemangku
	Kepentingan.
O.841120.032.01	Menghimpun Bahan Naskah Akademik.
0.841120.033.01	Menyusun Kebijakan APBD.
0.841120.034.01	Melakukan Diagnosis Organisasi.
0.841120.035.01	Menyusun Rencana Kinerja SKPD.
0.841120.036.01	Membuat Kriteria Evaluasi Kinerja Kebijakan.
0.841120.037.01	Membuat Analisis Resiko Ketahahan Nasional.

Kode Unit	Judul Unit		
0.841120.038.01	Menganalisis Informasi Budaya Lokal.		
0.841120.039.01	Mengelola Penanganan Konflik Suku Agama Ras		
	Antar Golongan.		
0.841120.040.01	Menyusun Dokumen Rencana Teknis Pengadaan		
	Barang dan Jasa Pemerintah.		
0.841120.041.01	Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah.		
0.841120.042.01	Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik.		
0.841120.043.01	Merumuskan Dokumen Informasi Organisasi.		
0.841120.044.01	Mengidentifikasi Potensi Korupsi dalam Organisasi.		
0.841120,045.01	Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan		
	dan Hubungan Antar Kelembagaan.		
0.841120.046.01	Melakukan Penerapan Standar Pelayanan Dalam		
	Proses Pelayanan Pemerintah.		
0.841120.047.01	Melakukan Kerjasama Dengan Konsultan.		
0.841120.048.01	Mengembangkan Hubungan Kerjasama Dengan		
	Pihak Profesional Dan Pakar.		
0.841120.049.01	Menyusun Draf Naskah Akademik.		
0.841120.050.01	Merumuskan Strategi Hubungan Kerjasama.		
0.841120.051.01	Melakukan Program Pencegahan Tindak Pidana		
	Korupsi.		
0.841120.052.01	Melakukan Diplomasi Organisasi.		
0.841120.053.01	Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan		
	Publik.		
0.841120.054.01	Menyusun Rencana Strategis SKPD.		
0.841120.055.01	Menyusun Dokumen Perencanaan Umum		
	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.		
0.841120.056.01	Menganalisa Kontribusi Terhadap Fungsi		
	Anggaran.		
0.841120.057.01	Merumuskan Program Pemerintah Berbasis		
	Budaya Lokal.		
0.841120.058.01	Menyusun Konsep Kebangsaan Dan Ketahanan		
	Nasional		
0.841120.059.01	Menetapkan Pendekatan Evaluasi Kinerja		
	Kebijakan.		
0.841120.060.01	Membuat Rumusan Kebijakan Pemerintahan.		

Kode Unit	Judul Unit		
O.841120.061.01	Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat.		
0.841120.062.01	Mengelola Keberagaman Masyarakat.		
0.841120.063.01	Merumuskan Standar Pelayanan Pemerintah.		
O.841120.064.01	Melakukan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemerintahan.		
O.841120.065.01	Melaksanakan Manajemen Pengetahuan Dalam Organisasi,		
0.841120.066.01	Mengimplementasikan Kemitraan Dalam Kordinasi Program Pembangunan Masyarakat.		
0.841120.067.01	Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah.		
O.841120.068.01	Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media Informasi.		
0.841120.069.01	Membangun Organisasi Pembelajaran.		
0.841120.070.01	Merumuskan Strategi Pencegahan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan.		
0.841120.071.01	Merumuskan Inovasi kebijakan Desentraliasi.		
O.841120.072.01	Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.		
O.841120.073.01	Merumuskan Rencana Kebijakan Pemerintah Berbasis Budaya Lokal.		
O.841120.074.01	Menggunakan Informasi Keuangan Dan Ekonomi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis.		
O.841120.075.01	Melakukan Pengembangan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.		

B. Pemaketan Kompetensi Pemerintahan.

Dari Peta Kompetensi pemerintahan pada bagian A di atas, dilakukan pemaketan unit-unit kompetensi pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatan ASN pada perangkat daerah sebagai berikut:

1. Pelaksana (Pemula)

Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
0.841120.001.01	Menyusun Laporan Kerja Sama Strategis Antarlembaga.		
0.841120,002,01	Menerapkan Etika Pelayanan Publik Dalam Perilaku Kerja.		
O.841120.003.01	Melakukan Pelayanan.		
O.841120.004.01	Menyusun Dokumentasi Ancaman Ketahanan Nasional.		
0.841120.005.01	Melakukan pendataan implementasi regulasi.		
O.841120.006.01	Menafsirkan Peraturan Yang Relevan Dalam Pelaksanaan Tugas.		

2. Pelaksana (Lanjutan)

Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	
0.841120.007.01	Melakukan Pendataan Kasus Korupsi.	
0.841120.008.01	Menyajikan Informasi Bahan Formulasi Kebijakan.	
0.841120.009.01	Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran.	
0.841120.010.01	Membuat Laporan Evaluasi Kinerja Kebijakan.	
0.841120.011.01	Melakukan Pendataan Lingkungan Strategik.	
0.841120.012.01	Menyajikan Informasi Budaya Lokal.	
0.841120.013.01	Melakukan Pengawasan Pelayanan.	
O.841120.014.01	Menerapkan Nilai Pelayanan Publik Dalam Perilaku Kerja.	
0.841120.015.01	Menangani Permintaan Informasi.	
O.841120.016.01	Menyusun Perencanaan Kegiatan Kerjasama Strategis.	
0.841120.017.01	Melakukan Kajian Implementasi Keberagaman.	

3. Pengawas (Eselon IV)

Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
0.841120.018.01	Menyiapkan Alat Kelengkapan Dalam Proses Penyusunan Naskah Akademis.		
0.841120.019.01	Menyusun Program Kegiatan Kerjasama Strategis.		
0.841120.020.01	Mengimplementasikan Kegiatan Pencegahan Korupsi dalam Organisasi.		

0.841120.021.01	Melakukan Kajian Informasi Organisasi.
O.841120.022.01	Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik.
0.841120.023.01	Mengendalikan Proses Pelayanan.
0.841120.024.01	Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran.
O.841120.025.01	Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
0.841120.026.01	Mengkaji Informasi Perubahan Sosial.
0.841120.027.01	Melakukan Kajian Informasi Budaya Lokal.
O.841120.028.01	Melakukan Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional.
0.841120.029.01	Melakukan Evaluasi Formatif Dan Sumatif Pelaksanaan Kebijakan.
0.841120.030.01	Membuat Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan.

4. Administrator (Eselon III)

Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
0.841120.031.01	Menjalin Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan.
0.841120.032.01	Menghimpun Bahan Naskah Akademik.
O.841120.033.01	Menyusun Kebijakan APBD.
0.841120.034.01	Melakukan Diagnosis Organisasi.
0.841120.035.01	Menyusun Rencana Kinerja SKPD.
0.841120.036.01	Membuat Kriteria Evaluasi Kinerja Kebijakan.
0.841120.037.01	Membuat Analisis Resiko Ketahahan Nasional.
0.841120.038.01	Menganalisis Informasi Budaya Lokal.
O.841120.039.01	Mengelola Penanganan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan.
O.841120.040.01	Menyusun Dokumen Rencana Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
0.841120.041.01	Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah.
0.841120.042.01	Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik.
0.841120.043.01	Merumuskan Dokumen Informasi Organisasi.
0.841120.044.01	Mengidentifikasi Potensi Korupsi dalam Organisasi.
0.841120.045.01	Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan

	dan Hubungan Antar Kelembagaan.
O.841120.046.01	Melakukan Penerapan Standar Pelayanan Dalam Proses Pelayanan Pemerintah.
0.841120.047.01	Melakukan Kerjasama Dengan Konsultan.

5. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)

Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
O.841120.048.01	Mengembangkan Hubungan Kerjasama Dengan Pihak Profesional Dan Pakar.
0.841120.049.01	Menyusun Draf Naskah Akademik.
0.841120.050.01	Merumuskan Strategi Hubungan Kerjasama.
0.841120.051.01	Melakukan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
O.841120.052.01	Mclakukan Diplomasi Organisasi.
O.841120.053.01	Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik.
0.841120.054.01	Menyusun Rencana Strategis SKPD.
O.841120,055.01	Menyusun Dokumen Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
0.841120.056.01	Menganalisa Kontribusi Terhadap Fungsi Anggaran.
O.841120.057.01	Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal.
O.841120.058.01	Menyusun Konsep Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional.
0.841120.059.01	Menetapkan Pendekatan Evaluasi Kinerja Kebijakan.
0.841120.060.01	Membuat Rumusan Kebijakan Pemerintahan.
O.841120.061.01	Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat.
0.841120.062.01	Mengelola Keberagaman Masyarakat.
0.841120.063.01	Merumuskan Standar Pelayanan Pemerintah.
0.841120.064.01	Melakukan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemerintahan.

6. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon II)

Køde Unit	Judul Unit		
0.841120.065.01	Melaksanakan Manajemen Pengetahuan Dalam Organisasi.		
0.841120,066,01	Mengimplementasikan Kemitraan Dalam Kordinasi Program Pembangunan Masyarakat.		
O.841120.067.01	Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah.		
O.841120.068.01	Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media Informasi.		
0.841120.069.01	Membangun Organisasi Pembelajaran.		
O.841120.070.01	Merumuskan Strategi Pencegahan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan.		
0.841120.071.01	Merumuskan Inovasi kebijakan Desentraliasi.		
O.841129.072.01	Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.		
O.841120.073.01	Merumuskan Rencana Kebijakan Pemerintah Berbasis Budaya Lokal.		
0.841120.074.01	Menggunakan Informasi Keuangan Dan Ekonomi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis.		
0.841120.075.01	Melakukan Pengembangan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.		

Selain pengelompokan sebagaimana di atas, standar kompetensi pemerintahan dikelompokkan untuk jabatan-jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah daerahyang mempunyai ruang lingkup tugas yang bersifat khusus yaitu Lurah, Camat dan Sekretaris Daerah, dengan pola pengelompokan sebagai berikut:

1. Jabatan Lurah

Kode Unit	Judul Unit		
0.841120.019.01	Menyusun Program Kegiatan Kerjasama Strategis.		
0.841120.020.01	Mengimplementasikan Kegiatan Pencegahan Korupsi dalam Organisasi.		
0.841120.021.01	Melakukan Kajian Informasi Organisasi.		
O.841120.022.01	Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik.		
0.841120.023.01	Mengendalikan Proses Pelayanan.		
0.841120.024.01	Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran.		
O.841120.025.01	Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.		
0.841120.026.01	Mengkaji Informasi Perubahan Sosial.		
0.841120.027.01	Mclakukan Kajian Informasi Budaya Lokal.		
0.841120.028.01	Melakukan Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional.		
O.841120.029.01	Melakukan Evaluasi Formatif Dan Sumati Pelaksanaan Kebijakan.		
0.841120.030.01	Membuat Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan.		
O.841120.031.01	Menjalin Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan.		
0.841120.034.01	Melakukan Diagnosis Organisasi.		
0.841120.037.01	Membuat Analisis Resiko Ketahahan Nasional.		
0.841120.038.01	Menganalisis Budaya Lokal.		
0.841120.039.01	Mengelola Penanganan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan.		
0.841120.041.01	Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah.		
0.841120.042.01	Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik.		
0.841120.043.01	Merumuskan Dokumen Informasi Organisasi.		
0.841120.044.01	Mengidentifikasi Potensi Korupsi dalam Organisasi.		
O.841120.045.01	Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan.		

2. Jabatan Camat

Kode Unit	Judul Unit		
0.841120.031.01	Menjalin Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan.		
0.841120.034.01	Melakukan Diagnosis Organisasi.		
0.841120.035.01	Menyusun Rencana Kinerja SKPD.		
0.841120.037.01	Membuat Analisis Resiko Ketahahan Nasional.		
0.841120.038.01	Menganalisis Budaya Lokal.		
0.841120,039.01	Mengelola Penanganan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan.		
O.841120.040.01	Menyusun Dokumen Rencana Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.		
O.841120.041.01	Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah.		
0.841120.042.01	Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik.		
0.841120.044.01	Mengidentifikasi Potensi Korupsi dalam Organisasi.		
0.841120.045.01	Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan.		
0.841120.046.01	Melakukan Penerapan Standar Pelayanan Dalam Proses Pelayanan Pemerintah.		
0.841120.051.01	Melakukan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.		
O.841120.052.01	Melakukan Diplomasi Organisasi.		
O.841120.053.01	Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik.		
0.841120.057.01	Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal.		
0.841120.058.01	Menyusun Konsep Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional.		
0.841120,061.01	Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat		
0.841120.062.01	Mengelola Keberagaman Masyarakat.		
0.841120.063.01	Merumuskan Standar Pelayanan Pemerintah.		
O.841120.066.01	Mengimplementasikan Kemitraan Dalam Kordinasi Program Pembangunan Masyarakat.		
0.841120.070.01	Merumuskan Strategi Pencegahan Konflik Suku		

	Agama Ras Antar Golongan.	
0.841120.072.01	Melakukan Diseminasi Ketahanan Nasional.	Wawasan Kebangsaan dan

3. Jabatan Sekretaris Daerah

Kode Unit	Judul Unit	
0.841120.048.01	Mengembangkan Hubungan Kerjasama Dengan Pihak Profesional Dan Pakar.	
0.841120.050.01	Merumuskan Strategi Hubungan Kerjasama.	
0.841120.051.01	Melakukan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.	
0.841120.052.01	Melakukan Diplomasi Organisasi.	
0.841120.053.01	Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik.	
0.841120.056.01	Menganalisa Kontribusi Terhadap Fungsi Anggaran.	
0.841120.057.01	Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal.	
0.841120.058.01	Menyusun Konsep Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional.	
O.841120.059.01	Menetapkan Pendekatan Evaluasi Kinerja Kebijakan.	
0.841120.060.01	Membuat Rumusan Kebijakan Pemerintahan.	
O.841120.061.01	Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat.	
0.841120.062.01	Mengelola Keberagaman Masyarakat.	
0.841120.063.01	Merumuskan Standar Pelayanan Pemerintah.	
0.841120.064.01	Melakukan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemerintahan.	
0.841120,065.01	Melaksanakan Manajemen Pengetahuan Dalam Organisasi.	
O.841120.066.01	Mengimplementasikan Kemitraan Dalam Kordinasi Program Pembangunan Masyarakat.	
0.841120,067.01	Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah.	

0.841120.068.01	Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media Informasi.		
0.841120.069.01	Membangun Organisasi Pembelajaran.		
0.841120.070.01	Merumuskan Strategi Pencegahan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan.		
0.841120.071.01	Merumuskan Inovasi kebijakan Desentraliasi.		
0.841120.072.01	Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.		
0.841120.073.01	Merumuskan Rencana Kebijakan Pemerintah Berbasis Budaya Lokal.		
0.841120.074.01	Menggunakan Informasi Keuangan Dan Ekonomi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis.		
0.841120.075.01	Melakukan Pengembangan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.		

IV. STANDAR KOMPETENSI PEMERINTAHAN

KODE UNIT	O.841120.001.01
JUDUL UNIT	Menyusun Laporan Kerja Sama Strategis Antarlembaga.
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyusun laporan kerja sama strategis antarlembagadalam rangka penetapan ruang lingkup perjanjian kerja sama kelembagaan. Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA

Menginventar pelaksanaan	risasi 1.1	Jadwal dan pengembangan kerjasama/ network planning ditelusur;
kerja s	sama 1.2	Kontrak atau perjanjian kerja sama
strategis		ditelusur; dan
antarlembaga	a 1.3	Kejadian dan kondisi khusus dalam pelaksanaan kerja sama diidentifikasi.
2. Menyusun	draf 2.1	Data pelaksanaan kerja sama ditabulasi;
laporan	2.2	Data kerja sama dikategorikan secara
pelaksanaan		kualitatif; dan
kerja s strategis antarlembaga		Narasi pengantar laporan disusun.
3. Melakukan		Draf laporan dikonsultasikan dengan
finalisasi lapo		pimpinan; dan
েট		Draf laporan disusun kedalam format
		laporan baku.
	B	ATASAN VARIABEL
	abel aku dalan	- 2월 - 1일 (1942년 1일 5년 2일 1일
Unit ini berl antarlembaga	abel aku dalan a pada ru:	ang lingkup kewenangan tugas pokok dan
Unit ini berl antarlembaga fungsi denga	abel aku dalan a pada ru m memper	ang lingkup kewenangan tugas pokok dan
Unit ini berla antarlembaga fungsi denga organisasi Kejadian	abel aku dalan a pada rua m memper dan a j	ang lingkup kewenangan tugas pokok dan hatikan lingkungan internal dan eksternal adwal tidak sesuai;
Unit ini berla antarlembaga fungsi denga organisasi Kejadian	abel aku dalan a pada rus m memper dan a j	ang lingkup kewenangan tugas pokok dan hatikan lingkungan internal dan eksternal adwal tidak sesuai;
Unit ini berla antarlembaga fungsi denga organisasi Kejadian kondisi kh	abel aku dalam a pada rus m memper dan a j musus b. 1	ang lingkup kewenangan tugas pokok dan hatikan lingkungan internal dan eksternal adwal tidak sesuai; hasil kerja sama tidak sesuai dengan
Unit ini berla antarlembaga fungsi denga organisasi Kejadian kondisi kh	abel aku dalan a pada rus m memper dan a j nusus b. 1	ang lingkup kewenangan tugas pokok dan hatikan lingkungan internal dan eksternal adwal tidak sesuai; hasil kerja sama tidak sesuai dengan perjanjian;
Unit ini berla antarlembaga fungsi denga organisasi Kejadian kondisi kh	abel aku dalam a pada rus m memper dan a j nusus b. 1 c. j d. t	ang lingkup kewenangan tugas pokok dan hatikan lingkungan internal dan eksternal adwal tidak sesuai; hasil kerja sama tidak sesuai dengan perjanjian; perilaku para pelaku kerja sama;
Unit ini berla antarlembaga fungsi denga organisasi Kejadian kondisi kh	abel aku dalam a pada rus m memper dan a j nusus b. l c. j d. t e. j	hasil kerja sama tidak sesuai dengan perjanjian; perilaku para pelaku kerja sama; terjadi wanprestasi pada aktivitas tertentu;
Unit ini berla antarlembaga fungsi denga organisasi Kejadian kondisi kh	abel aku dalam a pada rus m memper dan a j nusus b. 1 c. 1 d. t e. 1 f. 1	ang lingkup kewenangan tugas pokok dan chatikan lingkungan internal dan eksternal adwal tidak sesuai; hasil kerja sama tidak sesuai dengan perjanjian; perilaku para pelaku kerja sama; terjadi wanprestasi pada aktivitas tertentu; penolakan dari masyarakat;
Unit ini berla antarlembaga fungsi denga organisasi Kejadian kondisi kh	abel aku dalam a pada rus m memper dan a j usus b. 1 c. 1 d. t e. 1 g. 1	ang lingkup kewenangan tugas pokok dan chatikan lingkungan internal dan eksternal adwal tidak sesuai; hasil kerja sama tidak sesuai dengan perjanjian; perilaku para pelaku kerja sama; terjadi wanprestasi pada aktivitas tertentu; penolakan dari masyarakat; kejadian alam;
Unit ini berla antarlembaga fungsi denga organisasi Kejadian kondisi kh	abel aku dalam a pada rus m memper dan a j nusus b. l c. i d. t e. i g. l h. j	ang lingkup kewenangan tugas pokok dan chatikan lingkungan internal dan eksternal adwal tidak sesuai; hasil kerja sama tidak sesuai dengan perjanjian; perilaku para pelaku kerja sama; terjadi wanprestasi pada aktivitas tertentu; penolakan dari masyarakat; kejadian alam; kejadian sosial; dan
Unit ini berla antarlembaga fungsi denga organisasi Kejadian kondisi kh mencakup:	abel aku dalam a pada rus m memper dan a j nusus b. 1 c. 1 d. t e. 1 f. 1 g. 1 h. 1	ang lingkup kewenangan tugas pokok dan chatikan lingkungan internal dan eksternal dadwal tidak sesuai; hasil kerja sama tidak sesuai dengan perjanjian; perilaku para pelaku kerja sama; terjadi wanprestasi pada aktivitas tertentu; penolakan dari masyarakat; kejadian alam; kejadian sosial; dan peristiwa politik.
Unit ini berla antarlembaga fungsi denga organisasi Kejadian kondisi kh mencakup:	abel aku dalam a pada rus m memper dan a j nusus b. l c. j d. t e. j f. l g. l h. j a. g b. l	ang lingkup kewenangan tugas pokok dan chatikan lingkungan internal dan eksternal adwal tidak sesuai; hasil kerja sama tidak sesuai dengan perjanjian; perilaku para pelaku kerja sama; terjadi wanprestasi pada aktivitas tertentu; penolakan dari masyarakat; kejadian alam; kejadian sosial; dan peristiwa politik.
Unit ini berla antarlembaga fungsi denga organisasi Kejadian kondisi kh mencakup:	abel aku dalam a pada rus m memper dan a j nusus b. l c. j d. t e. j f. j h. j a. § b. l c. t	ang lingkup kewenangan tugas pokok dan chatikan lingkungan internal dan eksternal dadwal tidak sesuai; hasil kerja sama tidak sesuai dengan perjanjian; perilaku para pelaku kerja sama; terjadi wanprestasi pada aktivitas tertentu; penolakan dari masyarakat; kejadian alam; kejadian sosial; dan peristiwa politik. grafik; bagan; dan

kompetensi	c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
	Daerah tingkat SKPD; dan
	d. laporan keuangan SKPD.
3. Peraturan yang	a. Undang-Undang Nomor 28 fahun 1999
diperlukan	tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
	yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi
	dan Nepotisme;
	b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003
	tentang Keuangan Negara;
	c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004
	tentang Perbendaharaan Negara;
	d. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004
	tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
	Tanggung Jawab Keuangan Negara;
	e. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004
	tentang Perimbangan Keuangan Antara
	Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
	f. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
	tentang Pelayanan Publik;
	g. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014
	tentang Aparatur Sipil Negara;
	h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
	tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
	tentang Perubahan Kedua atas Undang-
	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
	Pemerintahan Daerah; dan
	i. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014
	tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Norma dan	
standar	1) nilai dasar ASN;
	2) etika pemerintahan;
	etika organisasi;
	4) etika profesi ASN; dan
	5) etika komunikasi publik.
	T. P. Santa

	b. Standar		
	1) standar pelayanan publik;		
	2) standar penyelenggaraan pemerintahan		
	yang baik; dan		
	3) standar komunikasi publik.		
	PANDUAN PENILAIAN		
Konteks penilaian	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat		
	dilakukan di tempat kerja atau pada tempat		
	yang disimulasikan yang mirip dengan praktik		
	kerja normal serta meniru berbagai kondisi		
	yang mungkin ditemui ketika menyusun		
	laporan kerja sama strategis antarlembaga pada		
	lingkup tugas pokok dan fungsi		
2. Metode asesmen	a. portofolio;		
	6. %		
yang sesuai dengan unit ini	b. laporan pihak ketiga;		
dengan timt mi	c. simulasi;		
	d. tes tertulis; dan		
	e. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau		
	pelatihan.		
3. Metode penilaian	a. individu berkebutuhan khusus;		
harus	b. individu dengan latar belakang budaya yang		
merefleksikan	berbeda;		
tuntutan tempat	660 W 500 Batt. 000		
kerja dan	d. kelompok pemuda;		
kebutuhan	e. kelompok lanjut usia; dan		
kelompok	f. masyarakat daerah terdepan, terluar, dan		
tertentu	tertinggal.		
4. Pengetahuan dan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,		
keterampilan	diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut:		
yang diperlukan	a. visi dan misi organisasi;		
	b. pelayanan publik;		
	c. urusan pemerintahan;		
	d. analisis ekonomi dan keuangan;		
	e. manajemen proyek;		
	f. kode etik pemerintahan dan kode etik		
	perilaku;		

5. Sikap kerja yang diperlukan	g. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan h. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. hubungan kelembagaan; c. menafsirkan regulasi; d. mengolah data; e. literasi; f. komputer; g. komunikasi; dan h. menerapkan tata kelola informasi, kerahasiaan, dan privasi, a. teliti; b. ramah; dan c. tekun.
6. Aspek kritis	a. mengidentifikasi substansi perjanjian atau kontrak; dan b. menyajikan data.
KODE UNIT	0.841120.002.01
JUDUL UNIT	Menerapkan Etika Pelayanan Publik Dalam Perilaku Kerja
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menerapkan etika pelayanan publik dalam perilaku kerja dalam rangka pelaksanaan etika individu. Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

KRITERIA UNJUK I	ERJA
1.1 Interpretasi etika pe	ayanan publik
dikonsultasikan kepada p	mpinan;
1.2 Perilaku kerja disesuaik	ın dengan etika
pelayanan publik;	
1.3 Bentuk komunikasi lis	in dan tulisan
disesuaikan dengan sta	ndar informasi
sektor pemerintahan;	
1.4 Sarana dan prasarana	kerja digunakan
secara proporsional;	
1.5 Konflik kepentingandiiden	ifikasi; dan
1.6 Perilaku pelayanan ditera	kan.
2.1 Situasi yang menimbulka	n masalah etika
harus dirujuk sesuai o	engan pedoman
organisasi;	
2.2 Perilaku yang sesuai deng	ın etika dan yang
tidak sesuai etika diinvent	
2.3 Pedoman organisas	digunakan
dalampencegahan pelang	1
BATASAN VARIABEL	
dalam menerapkan etika p	elayanan publik
erja pada ruang lingkup ke	venangan tugas
dengan memperhatikan ling	kungan internal
nisasi	
Nilai dasar pegawai:	
a. memegang teguh ideologi Pa	ncasila;
b. setia dan mempertahankar	Undang-Undang
Dasar Negara Republik	ndonesia Tahun
1945 serta pemerintahan ya	ng sah;
c. mengabdi kepada nega	a dan rakyat
Indonesia;	
d, menjalankan tugas secara	profesional dan
tidak berpihak;	
e. membuat keputusan ber	asarkan prinsip
Indonesia; d. menjalankan tugas secara tidak berpihak;	profesiona

- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas urusan pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir

Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN:

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur,
 bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika pemerintahan;

	f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut
	kebijakan Negara;
	g menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif,
	dan efisien;
	h, menjaga agar tidak terjadi konflik
	kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
	i. memberikan informasi secara benar dan
	tidak menyesatkan kepada pihak lain yang
	memerlukan informasi terkait kepentingan
	kedinasan; dan
	j, tidak menyalahgunakan informasi internal
	negara, tugas, status, kekuasaan, dan
	Fjabatannya untuk mendapat atau mencari
	keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri
	atau untuk orang lain.
Perilaku kerja	a. kebiasaan;
mencakup:	b. tindakan/tingkah laku;
	c. hubungan dengan rekan kerja, maupun
	pihak eksternal organisasi; dan
	d. perilaku ketika berada di luar lingkungan
Standar	kerjanya. a. informasi yang dapat membahayakan
informasi	 a. informasi yang dapat membahayakan negara;
mencakup;	b. informasi yang berkaitan dengan hak-hak
	pribadi;
	c. informasi yang berkaitan dengan rahasia
	jabatan; dan
	d. informasi publik yang diminta belum
	dikuasai atau didokumentasikan.
Sarana dan	e. waktu;
prasarana	f. perangkat kerja;
mencakup:	g. fasilitas kantor; dan
	h, aset organisasi.
Proporsional	a. penggunaan yang efektif;
mencakup:	b. penggunaan yang efisien/meminimalkan

	pemborosan; dan
	c. bukan untuk kepentingan pribadi.
Konflik	a. konflik antara dua tugas;
kepentingan	b. konflik antar personel;
mencakup:	 c. konflik antara standar kerja dengan nilai personal;
	d. konflik ketersediaan sarana dan prasarana kerja;
	e. konflik pegawai dengan organisasi non kedinasan; dan
	f, konflik pegawai dengan pengguna jasa pelayanan publik.
Perilaku	a. adil dan tidak diskriminatif;
pelayanan	b. cermat;
mencakup:	c. santun dan ramah;
5.50	 d. tegas, andal, dan tidak memberikan; putusan yang berlarut-larut; e. profesional;
	7
	f. tidak mempersulit; g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
	h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas;
	i. integritas institusi penyelenggara;
	j. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan;
	k. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
	 tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
	m. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi
	n. informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
	o. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan,

	dan/atau kewenangan yang dimiliki;
	p. sesuai dengan kepantasan; dan
	q. tidak menyimpang dari prosedur
Masalah etika	a. konflik antara standar kerja dengan standar
harus dirujuk	lainnya seperti standar profesi;
mencakup:	b. konflik pegawai dengan pihak penyedia
	barang dan jasa;
	c. konflik antara standar kerja dengan regulasi
	lain;
	d. pertentangan antara dua hak, misalnya
	antara hak privasi dengan hak kebebasan
	informasi;
	e. konflik mengenai masalah kekayaan
	intelektual pribadi dan organisasi;
	f. konflik standar etika dengan aktivitas politik;
	g. penyuapan;
	h. penerimaan hadiah; dan
	i. gratifikasi.
Pedoman	a. pedoman pelaksanaan kerja;
organisasi	b. perintah pimpinan; dan
mencakup:	c, kode etik perilaku.
Tidak sesuai	a. korupsi, penyalahgunaan administrasi;
etika	b. tindakan yang tidak efisien;
mencakup:	c. pelanggaran penggunaan sarana dan
	prasarana kerja;
	d. penjiplakan;
	e. menyalahgunakan komentar publik terkait
	dengan pemerintah dan/atau organisasi;
	f. memalsukan catatan;
	g. memberikan kesaksian palsu;
	h, mencari keuntungan pribadi;
	i. menuntut perlakuan istimewa;
	 j. melakukan sabotase/tindakan untuk menghambat/menghalangi;
	k. pelecehan seksual;
	tidak dapat menjaga rahasia;
	L udan dapat menjaga ranasia;

	m. mengarahkan orang lain untuk melanggar; n. menindas; dan
	o. melakukan tindakan ilegal untuk mendapatkan kesaksian/bukti
 Perlengkapan dan bahan uji kompetensi 	a. Visi dan misi organisasi;b. Pedoman perilaku pemerintahan; danc. Standar pelayanan organisasi.
3. Peraturan yang diperlukan	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
	 b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
	d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
	e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
	f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Norma dan standar	a. Norma 1) etika pemerintahan; 2) etika organisasi; dan 3) etika profesi ASN
	 b. Standar 1) standar pelayanan publik; dan 2) standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.	Konteks	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat
	penilaian	dilakukan di tempat kerja atau pada tempa yang disimulasikan yang mirip dengar praktikkerja normal serta meniru berbaga kondisi yang mungkin ditemui ketika menerapkan etika pelayanan publik dalam perilaku kerja pada lingkup tugas pokok dar fungsi
2.	Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini	 a. demonstrasi; b. laporan pihak ketiga; c. simulasi; d. wawancara; dan e. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau pelatihan.
3.	Metode penilaian harus merefleksikan	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda;
	tuntutan tempat	c. wanita;
	kerja dan	d. kelompok pemuda;
	kebutuhan	e. kelompok lanjut usia; dan
	kelompok tertentu	 f. masyarakat daerah terdepan, terluar dar tertinggal.

4. Pengetahuan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
dan	diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut:
keterampilan	a. visi dan misi organisasi;
yang diperlukan	b. pelayanan publik;
	c. hubungan antar manusia;
	d. tindak pidana korupsi;
	e. urusan pemerintahan;
	f, kode etik pemerintahan dan kode etik perilaku;
	g. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan
	h kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja.
	Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
	a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data;
	b. menafsirkan regulasi;
	c. pelayanan;
	d. komunikasi; dan
	e. menerapkan tata kelola informasi, kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja	a. ramah;
yang	b. rasa ingin tahu;
diperlukan	c. hati-hati;
	d. tekun; dan
	e, teliti.
	Menampilkan perilaku kerja dalam pelayanan

KODE UNIT	O.841120.003.01
JUDUL UNIT	Melakukan Pelayanan
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk melakukan pelayanan dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan.

	Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah
	Provinsi dan Pemerintah Daerah
	Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga
	Pemerintah Non Kementerian yang terkait
	dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
	yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan	1.1 Hubungan pelayanan dilaksanakan dengan
persiapan	mengacu kepada nilai dasar, kode etik dan
pelayanan	kode perilaku pegawai ASN;
	1.2 Informasi yang terkait pelaksanaan tugas
	pelayanan pemerintahan diindentifikasi;
	1.3 Jenis pelayanan pemerintahan yang terkait
	kewenangan tugas pokoknya diinventarisasi;
	1.4 Peran, tugas, dan wewenang diri sendiri
	serta personel lain yang terlibat dalam
	proses pelayanan diidentifikasi;
	1.5 Potensi hambatan pelayanan ditelusur;
	1.6 Karakterisitik pengguna pelayanan
	diindentifikasi;
	1.7 Sistem koordinasi pelaksanaan pelayanan
	diidentifikasi;
	1.8 Perangkat pelayanan dipastikan
	ketersediaannya;
	1.9 Standar perilaku pelayanan dan standar
	kinerja diidentifikasi;
	1.10 Partisipasi personal dalam meningkatkan
	kualitas pelayanan dirumuskan; dan
	1.11 Penampilan dan perilaku pelayanan
	sebagai petugas pelayanan pemerintahan
	ditunjukan.
2. Melayani	2.1 Prosedur mengembangkan kontak dengan
pengguna	pengguna layanan dilaksanakan;
pelayanan	2.2 Kebutuhan khusus pelayanan diidentifikasi
pemerintahan	untuk memastikan kebutuhan dan harapan
	pengguna layanan;

pemerintahan bagi pengguna pelayanan dijelaskan kepada pengguna layanan; Prosedur pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan disampaikan; Kelengkapan administrasi pelayanan diperiksa; Tindak lanjut pelayanan disampaikan kepada pengguna pelayanan; dan Hubungan positif dikembangkan untuk
dijelaskan kepada pengguna layanan; Prosedur pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan disampaikan; Kelengkapan administrasi pelayanan diperiksa; Tindak lanjut pelayanan disampaikan kepada pengguna pelayanan; dan Hubungan positif dikembangkan untuk
dijelaskan kepada pengguna layanan; Prosedur pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan disampaikan; Kelengkapan administrasi pelayanan diperiksa; Tindak lanjut pelayanan disampaikan kepada pengguna pelayanan; dan Hubungan positif dikembangkan untuk
Prosedur pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan disampaikan; Kelengkapan administrasi pelayanan diperiksa; Tindak lanjut pelayanan disampaikan kepada pengguna pelayanan; dan Hubungan positif dikembangkan untuk
kebutuhan pengguna layanan disampaikan; Kelengkapan administrasi pelayanan diperiksa; Tindak lanjut pelayanan disampaikan kepada pengguna pelayanan; dan Hubungan positif dikembangkan untuk
Kelengkapan administrasi pelayanan diperiksa; Tindak lanjut pelayanan disampaikan kepada pengguna pelayanan; dan Hubungan positif dikembangkan untuk
diperiksa; Tindak lanjut pelayanan disampaikan kepada pengguna pelayanan; dan Hubungan positif dikembangkan untuk
kepada pengguna pelayanan; dan Hubungan positif dikembangkan untuk
Hubungan positif dikembangkan untuk
Hubungan positif dikembangkan untuk
menjadikan proses pelayanan sebagai
media menghadirkan martabat organisasi.
Prosedur mengembangkan kontak dengan
pengguna layanan dilaksanakan;
Penyesuaian diri dengan berbagai
karakteristik pengguna layanan
dilaksanakan;
Kebutuhan pejelasan layanan diklarifikasi
untuk menetapkan ruang lingkup tindakan;
Pertanyaan yang memerlukan penjelasan
lebih lanjut dirujuk kepada personel yang
lebih berwenang;
Penundaan pelayanan diminimalisasi; dan
Kekhawatiranpengguna layanan ditanggapi
dengan cara yang positif.
Pengaduan pengguna pelayanan dihadapi;
Keterkaitan pengaduan dengan aspek
prosedur, aturan, dan tata nilai
diidentilikasi;
Dokumen terkait pengaduan disiapkan;
Sumber pengaduan diidentifikasi;
Pengaduan yang penanganannya
memerlukan kewenangan yang lebih tinggi

	4.6 Pengaduan dicatat untuk dilaporkan kepada
	pimpinan;
	4.7 Tindak lanjut dikonsultasikan dengan
	pimpinan; dan
	4.8 Hasil rujukan dimonitor untuk mengetahui
	kelanjutan penanganan pengaduan dan
	kepuasan pengguna pelayanan pemerintah.
5. Membuat	5.1 Karakteristik pelayanan didata;
laporan	5.2 Peristiwa pelayanan dicatat;
pelayanan	5.3 Kepuasan pengguna pelayanan
	diidentifikasi dengan merujuk kepada bukti
	yang relevan;
	5.4 Data riwayat penanganan pengaduan
	pelayanan ditelusur;
	5.5 Data riwayat penanganan pengaduan
	dikategorikan;
	5.6 Kesimpulan cara penanganan efektif
	disusun;
	5.7 Saran peningkatan kualitas pelayanan
	dirumuskan; dan
	5.8 Laporan harian pelayanan disusun.
	BATASAN VARIABEL
lingkup kewen	u dalam melakukan pelayanan pada ruang angan tugas pokok dan fungsidengan ingkungan internal dan eksternal organisasi
Nilai nilai:	Nilai dasar pegawai:
Nilai dasar, kode	a. memegang teguh ideologi Pancasila;
etik dan kode	b. setia dan mempertahankan Undang-Undang
perilaku pegawai	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
	serta pemerintahan yang sah;
ASN mencakup:	5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	c. mengabdi kepada negara dan rakyat
	Indonesia;
	d. menjalankan tugas secara profesional dan
	tidak berpihak;

- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN:

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur,
 bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika

pemerintahan;

- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; dan
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

Perilaku pelayanan publik:

- a. adil dan tidak diskriminatif;
- b. cernat;
- c. santun dan ramah;
- d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- e. professional;
- f. tidak mempersulit;
- g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas
 dan integritas institusi penyelenggara;
- i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- k. tidak menyalahgunakan sarana dan

	prasarana serta fasilitas pelayanan publik; I. tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat; m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; n. sesuai dengan keputusan; dan o. tidak menyimpang dari prosedur
Informasi	a. dasar hukum;
mencakup:	b. syarat pelayanan;
	c. prosedur pelaksanaan pelayanan;
	d. jangka waktu penyelesaian;
	e. standar pelayanan;
	f. standar kinerja organisasi;
	g. standar mutu;
	h. biaya/tarif;
	i, maklumat pelayanan;
	j. sarana/prasarana dan atau fasilitas;
	k. cakupan pelayanan;
	l, prosedur penanganan pengaduan;
	m. penanggung jawab pelayanan;
	n. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan;
	o, jaminan keamanan dan keselamatan
	pelayanan; dan
	p. pengawasan internal.
Karakteristik	a. usia;
pengguna	b. būdaya;
layanan	c. keterbatasan fisik;
mencakup:	d. suku;
	e. gender;
	f. bahasa;
	g, membaca dan menulis;
	h. kondisi kesehatan;

	i. pola berpikir; dan
	j. status sosial.
Perangkat pelayanan mencakup:	a. perangkat aplikasi; b. alat tulis kantor; c. alat peraga; d. format format; e. sarana dan parasarana; f. telepon; g. internet; h. media pelayanan; dan i. kotak pengaduan.
Standar perilaku pelayanan dan standar kinerja mencakup:	a. mengacu kepada kepuasan pengguna layanan; b. kecepatan merespon; c. ketetapan merespon; d. kemampuan mengoperasikan teknologi yang digunakan dalam proses pelayanan; e. kemampuan menyelesaikan pengaduan; f. kemampuan menjawab pertanyaan; dan g. kemampuan mengacu kepada petunjul pelaksanaan pelayanan.
Penampilan dan perilaku pelayanan mencakup:	 a. kerapihan pakaian dan area kerja personal; b. kebersihan pakaian dan area kerja personal; c. senyum, salam, sapa; d. cara berkomunikasi yang menunjukan kesediaan membantu; e. perhiasan yang tidak berlebihan; f. pengendalian diri dalam menanggapi situas emosional; g. kemampuan menjelsakan berdasarkan pengetahuan substansi pelayanan dan peraturan perudangan; h. etika penggunaan telepon genggam ketika melakukan pelayanan;

	 i. mengenali kehadiran pengguna layanan lain yang sedang menunggu giliran; dan j. memeriksa kembali berkas yang terima dan yang akan diberikan.
Kontak mencakup:	a. berhadapan langsung; b. email; c. telepon; d. fax mail; e. surat; dan f. jasa kurir.
Pengguna layanan mencakup:	a. masyarakat; b. instansi; c. organsasi; dan d. pengguna hasil kerja dalm suatu siklus pelaksanaan tugas.
Kebutuhan khusus pelayanan mencakup:	 a. pelayanan dengan bahasa daerah; b. bantuan pengoperasional aplikasi; c. bantuan membaca dan atau menulis; d. bantuan pelayanan yang lebih cepat; e. bantuan penjelasan yang lebih rinci; f. bantuan pelayanan dengan pengecualian persyaratan; dan g. bantuan pelayanan untuk pelayanan.
Tindak lanjut mencakup:	 a. pelayanan diproses; b. pelayanan ditunda karena ketidaksesuaian persyaratan dan prosedur; c. pelayanan tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan prosedur.
Penyesuaian diri mencakup:	a. menyesuaikan bahasa; b. menyesuaikan cara menjelaskan; c. menyesuaiakan tanggapan atas perilaku pengguna layanan; d. menyesuaikan saran pelayanan; dan e. menyesuaiakan rujukan atas pertanyaan dan

	pengaduan.
Cara yang positif mencakup:	a. mencatat pertanyaan; b. menampilkan sikap sesuai norma dan etika sosial; c. menampilkan intonasi suara stabil, tidak terkesan marah; d. memberikan perhatian kepada pengguna layanan; e, mendiskusikan harapan pelayanan; f. membuat kesepakatan akan ruang lingkup harapan pelayanan; g. merujukan jawaban sesuai dengan standard pelayanan dan prosedur pelayanan organisasi; dan h. memberikan penjelasan disertai keterangan normatif.
Pengaduan	a. penyalahgunaan kewenangan;
mencakup:	b. ketidakpuasan hasil layanan; c. ketidaktepatan waktu pelayanan; d. penyimpangan prosedur; e. perilaku personel pelayanan; f. kesalahan informasi; g. insiden yang terjadi akibat kelalaian petugas; h. kekeliruan organisasi; i. kualitas pelayanan yang rendah; j. penyelesaian pelayanan tidak tepat waktu; k. kerusakan produk pelayanan; l. kesulitan mengakses teknologi yang digunakan dalam pelayanan; m. situasi kahar; dan n. informasi yang tidak memadai.
Peristiwa mencakup:	a. jumlah pengguna layanan; b. jenis pelayanan yang diberikan; c. identitas pengguna layanan; d. pengaduan pelayanan;

	e. permintaan pelayanan baru; dan f. arahan pimpinan yang diterima terkait proses pelayanan.
Penanganan pengaduan mencakup:	 a. pengaduan yang dapat diselesaikan; b. pengaduan yang tidak dapat diselesaikan; c. cara dan teknik menyelesiakan pengaduan; dan d. cara dan teknik penanganan pengaduan yang dirujuk.
Kualitas pelayanan mencakup:	a. penambahan sarana dan prasarana; b. perubahan prosedur pelayanan; c. perubahan sistem pelayanan; dan d. perubahan perangkat pelayanan.
2. Perlengkapan dan bahan uji kompetensi	a. visi dan misi organisasi; b. rencana strategis Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; c. rencana kerja Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; d. standar pelayanan; e. petunjuk pelaksanaan pelayanan; f. maklumat pelayanan; g. data pengaduan; dan h. data aktivitas pelayanan.
3. Peraturan yang diperlukan	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

	d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
	e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
	tentang Perimbangan Keuangan Antara
	Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
	f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
	tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang
	Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; dan
	g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
	tentang Pemberantasan Tindak Pidana
	Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang
	Nomor 20 Tahun 2001.
4. Norma dan	a. Norma
standar	1. nilai dasar ASN;
	2. etika pemerintahan;
	3. etika organisasi; dan
	4. etika profesi ASN.
	b. Standar
	1) standar pelayanan publik; dan
	 standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat
penilaian	dilakukan di tempat kerja atau pada tempat
	yang disimulasikan yang mirip dengan praktik
	kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang
	mungkin ditemui ketika melakukan pelayanan
	dalam lingkup tugas pokok dan fungsi
2. Metode asesme	n a. portofolio,
yang sesu	ai b. laporan pihak ketiga;
dengan unit ini	c. tes tertulis;
	d. simulasi;
	T C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

		f. demonstrasi;
		g. observasi;
		h. bukti otentik hasil pendidikan; dan
		i. dan/atau pelatihan.
3.	Metode penilaian	a. individu berkebutuhan khusus;
	harus	b. individu dengan latar belakang budaya yang
	merefleksikan	berbeda;
	tuntutan tempat	c. wanita;
	kerja dan	d. kelompok pemuda;
	kebutuhan	e. kelompok lanjut usia; dan
	kelompok	f. masyarakat daerah terdepan, terluar dan
	tertentu	tertinggal.
4.	Pengetahuan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
	dan	diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut:
	keterampilan	a. visi dan misi organisasi;
	yang diperlukan	b. pelayanan publik;
		c. urusan pemerintahan;
		d. mengelola konflik;
		e, psikologi pelayanan;
		f. pelayanan prima;
		g. tindak pidana korupsi;
		h. pengetahuan substansi teknis pelayanan;
		i. kode etik pemerintahan dan kode etik
		perilaku;
		j, prinsip kesetaraan dan keragaman; dan
		k. kesehatan dan keselamatan kerja serta
	lingkungan kerja.	
	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,	
		diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
	a. membaca dan menginterpretasikan data pada	
		berbagai jenis media data;
	b. hubungan interpersonal;	
		c. perilaku pelayanan;
		d. penanganan pengaduan;
		e. pengendalian diri;

	f. pengarsipan; g. identifikasi potensi masalah; h. persuasif; i. literasi; j. komputer; k. komunikasi; dan
	l menerapkan tata kelola informasi, kerahasiaan, dan privasi,
1. Sikap kerja yang diperlukan	a. ramah; b. komunikatif; c. kreatif; dan d. tangkas.
2. Aspek kritis	a. mengidentifikasi kebutuhan pelayanan; b. melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur pelayanan; dan c. menangani pengaduan pengguna layanan.

KODE UNIT	O.841120.004.01
JUDUL UNIT	Menyusun Dokumentasi Ancaman Ketahanan Nasional
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menyusun dokumentasi ancaman ketahanan nasional dalam rangka pelaksanaan wawasan kebangasaan, ketahanan nasional berbasis empat pilar. Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

ELEMEN	KRITERIA UNJUK KINERJA
1 Melakukan pengumpulan bahan dokumen	 Sumber data dan informasi dihimpun; Dokumen hasil analisis resiko dan ancaman yang telah dilakukan, dihimpun; Aspek-aspek dokumentasi dikonsultasikan dengan pimpinan; dan Dokumen dikonsultasikan dengan pimpinan.
2 Melakukan kodifikasi dokumen	2.1 Model kodifikasi dikonsultasikan dengan pimpinan; dan2.2 Penyusunan dokumen dilakukan
	BATASAN VARIABEL
	ku dalam menyusun dokumentasi ancaman onal pada ruang lingkup kewenangan tugas gsi dengan memperhatikan lingkungan internal
Aspek-aspek dokumentasi mencakup:	a. hasil kajian resiko; b. hasil analisis ancaman; dan c. rumusan penerapan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
Model kodifikas mencakup;	i a. hardcopy; dan b. softcopy.
2. Perlengkapan dan bahan uj kompetensi	 a. visi dan misi organisasi; b. rencana strategis Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; c. rencana kerja Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; d. data sosial ekonomi terkini; e. peta kewilayahan; f. dokumen hasil analisis resiko ketahanan nasional; g. dokumen hasil analisis potensi konflik; dan

	h. dokumen hasil identifikasi ancaman ketahanan nasional.
3. Peraturan yang diperlukan	a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; e. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara; dan f. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
4. Norma dan standar	 a. Norma 1) etika pemerintahan; 2) etika organisasi; dan 3) etika profesi ASN. b. Standar 1) standar informasi publik; 2) standar tata naskah. dan 3) standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan yang mirip dengan praktik

	kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang mungkin ditemui ketika menyusun dokumentasi ancaman ketahanan nasional pada lingkup subbagian
Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini	a. portofolio; b. simulasi; c. observasi dokumen hasil kerja; d. tes tertulis; dan e, bukti otentik hasil pendidikan dan/atau kursus pelatihan.
3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar dan tertinggal.
4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. wawasan kebangsaan berdasarkan empat pilar; c. ketahanan nasional; d. tata naskah; e. sistem informasi pemerintahan; f. kode etik pemerintahan dan kode etik perilaku; g. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan h. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja dalam konteks diseminasi. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis mediadata;

	 b. keterampilan membuat struktur kata dan kalimat; c. teknik menyajikan informasi; d. teknik penerapan pengarsipan; e. komputer; f. membuat laporan; dan g. menerapkan tata kelola data dan informasi, kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja yang diperlukan	a. teliti; b. tekun; dan c. kreatif
6. Aspek kritis	a. mengidentifikasi arah perencanaan pembangunan; dan b. menghimpun data dan informasi.
Kode Unit	0.841120.005.01
Judul Unit	Melakukan Pendataan Implementasi Regulasi
Deskripsi Unit	Unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melakukan pendataan implementasi regulasi dalam rangka formulasi kebijakan. Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
Mendata aturan perundang- undangan yang terkait dalam pelaksanaan	1.1. Kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dihimpun; 1.2. Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebijakan organisasi

fugas pokok dan	diinventarisasi; dan
fungsi organisasi	 Hasil pendataan pelaksanaan kebijakar direkapitulasi sesuai dengan rujukar klasifikasi.
2. Mengolah data	 2.1. Data program dan kegiatan sesuai dengar tugas pokok dan fungsiorganisas diinvetarisasi; 2.2. Hasil penelusuran diklasifikasi sesua dengan rujukan klasifikasi; dan 2.3. Hasil klasifikasi disusun menjadi informasi
3. Membuat telahaan	3.1. Keterkaitan program dan kegiatan kebijakar ditelusur dengan merujuk kepada tujuar visi, misi organisasi; dan 3.2. Rekomendasi perbaikan pelaksanaar kebijakan disusun.
	BATASAN VARIABEL
regulasi pada li	n untuk melakukan pendataan implementas ngkup kewenangan tugas pokok dan fungs atikan lingkungan internal dan eksternal
Hasil pendataan mencakup:	 a. hambatan pelaksanaan kebijakan; b. masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan; c. hasil umpan balik dari pengguna jasa; d. dampak penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan; dan e. perubahan yang terjadi akibat pelaksanaan kebijakan.
Rujukan klasifikasi mencakup:	a. jenis pelaksanaan kegiatan; b. sumber anggaran; c. ruang lingkup konten kegiatan; d. cakupan kegiatan; dan

daya manusia
arı;
m;
an kegiatan;
an
a dengan pihak
tran;
an;
dan
un 2014 tentang
3 Tahun 2014
th, sebagaimana
terakhir dengan
Tahun 2015
atas Undang-
2014 tentang
) tahun 2014
ıtahan;
? Tahun 2011

	tentang Pembentukan Ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; f. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan g. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
4. Norma dan	а. Norma
standar	1) nilai dasar ASN;
	2) etika pemerintahan;
	3) etika organisasi; dan
	4) etika profesi ASN.
	b. Standar
	 standar pelayanan publik;
	standar akuntansi pemerintahan;
	3) standar penyelenggaraan pemerintahan
	yang baik; dan
	 standar naskah akademik dan/ atau legal drafting.
	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks	Penilaiankompetensi pada unit ini dapat
penilaian	dilakukan di tempat kerja atau pada tempat
	yang disimulasikan yang mirip dengan praktik
	kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang
	mungkin ditemui ketika melakukan pendataan
	implementasi regulasi pada lingkup tugas
	pokok dan fungsi
2. Metode asesmen	a. portofolio;
yang sesuai	b. penugasan khusus;
dengan unit ini	c. tes lisan;
	d. tes tertulis; dan

	e. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar dan tertinggal.
4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. statistika dasar; c. urusan pemerintahan; d. hierarki ketentuan peraturan perundangundangan; e. kebijakan-kebijakan terkini yang mendasari tugas pokok dan fungsi; f. kode etik pemerintahan dan kode etik perilaku; g. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan h. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. menafsirkan regulasi; c. mengolah data; d. menyajikan data; e. mencari referensi; f. mencari informasi; g. membuat laporan; h. literasi;

	i. komputer; dan j. menerapkan tata kelola informasi, kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja yang diperlukan	a. teliti; b. kritis; c. kreatif; dan d. berpikir taktis.
6. Aspek Kritis	a. menelusur kegiatan dan program sesuai dengan tujuan visi misi organisasi; dan b. menyajikan informasi.
KODE UNIT	O.841120.006.01
JUDUL UNIT	Menafsirkan Peraturan perundang-undangan Yang Relevan Dalam Pelaksanaan Tugas
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam pelaksanaan tugasdalam rangka evaluasi kebijakan. Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
Menafsirkan peraturan perumdanngan terkait pelaksanaan tugas	 Ruang lingkupdancakupanperaturan perundang-undangan diidentifikasi; Perubahan peraturan perundang-undangan dari waktu ke waktu dikaji; Istilah dan definisidalam Undang-Undang ditafsirkan sesuai konteks pelaksanaan tugas; dan Peran dan pengaruh pemangku kepentingan dalam peraturan tersebut diidentifikasi.

2. Mengidentifikasi implementasi penerapan peraturan perundang-undangan dalam tata cara pelaksanaan tugas	 1.1. Tata cara pelaksanaan tugasyang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dirumuskan; 1.2. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan peraturan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan tugas diidentifikasi; 1.3. Potensi pelanggaran diidentifikasi; dan 1.4. Langkah kerja sesuai peraturan perundang-undangan dirumuskan.
	BATASAN VARIABEL
	ruang lingkup kewenangan tugas pokok dan memperhatikan lingkungan internal dan
Rekomendasi keberlakukan mencakup:	a. Peraturan Daerah yang perlu dicabut; b. Peraturan Daerah yang perlu diubah; dan c. Peraturan Dearah yang perlu disusun baru.
pemangku kepentingan mencakup:	 a. Pemangku kepentingan internal: 1) rekan kerja; 2) pimpinan; dan 3) pegawai lain yang bekerja dalam satu organisasi. b. Pemangku kepentingan ekternal: pihak instansi lain yang terkait dengan tugas pokok instansi.
Tata cara pelaksanaan tugas mencakup:	 a. prosedur pelaksanaan tugas; b. kordinasi pelaksanaan tugas; c. pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan tugas; d. prosedur pengesahan; e. anggaran biaya dalam pelaksanaan tugas; f. penggunaan sarana dan prasarana; dan

	g. personel yang terlibat dalam pelaksanaan tugas.
Peraturan per undang- undangan lain mencakup	1) Undang-Undang; 2) Peraturan Pemerintah; 3) Instruksi Presiden; 4) Keputusan Presiden; 5) Peraturan Menteri/Kepala Badan lembaga non kemeterian; 6) Keputusan Menteri/Kepala Badan lembaga non kemeterian; 7) Instruksi Menteri/Kepala Badan lembaga non kemeterian; 8) Peraturan Daerah; dan 9) Keputusan Kepala Daerah.
2. Perlengkapan dan bahan uji kompetensi	a. perangkat peraturan perundang-undangan; b. tugas pokok organisasi; c. tugas pokok dan fungsi pegawai; d. rencana kerja anggaran; dan e. data kinerja pegawai.
3. Peraturan yang diperlukan	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan

	f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.	
4. Norma dan standar	 a. Norma 1) nilai dasar ASN; 2) etika pemerintahan; 3) etika organisasi; dan 4) etika profesi ASN. b. Standar 1) standar pelayanan publik; dan 2) standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 	
	PANDUAN PENILAIAN	
1. Konteks penilaian	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang mungkin ditemui ketika membuat laporan evaluasi kinerja kebijakan pada lingkup tugas pokok dan fungsi.	
Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini	a. portofolio;b. simulasi;c. observasi; dand. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau pelatihan.	
3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. individu dari pedesaan dan daerah terpencil. 	

G	tahuan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi
dan		diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut:
ketera	mpilan	a. visi dan misi organisasi;
yang o	fiperlukan	b. pelayanan publik;
		c. sistem pemerintahan;
		d. sistem hirarki peraturan perudangan
		undangan;
		e, sistem kelembagaan;
		f. kode etik pemerintahan dan kode eti perilaku;
		g. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan
		h. kesehatan dan keselamatan kerja sert
		lingkungan kerja.
		Untuk mendemonstrasikan kompetens
		diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
		a. membaca dan menginterpretasikan data pad
		berbagai jenis media data;
		b. teknik menyusun peraturan perundang
		undangan;
		c, menafsirkan regulasi;
	d. mencari referensi;	
	e. komputer;	
	f. mengembangkan langkah kerja; dan	
		g. menerapkan tata kelola informas
		kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap	kerja	a. teliti;
yang		b. cermat;
	ukan	c. analitis; dan
		d. rasa ingin tahu.
6. Aspel	kritis	a. mengidentifikasi peraturan perudangan yan
	sesuai dengan pelaksanaan tugas; dan	
		b. merumuskan langkah kerja.

KODE UNIT	0.841120.007.01
JUDUL UNIT	Melakukan Pendataan Kasus Korupsi
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk melakukan pendataan kasus korupsi dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
Mengumpulkan data kasus korupsi	1.1 Sumber data kasus korupsi yang relevan diidentifikasi; 1.2 Data terkait kasus korupsi dihimpun; dan 1.3 Data diolah sesuai dengan tujuan pengumpulan data.
Menerapkan budaya anti korupsi dalam praktik kerja personal	 2.1 Jenis tugas dalam organisasi yang rentan terhadap perilaku koruptif diklasifikasi; 2.2 Faktor penghambat kinerja ditelusur; 2.3 Kesesuaian nilai personal dirujuk dengan budaya anti korupsi dikaji; 2.4 Mengidentifikasi peluang pencegahan korupsi yang dapat dilakukan sendiri; dan 2.5 Sistem penanganan tindak pidana korupsi
	yang berlaku diacu BATASAN VARIABEL
dalam organisasi	dalam melakukan pendataan kasus korupsi pada ruang lingkup kewenangan tugas pokok gan memperhatikan lingkungan internal dan

Perilaku koruptif mencakup:	 c. media cetak; d. media elektronik; dan e. website. a. penyalahgunaan kewenangan; b. penyimpangan prosedur; c. permintaan barang dan jasa; dan d. penundaan berlarut dalam pemberian pelayanan.
Faktor penghambat mencakup:	a. Faktor internal 1) Faktor yang berhubungan dalam diri pegawai. b. Faktor eksternal 1) Faktor yang mempengaruhi kinerja yang berasal dari luar pegawai.
Sistem penanganan tindak pidana korupsi mencakup:	a. perlindungan <i>whistleblower</i> ; dan b. kewenangan penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi.
2. Perlengkapan dan bahan uji kompetensi	 a. visi dan misi organisasi; b. petunjuk pelaksanaan kerja; c. laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan d. kasus-kasus korupsi.
3. Peraturan yang diperlukan	 a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara; h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun 2004 Sistem tentang Perencanaan Pembangunan Nasional; i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintahan Daerah; j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; dan k. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme 4. Norma dan a. Norma 1) nilai dasar ASN; standar 2) etika pemerintahan; dan 3) etika profesi ASN. b. Standar 1) standar pelayanan publik; 2) standar informasi publik; dan

	 standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang mungkin ditemui ketika mengumpulkan pendataan kasus korupsi dalam organisasi pada lingkup tugas pokok dan fungsi
Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini	 a. portofolio; b. penugasan khusus; c. laporan pihak ketiga; d. simulasi; e. wawacara; dan f. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar, dan terpencil.
4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. urusan pemerintahan; c. tindak pidana korupsi; d. pelayanan publik; e. manajemen organisasi;

	 f. metodologi penelitian; g. kode etik pemerintahan dan kode etik perilaku; h. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan i. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
	diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. mengolah data; c. menyajikan data; d. mencari referensi; e. mencari informasi; f. keterampilan refleksi diri; g. keterampilan adaptasi; h. literasi; i. komputer; dan j. menerapkan tata kelola informasi, kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja yang diperlukan	a. rasa ingin tahu;b. analitis;c. konsultatif; dand. konfirmatif.
6. Aspek kritis	a. mengumpulkan data yang berkaitan dengan kasus korupsi; dan b. menyesuaikan nilai personal dengan budaya anti korupsi.
KODE UNIT	O.841120.008.01
JUDUL UNIT	Menyajikan Informasi Bahan Formulasi Kebijakan
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menyajikan informasi bahan formulasi kebijakan dalam

	rangka formulasi kebijakan
	Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah
	Provinsi dan Pemerintah Daerah
	Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga
	Pemerintah Non Kementerian yang terkait
	dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
	yang menjadi kewenangan daerah
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
Melakukan	1.1. Berbagai peristiwa terkait urusan
identifkasi faktor	pemerintahan dalam ruang lingkup
yang	kewenangannya, diidentifikasi;
berpengaruh	1.2. Kebutuhan masyarakat saat ini
kinerja	diiventarisasi; dan
pemerintahan	1.3. Faktor yang berpengaruh positif dan
	berpengaruh negatif dihimpun
2. Melakukan	2.1 Kuantifikasi peristiwa dilaksanakan untuk
penyusunan data	membuat data;
	2.2 Data dikelompokkan sesuai dengan
	karakteritik peristiwa;
	2.3 Data divalidasi; dan
	2.4 Data dikodifikasi.
3. Mengolah data	3.1 Data dianalisis;
•	3.2 Hasil analisis data diinterpretasi;
	3.3 Hasil interpretasi dikonsultasikan kepada
	pimpinan; dan
	3.4 Informasi disusun.
	BATASAN VARIABEL
1. Konteks Variabel	Control and the Control of the Contr
	dalam menyajikan informasi bahan formulasi
	ruang lingkup kewenangan tugas pokok dan
	mperhatikan lingkungan internal dan eksternal
organisasi	3
Urusan	a. urusan wajib;
pemerintahan	b. urusan pilihan;
mencakup:	c. pelayanan dasar;
k:	d. non pelayanan dasar; dan
	no even howelvering mental and

	e. urusan pilihan.
Kebutuhan	a. kebutuhan fisik;
masyarakat	b. kebutuhan keamanan;
mencakup:	c. kebutuhan sosial;
	d. kebutuhan martabat; dan
	e. kebutuhan aktualisasi diri
2. Perlengkapan	a. visi dan misi organisasi;
dan bahan uji	b. perangkat aturan;
kompetensi	c. dokumen rencana kerja anggaran;
	d. dokumen pelaksanaan anggaran;
	e. kerangka acuan kerja;
	f. perencanaan umum;
	g. perencanaan teknis kegiatan; dan
	h. data kewilayahan.
3. Peraturan yang diperlukan	 a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
A Marine des	tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Norma dan	a. Norma
standar	1) nilai dasar ASN;
	2) etika pemerintahan;

	 3) etika organisasi; dan 4) etika profesi ASN. b. Standar 1) standar pelayanan publik; 2) standar akuntansi pemerintahan; 3) standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik; dan 4) standar naskah akademik dan/atau legal drafting.
	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang mungkin ditemui ketika menyajikan informasi bahan formulasi kebijakan pada lingkup tugas pokok dan fungsi
Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini	 a. portofolio; b. laporan pihak ketiga; c. simulasi; dan d. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau pelatihan
3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. pelayanan publik;

	c. urusan pemerintahan;
	d. hierarki ketentuan peraturan perundang-
	undangan;
	e. statistika dasar;
	f. kode etik pemerintahan dan kode etik
	perilaku;
	g. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan
	h. kesehatan dan keselamatan kerja serta
	lingkungan kerja.
	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
	diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
	a. membaca dan menginterpretasikan data
	pada berbagai jenis media data;
	b. menafsirkan regulasi;
	c. mengolah data;
	d. menyajikan data;
	e. mencari referensi;
	f. teknik penelitian;
	g. membuat laporan;
	h. literași;
	i. komputer, dan
	j. menerapkan tata kelola informasi,
	kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja	a. investigatif;
yang	b. teliti;
diperlukan	c. rasa ingin tahu; dan
	d. tekun.
6. Aspek kritis	a. mengklasifikasi peristiwa menjadi data; dan
	b. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat
KODE UNIT	0.841120.009.01
JUDUL UNIT	Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan,
	keterampilan dan sikap untuk menyusun
	dokumen pelaksanaan anggarandalam rangka

		pelaksanaan urusan pemerintahan
		Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah
		Provinsi dan Pemerintah Daerah
		Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga
		Pemerintah Non Kementerian yang terkait
		dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
		yang menjadi kewenangan daerah
	ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
1	Mengidentifikasi	1.1 Dokumen penjabaran APBD terkait inisiatif
	APBD terkait	SKPD ditelusur;
	inisiatif SKPD	1.2 Format dokumen pelaksanaan anggaran
		disusun; dan
		1.3 Kegiatan disusun kedalam format
		pelaksanaan anggaran.
2	Menyusun bahan	2.1 Dokumen DPA dikonsultasikan kepada
	persiapan	pimpinan; dan
	penetapan DPA	2.2 Dokumen DPA disempurnakan sesuai
	SKPD	dengan arahan masukan pimpinan.
3	Menyusun bahan	3.1 Surat pengantar pengesahan DPA kepada
	pengesahan DPA	Pejabat Pengelola dilaksanakan;
		3.2 Keuangan Daerah (PPKD) dibuat;
		3.3 DPA dijelaskan kepada PPKD;
		3.4 Usulan perbaikan DPA dikonsultasikan
		kepada pimpinan; dan
		3.5 Penyempurnaan DPA dilakukan.
		BATASAN VARIABEL
1.	Konteks Variabel	
		u dalam menyusun dokumen pelaksanaan
	ome un benaki	
		ruang lingkup kewenangan tugas pokok dan
	anggaran pada i	ruang lingkup kewenangan tugas pokok dan
	anggaran pada i	ruang lingkup kewenangan tugas pokok dan memperhatikan lingkungan internal dan
2.	anggaran pada i fungsi dengan	ruang lingkup kewenangan tugas pokok dan memperhatikan lingkungan internal dan
2.	anggaran pada i fungsi dengan eksternal organis	ruang lingkup kewenangan tugas pokok dan memperhatikan lingkungan internal dan asi
2.	anggaran pada i fungsi dengan eksternal organis Perlengkapan	ruang lingkup kewenangan tugas pokok dan memperhatikan lingkungan internal dan asi a. visi dan misi organisasi;

	d. rencana kerja Pemerintah Pusat/Pemerintah
	Daerah;
	e. AKIP;
	f. LAKIP; dan
	g. data historis keuangan.
8 5	- W. L P. J V 5 M.J 3814
3. Peraturan yang	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
diperlukan	tentang Aparatur Sipil Negara;
	b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
	tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
	tentang Perubahan Kedua atas Undang-
	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
	Pemerintahan Daerah;
	c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
	tentang Administrasi Pemerintahan;
	d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
	tentang Pelayanan Publik;
	e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
	tentang Perbendaharaan Negara;
	f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
	tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
	Tanggung Jawab Keuangan Negara;
	g, Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun
	2004 tentang Sistem Perencanaan
	Pembangunan Nasional;
	h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
	tentang Perimbangan Keuangan Antara
	Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
	Daerah;
	i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
	tentang Keuangan Negara; dan
	j. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
	tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
	717 71 2073-0

	dan Nepotisme;
4. Norma dan standar	 a. Norma 1) nilai dasar ASN; 2) etika pemerintahan; 3) etika organisasi; dan 4) etika profesi ASN. b. Standar 1) standar pelayanan publik; dan 2) standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang mungkin ditemui ketika menyusun dokumen pelaksanaan anggaran pada lingkup tugas pokok dan fungsi
Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini	 a. portofolio; b. simulasi; c. tes tertulis; d. demonstrasi; dan e. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

4. Pengetahuan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
dan	diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut:
keterampilan	a. visi dan misi organisasi;
yang diperlukan	b. pelayanan publik;
62.5 1855,41.88.5,	c. urusan pemerintahan;
	d. mekanisme penyusunan APBD;
	e. sistem pengelolaan keuangan daerah;
	f. 21 sistem perencanaan pembangunan;
	g, kode etik pemerintahan dan kode etik
	perilaku;
	h. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan
	i. kesehatan dan keselamatan kerja serta
	lingkungan kerja.
	Untuk mendemonstrasikan kompetensi
	diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
	a membaca dan menginterpretasikan data
	pada berbagai jenis media data;
	 b. analisis biaya;
	c. komputer;
	d. presentasi;
	e. literasi; dan
	f. menerapkan tata kelola informasi
	kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja	a, kritis;
yang	b. teliti; dan
diperlukan	c. gigih.
6. Aspek kritis	a. mengidentifikasi kegiatan dalam dokumen
	penjabaran APBD; dan
	b. mengisi format DPA.

KODE UNIT	O.841120.010.01
JUDUL UNIT	Membuat Laporan Evaluasi Kinerja Kebijakan
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk membuat laporan evaluasi kinerja kebijakan dalam

1	ELEMEN Menghimpun hasil pengukuran kinerja kegiatan	rangka evaluasi kebijakan Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Hasil pengukuran kinerja kegiatan dihimpun; dan 1.2. Dokumen hasil pengukuran disusun ke dalam bentuk penyajian data.
2	Mengelompokkan hasil pengukuran kinerja kegiatan	2.1 Kesimpulan hasil evaluasi dikelompokan sesuai dengan kategori kesimpulan; 2.2 Dokumen laporan hasil evaluasi disusun sesuai dengan format evaluasi dalam peraturan evaluasi kebijakan yang diacu; 2.3 Dokumen laporan evaluasi dikonsultasikan kepada pimpinan; dan 2.4 Dokumen laporan evaluasi dikodefikasi.
		BATASAN VARIABEL
1,	kebijakan pada 1	u dalam membuat laporan evaluasi kinerja ruang lingkup kewenangan tugas pokok dan memperhatikan lingkungan internal dan asi.
	Penyajian data mencakup:	a. tabel;b. grafik;c. bagan; dand. narasi.
	Kategori kesimpulan mencakup:	 a. Kesimpulan formatif Untuk mengetahui peningkatan keberhasilan kebijakan b. Kesimpulan sumatif Untuk mengetahui dampak suatu

	program/kegiatan dalam menjawab isu actual
2. Perlengkapan dan bahan uji kompetensi	 a. visi dan misi organisasi; b. perangkat aturan; c. laporan kinerja organisasi; d. laporan keuangan; e. laporan pemeriksaan; dan f. laporan kegiatan.
3. Peraturan yang diperlukan	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
	b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
	c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
	d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
	tentang Pemeriksaan Pengelolaan dar
	Tanggung Jawab Keuangan Negara;
	e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
	tentang Sistem Perencanaan Pembangunar Nasional;
	f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
	tentang Perimbangan Keuangan Pemerintal Pusat dan Daerah;
	g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
	tentang Keterbukaan Informasi Publik;
	h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
	tentang Pelayanan Publik,
	i. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
	tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
	j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
	tentang Aparatur Sipil Negara;
	k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaiman

	telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Norma dan	a. Norma
standar	1) nilai dasar ASN;
	2) etika pemerintahan;
	3) etika erganisasi; dan
	etika profesi ASN.
	b. Standar
	1) standar pelayanan publik; dan
	2) standar penyelenggaraan pemerintahan
	yang baik.
	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat
penilaian	dilakukan di tempat kerja atau pada tempat
	yang disimulasikan yang mirip dengan praktik
	kerja normal serta meniru berbagai kondisi
	yang mungkin ditemui ketika membuat laporan
	evaluasi kinerja kebijakan pada lingkup tugas
	pokok dan fungsi
2. Metode asesmen	a. portofolio;
yang sesuai	b. laporan pihak ketiga;
dengan unit ini	c. simulasi;
	d. tes tertulis; e. demonstrasi; dan
	f. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau
	pelatihan.
3. Metode penilaian	a. individu berkebutuhan khusus;
harus	b. individu dengan latar belakang budaya yang
merefleksikan	berbeda;

tuntutan tempat	c. wanita;
kerja dan	d. kelompok pemuda;
kebutuhan	e. kelompok lanjut usia; dan
kelompok	f. masyarakat daerah terdepan, terluar dar
tertentu	tertinggal.
4. Pengetahuan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi
dan	diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut:
keterampilan	a. visi dan misi organisasi;
yang diperlukan	b. pelayanan publik;
	c. urusan pemerintahan;
	d. tata naskah;
	e. teknik pengolahan data;
	f. teknik penyusunan laporan;
	g kode etik pemerintahan dan kode etil
	perilaku;
	h. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan
	i. kesehatan dan keselamatan kerja serta
	lingkungan kerja.
	Untuk mendemonstrasikan kompetensi
	diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
	a, membaca dan menginterpretasikan data
	pada berbagai;
	b. jenis media data;
	c. menyusun narasi berdasarkan angka;
	d. menyajikan data;
	e. mencari referensi;
	f. komputer; dan
	g. menerapkan tata kelola informasi
	kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja	a. analitis;
yang	b. teliti;
diperlukan	c. tekun; dan
00 = • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	d. cermat.
6. Aspek kritis	a. menyusun data ke dalam bentul tabel/bagan/grafik; dan

	b. mengelompokan kesimpulan evaluasi.
	BATASAN VARIABEL
strategik ruang li	u dalam melakukan pendataan lingkungan ingkup kewenangan tugas pokok dan fungsi hatikan lingkungan internal dan eksternal
Ruang lingkup data mencakup:	a. jenis data; b. rentang tahun data; c. sumber data; d. aspek-aspek data; e. geografi; f. demografi; g. hidrografi; h. ideologi; i. politik; j. ekonomi; k. sosial budaya; dan l. pertahanan dan keamanan.
Format mencakup;	a. grafik;b. tabel;c. bagan; dand. narasi.
Kriteria pendataan mencakup:	 a. kesesuaian data dengan kebutuhan; b. validitas data; c. media; d. kejelasan sumber data; dan e. akurasi data.
2. Perlengkapan dan bahan uji kompetensi	 a. visi dan misi organisasi; b. rencana strategis Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; c. rencana kerja pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; d. data sosial ekonomi terkini;

	e. peta kewilayahan; f. data penjabaran APBD; dan g. peta kewilayahan.
3. Peraturan yang diperlukan	 a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Norma dan standar	 a. Norma 1) etika pemerintahan; 2) etika organisasi; dan 3) etika profesi ASN. b. Standar 1) standar informasi publik; 2) standar tata naskah; dan 3) standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

	PANDUAN PENILATAN
1. Konteks penilaian	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja normal serta meniru berbagai kondis yang mungkin ditemui ketika melakukan pendataan lingkungan strategik di masyarakan pada lingkup tugas pokok dan fungsi.
Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini	 a. portofolio; b. demonstrasi; c. simulasi; d. tes tertulis; dan e. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau kursus pelatihan.
3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; dan d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar dan tertinggal.
4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. urusan pemeritahan; c. membaca peta; d. urusan pemerintahan; e. wawasan kebangsaan berdasakan empat pilar; f. ketahanan nasional; g. statistika dasar; h. kode etik pemerintahan dan kode etik perilaku;

	 i. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan j. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. mengidentifikasi informasi inti; c. keterampilan pengumpulan data; d. teknik pengolahan data; e. teknik penyajian informasi; f. komputer; dan g. menerapkan tata kelola informasi, kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja yang diperlukan	a. kritis;b. kreatif;c. investigatif; dand. gigih.
6. Aspek kritis	a. mengenali kebutuhan data; dan b. menemukan sumber data.
Kode Unit	0.841120.011.01
Judul Unit	Melaksanakan Manajemen Pengetahuan Dalam Organisasi
Deskripsi Unit	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk melaksanakan manajemen pengetahuan dalam organisasi dalam rangka pelaksanaan etika organisasi Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
Menentukan pengetahuan yang mendasari tata kelola	1.1. Sumber sejarah, budaya, fungsi, arah strategis, kinerja dan pengetahuanyang terkait dengan pelaksanaan tugas organisasi diidentifikasi;
organisasi	 1.2. Strategi dan tujuan organisasi yang terkait dengan kebutuhan penerapan manajemen pengetahuandiidentifikasi; 1.3. Kondisi manajemen pengetahuan saat in serta kekuatan dan kelemahan sumber daya pengetahuandiidentifikasi;
	 1.4. Peningkatan kesadaran penerapan manajemen pengetahuan yang melandasi peleksanaan tugas dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan; dan 1.5. Aspek kebudayaan dieksplorasi dalam konteks pengetahuan kerja.

O Managambanaka	1.1 Manfeat manaiaman nanatahuan lasis
2. Mengembangkan	1.1. Manfaat manajemen pengetahuan kerja
penerapan	diidentifikasi untuk membangur
manajemen	kompetensi kerja;
pengetahuan	1.2. Inisiatif manajemen pengetahuan
	dikembangkan sesuai dengan konteks
	strategi organisasi dan pencapaian tujuan
	organisasi;
	1.3. Budaya berbagi pengetahuan kerja
	dikembangkan untuk mengembangkan
	pengetahuan baru berbasis pengalaman
	kerja;
	1.4. Pengetahuan implisit yang terdapat dalam
	proses kerja disusun ke dalam bentuk
	pengetahuan eksplisit yang dapat
	didefinisikan; dan
	1.5. Program transformasi pengetahuan
	dirumuskan untuk membangun kapasitas
	organisasi dan membanguan akuntabilitas
	kompetensi pegawai.
3. Memfasilitasi	1.1. Strategi untuk mengakomodasi beragam
manajemen	kepercayaan dan kekuatan budaya yang
pengetahuan	terkait dengan pengetahuan dirumuskan;
	1.2. Metode dalam menciptakan, menemukan,
	dan memperoleh pengetahuan
	diidentifikasi; dan
	1.3. Metode dan sistem untuk
	menginformasikan pengetahuan
	diterapkan.
	arrow Producti
4. Menggabungkan	1.1. Proses manajemen pengetahuan implisit
aspek-aspek	diintegrasikan dengan sistem tata kelola
manajemen	informasi dalam organisasi sehingga
pengetahuan	berjalan efektif dan memiliki akses yang
dan tata kelola	luas terhadap pengetahuan eksplisit;
informasi	1.2. Pengetahuan ekplisit yang terkait dengan
	pengetahuan implisit diidentifikasi;
	. 15 (15) (15) (15)

sumber

dengan

	 Hubungan pengetahuan implisit dan eksplisit dianalisis dalam kaitannya kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai dan tujuan organisasi; dan Pengetahuan implisit dan eksplisit diintegrasikan untuk disusun menjadi konsep pengetahuan baru.
	BATASAN VARIABEL
dalam organisa	i dalam melaksanakan manajemen pengetahuan si pada ruang lingkup kewenangan organisasi erhatikan lingkungan internal dan eksternal
Pengetahuan mencakup:	 a. pemahaman akan informasi dan keterampilan yang dibangunpegawai karena aktivitas kerjanya; b. pemahaman suatu fenomena sebagai hasil interaksi dengan lingkungan sosial; c. pemecahan masalah baru; d. cara melakukan sesuatu yang lebih efektif dan efisien; e. pemahaman akan sesuatu karena pengalaman keterlibatannya; dan f. pengetahuan eksplisit baru hasil pelatihan atau pendidikan;
Manajemen pengetahuan mencakup:	 a. pendekatan multidisiplin dalam mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan; dan b. kajian aplikasi proses sosial, teknologi, ilmu pengetahuan untuk pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien
Kondisi manajemen	a kurangnya informasi mengenai manajemen pengetahuan dan ruang lingkup jejaring

kerja

organisasi

pengetahuan

mencakup:	pengetahuan belum ada;
	 b. kurangnya informasi mengenai manajemen pengetahuan dan ruang lingkup jejaring kerja organisasi dengan sumber pengetahuan sudah ada; c. memiliki informasi mengenai manajemen pengetahuan dan ruang lingkup jejaring kerja organisasi dengan sumber pengetahuan sudah ada; dan d. memiliki informasi mengenai manajemen pengetahuan dan ruang lingkup jejaring kerja organisasi dengan sumber pengetahuan belum ada.
Kekuatan dan kelemahan mencakup:	 a. individu dalam organisasi; b. proses pelaksanaan tugas; c. teknologi; d. konten pekerjaan; e. dukungan masyarakat; dan f. dukungan pemangku kepentingan.
Pemangku kepentingan mencakup;	Semua individu dan kelompok baik di dalam maupun di luar organisasi yang memiliki pengaruh dalam berjalannya sebuah organisasi, termasuk tindakan, hasil kerja, dan pelayanan yang ada di dalamnya, individu-individu ini mencakup: a. pimpinan; b. DPRD; c. pengguna hasil kerja; d. organisasi publik; e. penyedia jasa yang digunakan organisasi; f. pegawai pada seluruh jenjang dan jenis jabatan; g. instansi pemerintah lain; h. perguruan tinggi; i. sektor publik lainnya; dan

	j. penyedia layanan.
Manfaat manajemen pengetahuan mencakup:	 a. pengambilan keputusan yang lebih baik; b. peningkatkan aplikasi ilmu pengetahuan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; c. peningkatan produktivitas dan efektivitas pekerjaan; d. mempertahankan pembelajaran yang telah di dapat; e. peningkatan kualitas kepercayaan publik; f. peningkatan inovasi; dan g. peningkatan motivasi.
Inisiatif manajemen pengetahuan mencakup;	a. pengembangan kebijakan atau strateg dalam tata kelola pengetahuan; b. program kerja pengelolaan ilmu pengetahuan; c. mentoring dalam tata kelola pengetahuan; d. kolaborasi melalui media elektronik; dan e. peralatan dan pendekatan yang meminimalisir kelemahan atau meningkatkan kekuatan dalam tata kelola pengetahuan.
Metode dalam menciptakan, menemukan, dan memperoleh pengetahuan mencakup:	 a. pertemuan rutin untuk mengembangakan gagasan inovasi; b. bekerja sama dengan pakar; c. menerapkan sistem kajian; d. paparan pengalaman personal pegawai terkait dengan resiko jabatan; e. penelitian terintegrasi; f. analisis publikasi; g. analisis informasi yang sudah ada; h. hasil pemeriksaan; i. berkolaborasi dengan organisasi lain; j. mengemukakan pengetahuan implisit supaya diketahui oleh pakar sehingga

	keterkaitan dengan pengetahuan
	eksplisitnya diketahui;
	k. mengkaji pelajaran dari pengalaman di
	masa lalu;
	 mengkaji peluang perubahan;
	m. pertemuan tatap muka dengan praktisi; dan
	n. pengembangan jaringan sosial dengan
	masyarakat dari beragam profesi.
Metode dan	Sistem tata kelola informasi seperti;
sistem untuk	a. majalah internal;
menginformasik	b. internet;
an pengetahuan	c. buletin;
mencakup:	d. website;
	e. brosur;
	f. pamflet;
	g. informasi lisan;
	h. pertemuan tatap muka;
	i. radio;
	j. televisi;
	k. buku;
	I. jurnal;
	m. database; dan
	n. dokumentasi elektronik.
Kriteria pilihan	a. kemungkinan efektivitas;
mencakup:	b. implementasi kerangka waktu dan biaya
	(termasuk infrastruktur);
	c. interaksi dengan kebijakan lain (yang ada
	atau sedang dikembangkan); dan
	d. konsistensi dengan agenda pemerintah dan
	masyarakat yang lebih luas.
2. Perlengkapan	a. visi dan misi organisasi;
dan bahan uji	b. RPJP Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
kompetensi	c. RPJM Pemerintah Pusat/Pemerintah
	Daerah;
	d. laporan hasil pemeriksaan;

	e. data survey kepuasan publik; f. publikasi terkait organisasi; dan g. hasil penelitian/kajian terkait organisasi.
3. Peraturan yang diperlukan	 a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Norma dan standar	 a. Norma 1) etika pemerintahan; 2) etika organisasi; dan 3) etika profesi ASN. b. Standar 1) standar pelayanan publik; 2) standar pemerintahan; 3) standar ilmu pengetahuan; dan 4) standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang mungkin ditemui ketika melaksanakan manajemen pengetahuan dalam organisasi pada lingkup organisasi
Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini	 a. portofolio; b. tes lisan; c. observasi hasil pekerjaan; d. tes tertulis; dan e. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau kursus pelatihan.
3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda; c. wanita; d. kalangan muda; e. kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. filsafat ilmu; c. sistem pemerintahan; d. sistem pengembangan organisasi; e. manajemen perubahan; f. human capital; g. pelayanan publik; h. ilmu kebijakan publik; i. metodologi penelitian; j. budaya dasar;

5. Sikap kerja yang diperlukan 6. Aspek kritis	
	 b. mengidentifikasi pengetahuan implisit dalam pelaksanaan tugas; dan c. merumuskan program pengembangan pengetahuan.
KODE UNIT	0.841120.012.01
JUDUL UNIT	Menyajikan Informasi Budaya Lokal
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menyajikan informasi budaya lokal dalam rangka

	pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
	dengan demokrasi
	Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah
	Provinsi dan Pemerintah Daerah
	Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga
	Pemerintah Non Kementerian yang terkait
	dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
	yang menjadi kewenangan daerah
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi	1.1 Hubungan antara unsur-unsur budaya
budaya setempat	dengan regulasi pengelolaannya
9),	dildentifikasi.
	1.2 Perbedaan sebutan umum dari unsur
	budaya dengan sebutan yang berlaku di
	daerah setempat ditelusur.
	1.3 Hubungan antara kehidupan spiritual
	dengan kebiasaan masyarakat setempat
	ditelusur.
	1.4 Tokoh kunci yang berpegaruh dan
	dihormati baik yang masih hidup maupun
	yang sudah meninggal, ditelusur.
2. Menyusun	2.1 Ruang lingkup informasi budaya terkait
informasi	dengan kebutuhan penyusunan regulasi
	ditentukan.
	2.2 Informasi budaya disusun dengan merujuk
	kepada kaidah tatanan budaya mengenai
	informasi yang boleh diketahui khalayak
	dan informasi yang terlarang.
	2.3 Informasi mengenai warisan budaya
	disusun dengan memperhatikan peran dan
	kepentingan masyarakat setempat terhadap
	warisan budaya tersebut.
	2.4 Aspek aspek informasi yang dapat
	dîpublikasikan ditentukan, dengan
	mempeoleh ijin dari ketua adat setempat.
	mompooren ijin dan Kotda adat settimpat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku dalam menyajikan informasi budaya lokal pada ruang lingkup kewenangan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal organisasi

Unsur unsur	a. fakta alamiah daerah setempat;
budaya	b. sejarah daerah;
mencakup:	c. legenda;
	d. nilai sosial;
	e. tradisi yang mayoritas berlaku;
	f. keragaman bahasa daerah;
	g. ritual;
	h. spiritual;
	i. kesenian;
	j. istilah ekonomi tradisional;
	k. tempat bersejarah;
	l. makanan khas;
	m. tumbuhan mayoritas yang ada didacrah setempat;
	n. binatang mayoritas yang ada daerah setempat;
	o. hukum adat.
2. Perlengkapan	a. visi dan misi organisasi;
dan bahan uji	b. data kewilayahan;
kompetensi	c. dokumen pelaksanaan anggaran;
	d. dokumen budaya daerah setempat;
	e. data histori program pembangunan di daerah setempat; dan
	f. data sosial ekonomi terkini.
3. Peraturan yang diperlukan	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
	yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 4. Norma dan a. Norma standar 1) nilai dasar ASN; 2) etika pemerintahan; 3) etika organisasi; dan 4) etika profesi ASN. b. Standar 1) standar pelayanan publik; dan 2) standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang mungkin ditemui ketika menyajikan informasi budaya lokal pada lingkup tugas pokok dan fungsi
Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini	a. portofolio;b. ter tertulis;c. simulasi; dand. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar dan tertinggal.
4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. pelayanan publik; c. urusan pemerintahan; d. sejarah daerah; e. budaya daerah; f. kode etik pemerintahan dan kode etik perilaku; g. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan h. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi,

	diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. menyusun data; c. teknik hubungan interpersonal lintas budaya; d. menelusuri referensi; e. komputer; f. literasi; dan g. menerapkan tata kelola informasi, kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja yang diperlukan	a. teliti;b. rasa ingin tahu; danc. gigih.
6. Aspek kritis	mencari data budaya
KODE UNIT	O.841120.013.01 Melakukan Pengawasan Pelayanan
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk melakukan pengawasan pelayanan dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan. Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
Mengidentifikasi kebutuhan pelayanan	Hubungan pelayanan dilakukan dengan mengacu kepada etika pelayanan, nilai dasar ASN dan norma sosial; Ketentuan pelayanan diidentifikasi; Perangkat pelayanan diperiksa kesiapannya;

	1.4 Harapan pengguna layanan ditelusur;
	1.5 Kebutuhan khusus pengguna layanan diidentifikasi;
	1.6 Kompleksitas pelayanan diidentifikasi;
	1.7 Urgensi layanan ditetapkan;
	1.8 Hambatan pelayanan dinilai;
	1.9 Informasi terkait proses pelayanan disiapkan; dan
	1.10Langkah pelayanan dengan kebutuhan khusus dikonsultasikan dengan pimpinan.
Memberikan pelayanan	2.1 Teknik komunikasi dalam pelayanan diterapkan;
=	2.2 Respon atas pertanyaan pengguna layanan
	dilaksanakan dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
	dan prosedur yang berlaku;
	 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan permintaan jenis pelayanan;
	 Persyaratan yang harus disediakan oleh pengguna layanan diperiksa;
	2.5 Alternatif cara pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan diidentifikasi;
	 Keputusan proses pelayanan selanjutnya dilaksanakan;
	 Rekomendasi langkah pelayanan yang harus dilakukan oleh pengguna layanan dijelaskan;
	2.8 Potensi pengaduan dalam pelayanan diidentifikasi;
	 Pelayanan yang tidak dapat diseslesaikan dengan tugas dan kewenanganya dirujuk; dan
	2.10Perkembangan penyelesaian layanan ditelusur.

3. Melakukan	3.1 Proses pelayanan yang sedang berlangsung
pengawasan pada	diobservasi;
proses pelayanan	3.2 Kebutuhan bantuan dari personel pada saat proses pelayanan berlangsung
	direspon;
	3.3 Kesempatan dialog dengan pengguna
	layanan dibuat untuk mengantisipasi
	munculnya pengaduan pelayanan;
	3.4 Prosedur penanganan kemarahan
	pengguna layanan diidentifikasi untuk
	mengantisipasi reaksi pengguna layanan;
	3.5 Umpan balik diberikan kepada personel
	pelayanan terkait perbaikan pelayanan,
	dalam kerangka kewenangannya;
	3.6 Perubahan dalam kebijakan dan prosedur
	pelayanan yang berdampak pengguna
	layanan disampaikan;
	3.7 Bantuan diakses untuk masalah
	pengawasan yang tidak dapat dilakukan
	sendirí; ďan
	3.8 Laporan pelayanan harian dibuat.
4. Mengkaji proses	4.1 Laporan peleksanaan pelayanan harian
pelayanan	dianalisis;
pemerintahan	 Kepuasan pengguna layanan diidentifikasi;
	4.3 Karakteristik masyarakat pengguna
	layanan dianalisis;
	4.4 Gagasan perbaikan proses pelayanan
	dibuat berdasarkan umpan balik
	pengguna layanan dan analisis laporan
	penyelenggaraan pelayanan;
	4.5 Sumber daya terkait usulan perubahan
	dianalisis;
	4.6 Hubungan tata kerja antar bagian dalam
	organisasi dianalisis terkait usulan
	perubahan; dan
	4.7 Kajian dikonsultasikan dengan pimpinan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku dalam melakukan pengawasan pelayanan pada ruang lingkup kewenangan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal organisasi

Nilai nilai:

Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN mencakup: Nilai dasar pegawai:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang
 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan

 o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN:

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur,
 bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien:
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; dan
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

Perilaku pelayan publik:

- a. adil dan tidak diskriminatif;
- b. cermat;

	c. santun dan ramah;
	d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan
	yang berlarut-larut;
	e. profesional;
	g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
	h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas
	dan integritas institusi penyelenggara;
	i. tidak membocorkan informasi atau dokumen
	yang wajib dirahasiakan sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan;
	j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat
	untuk menghindari benturan kepentingan;
	k. tidak menyalahgunakan sarana dan
	prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
	l, tidak memberikan informasi yang salah dan
	menyesatkan dalam menanggapi permintaan
	informasi serta proaktif dalam memenuhi
	kepentingan masyarakat;
	m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan,
	dan/atau kewenangan yang dimiliki;
	n. sesuai dengan keputusan; dan
	o. tidak menyimpang dari prosedur.
707 - 4	
Ketentuan	a. dasar hukum;
pelayanan	b. syarat pelayanan;
mencakup;	c. prosedur pelaksanaan pelayanan;
	d. jangka waktu penyelesaian;
	e. standar pelayanan;
	f, standar kinerja organisasi;
	g. standar mutu;
	h. biaya/tarif;
	i, maklumat pelayanan;
	j. sarana/prasarana, dan atau fasilitas;
	k. cakupan pelayanan;

	I. prosedur penanganan pengaduan;
	m. penanggung jawab pelayanan;
	n. jaminan pelayanan yang memberikan
	kepastian pelayanan;
	o. jaminan keamanan dan keselamatan
	pelayanan; dan
	p. pengawasan internal.
Perangkat	a. perangkat aplikasi;
pelayanan	b. alat rulis;
mencakup:	c. alat peraga;
	d. format-format;
	e. sarana dan prasarana;
	f. telepon;
	g. internet;
	h. media pelayanan;
	i. kotak pengaduan/saran;
	j. fasilitas;
	k, anggaran; dan
	I. personel.
Pengguna	a. masyarakat;
layanan	b. instansi;
mencakup:	c. organsasi; dan
	d. pengguna hasil kerja dalm suatu siklus
	pelaksanaan tugas.
Kebutuhan	a. pelayanan dengan bahasa daerah;
khusus	b. bantuan pengoperasional aplikasi;
mencakup:	c. bantuan membaca dan atan menulis;
	d. bantuan pelayanan yang lebih cepat;
	e. bantuan penjelasan yang lebih rinci;
	f. bantuan pelayanan dengan pengecualian
	persyaratan; dan
	g, bantuan pelayanan untuk pelayanan,
Kompleksitas	a. jumlah pengguna layanan yang lebih banyak
mencakup:	dari kapasitas pelayanan;

	 b. personel yang kurang; c. gangguan teknologi; d. banyaknya pengaduan yang diterima dalam satu waktu; e. hambatan karena kondisi alam; f. adanya pertikaian antar pengguna layanan g. kerusakan fasilitas; h. ketersediaan perangkat layanan yang kurang; i. adanya kebisingan; j. adanya kegiatan lain dilokasi pelayanan; dan k. keadaan kahar.
Teknik komunikasi mencakup;	 a. senyum; b. menyapa; c. menggunakan pertanyaan terbuka; d. berbicara dengan bahasa yang jelas; e. intonasi suara netral; f. memusatkan perhatian pada pengguna layanan; g. menjaga kontak mata sesuai dengan norma budaya; h. menjaga bahasa tubuh yang mecerminkan kesediaan membantu; i. mencermati bahasa tubuh lawan bicara; j. memberikan opsi solusi dalam menanga masalah pelayanan; dan k. memberikan umpan balik yang konstruktif,
Keputusan proses pelayanan mencakup;	 a. pelayanan diproses; b. pelayanan ditunda karena ketidaksesuaiar persyaratan dan prosedur; dan c. pelayanan tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan prosedur.
Pengaduan mencakup:	a. ketidakpuasan hasil layanan;b. ketidaktepatan waktu pelayanan;c. kesalahan prosedur;

	 d. perilaku personel pelayanan; e. kesalahan informasi; f. insiden yang terjadi akibat kelalaian petugas; g. kekeliruan organisasi; h. kualitas pelayanan yang rendah; i. penyelesaian pelayanan tidak tepat waktu; j. kerusakan produk pelayann; k. kesulitan mengakses teknologi yang digunakan dalam pelayanan; dan l. hambatan karena faktor alam.
Kepuasan pengguna Layanan mencakup:	 a. pujian; b. pengaduan; c. aspek pengaduan; d. penyebab pengaduan; e. penyebab pujian; f. cara penyelesaian pengaduan yang berhasil; dan g. cara penyelesaian pengaduan yang tidak berhasil.
Karakteristik masyarakat mencakup;	 a. usia; b. budaya; c. keterbatasan fisik; d. suku; e. gender; f. bahasa; g. membaca dan menulis; h. kondisi kesehatan; i. pola berpikir; dan j. status sosial.
2. Perlengkapan dan bahan uji kompetensi	 a. visi dan misi organisasi; b. rencana strategis Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; c. rencana kerja Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; d. standar pelayanan;

	e. petunjuk pelaksanaan pelayanan;
	f maklumat pelayanan;
	g. data pengaduan; dan
	h. data aktivitas pelayanan.
3. Peraturan yang diperlukan	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dar Nepotisme;
	b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
	tentang Pemberantasan Tindak Pidana
	Korupsi yang diubah dengan Undang-
	Undang Nomor 20 Tahun 2001;
	c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
	tentang Perimbangan Keuangan Antara
	Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
	d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
	tentang Pelayanan Publik;
	e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
	tentang Aparatur Sipil Negara;
	f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
	tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
	telah beberapa kali diubah terakhir dengar
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
	tentang Perubahan Kedua atas Undang
	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
	Pemerintahan Daerah; dan
	g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
	tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Norma dan	a. Norma
standar	1) nilai dasar ASN;
	2) etika pemerintahan;
	3) etika organisasi, dan
	4) etika profesi ASN.
	b. Standar

	standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang mungkin ditemui ketika melakukan pengawasan pelayanan dalam lingkup tugas pokok dan fungsi.
Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini	 a. portofolio; b. laporan pihak ketiga; c. tes tulis; d. simulasi; e. wawancara; f. demonstrasi; g. observasi; dan h. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar dan tertinggal.
4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. pelayanan publik; c. urusan pemerintahan; d. mengelola konflik; e. psikologi pelayanan;

	f. pelayanan prima;
	g. teknik supervise;
	h. teknik analisis masalah;
	i. tindak pidana korupsi;
	j. pengetahuan substansi teknis pelayanan;
	k. kode etik pemerintahan dan kode etik
	perilaku;
	I. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan
	m. kesehatan dan keselamatan kerja serta
	lingkungan kerja.
	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
	diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
	a. membaca dan menginterpretasikan data
	pada berbagai jenis media data;
	b. hubungan interpersonal;
	c. perilaku pelayanan;
	d. negosiasi;
	e. penanganan pengaduan;
	f. pengendalian diri;
	g. teknik motivasi;
	h. teknik mentoring;
	i. persuasif;
	j. literasi;
	k. komputer,
	1. komunikasi; dan
	m. menerapkan tata kelola informasi,
	kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja	a. ramah;
yang	b. empafi;
diperlukan	c. kreatif;
	d. tangkas; dan
	e. teliti.
6. Aspek kritis	a. menangani pengaduan pengguna layanan:
	dan
	b. memberikan saran perbaikan.

KODE UNIT	0.841120.014.01
JUDUL UNIT	Menerapkan Nilai Pelayanan Publik Dalam Perilaku Kerja
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menerapkan nilai pelayanan publik dalam perilaku kerja dalam rangka pelaksanaan etika individu. Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan standar etika	 1.1 Interpretasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika dikonsultasikan kepada pimpinan; 1.2 Regulasi sektor pemerintahan dan pelayanan publik ditelusur; 1.3 Perilaku kerja disesuaikan dengan nilai pelayanan publik; 1.4 Bentuk komunikasi lisan dan tulisan disesuaikan dengan standar informasi sektor pemerintahan; 1.5 Sarana dan prasarana kerja digunakan secara proporsional; 1.6 Konflik kepentingandiidentifikasi; dan 1.7 Perilaku pelayanan diterapkan.
2. Menangani masalah etika	 2.1 Situasi yang menimbulkan masalah etika harus dirujuk sesuai dengan pedoman organisasi; 2.2 Perilaku yang sesuai dengan etika dan yang tidak sesuai etika diinventarisasi; dan 2.3 Pedomanorganisasi digunakan dalam pencegahan pelanggaran etika.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku dalam menerapkan nilai pelayanan publik dalam perilaku kerja pada ruang lingkup kewenangan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal organisasi

Nilai-nilai:

Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN mencakup: Nilai dasar pegawai:

- a. memegang teguh ideologi pancasila;
- setia dan mempertahankan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdi kepada negara dan rakyat indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;

- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN:

- a melaksanakan tugasnya dengan jujur,
 bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; dan
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

Regulasi	a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
mencakup:	b. kode etik;
	c. kebijakan pemerintah;
	d. visi dan misi organisasi;
	e. aturan organisasi;
	f. perintah pimpinan; dan
	g. pedoman pelaksaksanaan tugas.
Perilaku kerja	a. kebiasaan;
mencakup;	b. tindakan/tingkah laku;
***	 c. hubungan dengan rekan kerja, maupur pihak eksternal organisasi; dan
	d. perilaku ketika berada di luar lingkungan kerjanya.
Standar	a informasi yang dapat membahayakan
informasi	negara;
mencakup;	 b. informasi yang berkaitan dengan hak-hal pribadi;
	c. informasi yang berkaitan dengan rahasia
	jabatan; dan
	d. informasi publik yang diminta belun dikuasai atau didokumentasikan.
Sarana dan	a. waktu;
prasarana	b. perangkat kerja;
mencakup:	c. fasilitas kantor; dan
	d. aset organisasi.
Proporsional	a. penggunaan yang efektif;
mencakup;	b. penggunaan yang efisien/meminimalkan
	pemborosan; dan
	c. bukan untuk kepentingan pribadi.
Konflik	a. konflik antara dua tugas;
kepentingan	b. konflik antar personel;
mencakup:	c. konflik antara standar kerja dengan nila

	 d. konflik ketersediaan sarana dan prasarana kerja; e. konflik pegawai dengan organisasi nonkedinasan; dan f. konflik pegawai dengan pengguna jasa pelayanan publik.
Perilaku pelayanan mencakup;	a. adil dan tidak diskriminatif; b. cermat; c. santun dan ramah; d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; e. profesional; f. tidak mempersulit; g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas; i. integritas institusi penyelenggara; j. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan; k. ketentuan peraturan perundang-undangan; l. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; m. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik; n. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan; o. informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat; p. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; q. sesuai dengan kepantasan; dan r. tidak menyimpang dari prosedur.

Masalah etika	a konflik antara standar kerja dengan
harus dirujuk	standar lainnya seperti standar profesi;
mencakup:	b. konflik pegawai dengan pihak penyedia
	barang dan jasa;
	c. konflik antara standar kerja dengan regulasi
	lain;
	d. pertentangan antara dua hak, misalnya
	antara hak privasi dengan hak kebebasan
	informasi;
	e. konflik mengenai masalah kekayaar
	intelektual pribadi dan organisasi;
	f. konflik standar etika dengan aktivitas
	politik;
	g. penyuapan;
	h. penerimaan hadiah; dan
-	i. gratifikasi.
Pedoman	a. pedoman pelaksanaan kerja;
organisasi	b. perintah pimpinan; dan
mencakup:	c. kode etik perilaku.
Tidak sesual	a. korupsi, penyalahgunaan administrasi;
etika mencakup:	b. tindakan yang tidak efisien;
	c. pelanggaran penggunaan sarana prasarana
	kerja;
	d. penjiplakan;
	e. menyalahgunakan komentar publik terkait
	dengan pemerintah dan/atau organisasi;
	f. memalsukan catatan;
	g, memberikan kesaksian palsu;
	h. mencari keuntungan pribadi;
	i. menuntut perlakuan istimewa;
	j. melakukan sabotase/tindakan untuk
	menghambat/menghalangi;
	k. pelecehan seksual;
	l. tidak dapat menjaga rahasia;
	m. mengarahkan orang lain untuk melanggar

	n. menindas; dan o. melakukan tindakan illegal untuk mendapatkan kesaksian/bukti.
 Perlengkapan dan bahan uji komptensi 	a. visi dan misi organisasi;b. pedoman perilaku pemerintahan; danc. standar pelayanan organisasi.
3. Peraturan yang diperlukan	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
	 b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
	e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Norma dan standar	 a. Norma 1) etika pemerintahan; 2) etika organisasi; dan 3) etika profesi ASN. b. Standar 1) standar pelayanan publik; dan 2) standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

KODE UNIT	O.841120.015.01
JUDUL UNIT	Menangani Permintaan Informasi
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menangani permintaan informasi dalam rangka pelaksanaan etika organisasi. Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
Menghimpun informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas kerja	 1.1 Informasi yang dibutuhkan dalam tugas kerja diinventarisir; 1.2 Informasi rutin dicatat sesuai dengan format organisasi; 1.3 Sistem pengelolaan data diterapkan untuk memastikan data yang disimpan adalah data yang akurat dan mutakhir; 1.4 Akurasi dan kekinian Informasi diperiksa untuk memastikan sesuai dengan kebutuhan kerja; 1.5 Sistem penyimpanan informasi dilaksanakan agar mudah diakses pada saat diperlukan; dan 1.6 Prosedur organisasi terkait kemanan dan kerahasiaan informasi diaplikasikan.
2. Memproses	2.1 Permintaan informasi yang masuk
permintaan	dikelompokan;
informasi	 2.2 Respon permintaan informasi dilaksanakan sesuai dengan kategori informasi; 2.3 Permintaan informasi didistribusikan sesuai tengat waktu yang ditetapkan;

	Masalah rutin dalam memproses informasi diidentifikasi untuk dikonsultasikan dengan pimpinan; dan Sistem pengarsipan dilaksanankan sesuai dengan peraturan dan prosedur organisasi.
	BATASAN VARIABEL
ruang lingkup k	dalam menangani permintaan informasi pada tewenangan tugas pokok dan fungsi dengan ingkungan internal dan eksternal organisasi
Informasi	a. data;
mencakup:	b. dokumen rapat;
	c. peraturan perundang-undangan;
	d. berita acara;
	e. surat keputusan;
	f. dokumen anggaran;
	g, arsip surat; dan
	h. data pengguna pelayanan.
Penyimpanan	a. sistem arsip;
Mencakup;	b. sistem filling;
	c. pemberkasan;
	d. input data elektronik;
	e. penyimpanan data elektronik;
	f. materi cetak;
	g. materi foto; dan
	h. microfile.
Permintaan	a. informasi dokumen anggaran;
informasi	b. informasi dokumen personal pegawai;
mencakup:	c. informasi aset organisasi;
	d. informasi dokumen keputusan dan
	kebijakan organisasi;
	e. informasi laporan kegiatan; dan
	f. informasi hasil pemeriksaan.

Kategori	a. informasi rahasia;
informasi	b. informasi penting;
mencakup:	c. informasi biasa; dan
	d. informasi umum.
2. Perlengkapan	a. visi dan misi organisasi;
dan bahan uji	b. rencana kerja organisasi; dan
kompetensi	c. dokumen rencana kegiatan.
3. Peraturan yang	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
diperlukan	tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
	yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi
	Nepotisme;
	b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
	tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
	c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
	tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
	d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
	tentang Keterbukaan Informasi Publik;
	e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
	tentang Pelayanan Publik;
	f. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
	tentang Kearsipan;
	g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
	tentang Aparatur Sipil Negara;
	h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
	tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
	tentang Perubahan Kedua atas Undang-
	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
	Pemerintahan Daerah;
	i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
	tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Norma dan	a. Norma
standar	1) nilai dasar ASN;
	2) etika pemerintahan;

	3) etika organisasi; dan 4) etika profesi ASN. b. Standar 1) standar pelayanan publik 2) standar informasi publik 3) standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik
	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang mungkin ditemui ketika menangani permintaan informasi pada lingkup tugas pokok dan fungsi
Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini	 a. demonstrasi; b. laporan pihak ketiga; c. simulasi; d. tes tertulis; dan e. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. pelayanan publik; c. administrasi pemerintahan;

	perjanjian kerja sama kelembagaan.
	Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah
	Provinsi dan Pemerintah Daerah
	Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga
	Pemerintah Non Kementerian yang terkait
	dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
	yang menjadi kewenangan daerah
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
 Menginventarisas 	1.1 Program dalam rencana strategis organisasi
i program kerja	yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
sama	diidentifikasi;
	1.2 Program kerja sama yang perlu
	ditindaklanjuti melalui kegiatan
	dirumuskan; dan
	1.3 Kegiatan kerja sama diinventarisir sesuai
	dengan asas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Menyusun	2.1 Kegiatan dalam RKPD dan rencana strategis
rencana kerja	organisasi diidentifikasi;
	2.2 Kegiatan kerja sama yang sejalan dengan
	RKPD dan Rencana Strategis dirumuskan; dan
	2.3 Rencana kegiatan kerja sama disusun.
3. Mengusulkan penetapan	3.1 Kompilasi rencana kegiatan dan rencana kerja SKPD dilaksanakan;
rencana kegiatan	3.2 Rencana kegiatan dikonsultasikan kepada pimpinan; dan
	3.3 Rencana kegiatan kerja sama disusun
	dengan memperhatikan ketelusuran dengan
	rencana kerja SKPD.
	BATASAN VARIABEL
Konteks Variabel	
Unit ini berlaku	dalam menyusun perencanaan kegiatan kerja pada ruang lingkup kewenangan tugas pokok
dan fungsi deng	gan memperhatikan lingkungan internal dan

	Asas	a. dekonsentrasi;
	penyelenggaraan	b. tugas pembantuan; dan
	pemerintahan	c. desentralisasi.
	mencakup:	
2.	Perlengkapan	a. visi dan misi organisasi;
dan bahan uji kompetensi		 b. rencana strategis kementerian/lembaga Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
		 c. rencana kerja Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
		d. laporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
		 e. laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tingkat SKPD;
		f. laporan keuangan SKPD; dan
	g, peta keterkaitan kewenangan antarlembaga.	
3.	Peraturan yang	a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
(liperlukan	diperlukan	tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
		yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolus dan Nepotisme;
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
		tentang Keuangan Negara;
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
		tentang Perbendaharaan Negara;
		d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
		tentang Pemeriksaan Pengelolaan dar
		Tanggung Jawab Keuangan Negara;
		e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
		tentang Perimbangan Keuangan Antara
		Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
		f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik;
		 g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
		h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
		tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

4. Norma dan standar	telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. a. Norma 1. nilai dasar ASN; 2. etika pemerintahan; 3. etika organisasi; 4. etika profesi ASN; dan 5. etika komunikasi publik. b. Standar 1. standar pelayanan publik; 2. standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik; dan 3. standar komunikasi publik.
1. Könteks penilaian	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang mungkin ditemui ketika menyusun perencanaan kegiatan kerja sama strategis dalam lingkup tugas pokok dan fungsi
2. Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini	a. portofolio;b. laporan pihak ketiga;c. simulasi;d. tes tertulis; dan

	e. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Metode penilaian harusmerefleks ikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. pelayanan publik; c. urusan pemerintahan; d. manajemen proyek; e. pengetahuan lintas budaya; f. kode etik pemerintahan dan kode etik perilaku; g, prinsip kesetaraan dan keragaman; dan h. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. hubungan kelembagaan; c. menafsirkan regulasi; d. pengadaan barang jasa; e. mengolah data; f. literasi; g. komputer; h. komunikasi; dan

	i. menerapkan tata kelola informasi, kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja yang diperlukan	a. teliti;b. ramah;c. konsolidatif; dand. tekun.
6. Aspek kritis	a. mengidentifikasi potensi kegiatan kerja sama; dan b. mengidentifikasi keselarasan rencana kegiatan dengan rencana kerja organisasi.
Kode Unit	O.841120.017.01
Judul Unit	Melakukan Kajian Implementasi Keberagaman Masyarakat.
Deskripsi Unit	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk melakukan kajianimplementasi keberagaman masyarakat dalam rangka pembinaan kerukunan SARA. Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	Kriteria unjuk kerja
Mengkaji integrasi prinsip keragaman ke dalam strategi, kebijakan dan perencanaan pemerintahan	 Data kuantitatif dan kualitatif keragaman masyarakat dihimpun. Kebijakan pemerintah yang dianalisa terkait dengan implementasi paradigma keberagaman masyarakat. Data keragaman masyarakat dibandingkan dengan strategi data program pemerintah dimana keragaman tersebut berada untuk

	mengetahui komposisi impelemtasi program pemerintah pada kelompok keragaman masyarakat. 1.4 Data historis penanganan masalah keberagaman dikaji. 1.5 Penilaian efektifitas strategi pengelolaan keberagaman masyarakat dilaksanakan. 1.6 Kebutuhan kebijakan pemerintah terhadap keragaman masyarakat tertentu diidentifikasi.
2. Mengkaji penerapan prinsip keberagaman dalam tatanan kehidupan masyarakat	 2.1 Pemahaman prinsip keragaman dan peraturan perudangan terkait keberagaman pada masyarakat, dikaji melalui berbagai dokumen dan data. 2.2 Kendala dan hambatan pemahaman prinsip keberagaman dan peraturan perundangundangan terkait keberagaman pada masyarakat, dikaji. 2.3 Langkah akselerasi penerapan prinsip keberagaman dalam kehidupan masyarakat dirmuskan untuk kemudian dikonsultasikan dengan pimpinan. 2.4 Unsur masyarakat yang dapat mendorong penerapan prinsip keberagaman dalam kehidupan masyarakat diidentifikasi untuk mencapai manfaat keberagaman.
3. Melakukan kajian dinamika perkembangan penerapan prinsip kcragaman	3.1 Perubahan dan kecenderungan positif dari penerapan prinsip keberagaman dimonitor secara berkala. 3.2 Kontribusi pihak yang mendorong perubahan dan kecenderungan penerapan prinsip keberagaman di masyarakat dikaji. 3.3 Rekomendasi penyesuaian program keberagaman disusun untuk meningkatakan relevansi dan efektivitas

	program.
	Batasan variable
lingkup kewena	u dalam mengelola konflik SARA pada ruan ngan bagian organisasi dengan memperhatika mal dan eksternal organisasi.
Data kuantitatif dan kualitatif mencakup:	 a. distribusi kelompok pada variabel data; b. dinamika data pertambahan pengurangan variable; c. data kategori variable; d. data proporsi; e. perbandingan antar kelompok data; dan f. data kecenderungan hubungan antar variabel data.
Keragaman masyarakat mencakup:	a. keyakinan; b. milai-nilai; c. tata cara adat istiadat; d. norma; e. bahasa verbal dan non-verbal; f. usia; g. cacat; h. latar belakang pendidikan; i. etnis; j. keahlian; k. tanggung jawab keluarga; l. gender; m. kepentingan; n. pendekatan interpersonal; o. bahasa; p. pengalaman hidup; q. status perkawinan; r. paradigma politik; s. kepribadian; t. kemampuan fisik;

	u. ras;
	31 70 MAX 30 LO MAX MAX M
	v. agama; w. status sosial-ekonomi;
	x. gaya berpikir;
	y. pengalaman kerja; dan
	z. gaya bekerja.
Masalah	a. tekanan kelompok mayoritas;
keberagaman	b. pengembangan dari konflik individu;
mencakup;	c. distribusi pendapatan yang tidak merata;
	d. isu kritis tentang SARA;
	e. resistensi kebijakan;
	f. perbedaan pendapat antara tokoh;
	g, dampak bencana atau wabah;
	h pelayanan publik yang tidak menjawab
	tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan
	i. penyalahgunaan kewenangan aparatur.
Penilaian	n newfoodington programmi begington of the
efektifitas	a. peningkatan proporsi kegiatan atau kejadian yang melibatkan masyarakat
100000000000000000000000000000000000000	
mencakup;	dengan keberagamannnya;
	b. penurunan jumlah konflik antar kelompok
	masyarakat;
	c. berkurangnya perena pemerintah dalam
	penerapan prinsip keberagaman di
	masyarakat;
	d. meningkatnya inisiatif masyarakat dalam
	menggalang kebersamaan dalam
	keberagaman; dan
	e. meningkatnya fakta tolenransi SARA.
prinsip	a. toleransi;
keragaman	b. kesetaraan;
mencakup:	c. keadilan;
	d. kolaborasi;
	e. privasi;
	f. interseksi kelompok; dan
	g. konsolidasi.

Dokumen dan	a. kliping berita;	
data	b. hasil penelitian;	
mencakup:	c. berita media elektronik;	
	d. data yang dirilis oleh lembaga penelitian; dan	
	e. data laporan program pemerintah.	
Markey, Jan	a conde lless becalies because a consensation for	
Manfaat dari	a. perbaikan kualitas layanan pemerintahan;	
keberagaman	b. peningkatan cakupan hubungan dengan	
mencakup:	masyarakat;	
	c. pengayaan informasi budaya masyarakat;	
	d. penemuan sumber daya saing baru;	
	e. percepatan perubahan;	
	f. implementasi prinsip keadilan dan	
	kesetaraan;	
	g, meningkatkan kreativitas masyarakat;	
	h. peningkatan partisipasi masyarakat pada	
	program pembangunan;	
	i. pendataan demografi;	
	j. basis data perencanaan program kerja	
	pemerintah;	
	k. pengembangan keragaman budaya;	
	 perlindungan aset budaya; 	
	m. antisipasi ancaman ketahan nasional; dan	
	n. penegakan jati diri bangsa,	
pihak	a. unsur pemerintah;	
mencakup	b. tokoh masyarakat;	
	c. tokoh agama;	
	d. pihak industri;	
	e. warga asing;	
	f. warga pendatang;	
	g, teknologi; dan	
	h, media.	
2. Perlengkapan	a. visi misi organisasi;	
dan bahan uji	b. RPJP-P/D;	
kompetensi:	c. RPJM-P/D;	
	d. renstra;	

	e. renja; f. DPA; g, data sosial ekonomi terkini; h. data demografi; i. data geografi kewilayahan; j. data historis kewilyahan; k. AKIP; l. LAKIP; dan m. data histori masalah keberagaman.
3. Peraturan yang diperlukan;	 a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Norma dan standar:	 a. Norma 1. etika pemerintahan; 2. etika organisasi; dan 3. etika profesi ASN. b. Standar 1. standar informasi publik; 2. standar tata naskah; dan

	3. standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang mungkin ditemui ketika mengelola penanganan konflik SARA pada lingkup tugas pokok dan fungsi.
2. Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini:	Metode assesmen yang sesuai, kombinasi dari 2 atau lebih dari: a. portofolio; b. simulasi; c. tes tertulis; d. tes lisan; dan e. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau kursus pelatihan.
3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. individu dari pedesaan dan daerah terpencil.
4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. sistem pemerintahan b. urusan pemerintahan; c. sosiologi; d. pelayanan publik; e. manajemen konflik;

	f. ilmu lintas budaya;
	g. psikologi massa;
	h. wawasan kebangsaan berdasakan empat
	pilar;
	i. ketahanan nasional;
	j. managemen perubahan;
	k kode etik pemerintahan dan kode etik perilaku;
	1. prinsîp kesetaraan dan keragaman; dan
	m. kesehatan dan keselamatan kerja serta
	lingkungan kerja dalam konteks resolusi konflik.
	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
	diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
	a. mengevaluasi data dan informasi pada
	berbagai jenis media data;
	b. mencari informasi;
	c. statistika;
	d. menampilkan data;
	e. investigasi;
	f. membaca dan mengintepretasikan informasi
	dengan media yang berbeda untuk audien yang berbeda;
	g. respon terhadap keragaman, termasuk
	gender dan kecacatan; dan
	h. menerapkan tata kelola informasi , kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja	a. analitis;
yang	b. tekun;
diperlukan:	c. gigih;
	d. investigatif; dan
	e. ulet.
6. Aspek kritis	a. mengkaji komposisi program pemerintah sesuai kelompok keberagaman; dan
	b. mengkaji perubahan penerapan prinsip

	keberagaman dalam kehidupan masyarakat.	
KODE UNIT	0.841120.018.01	
JUDUL UNIT	Menyiapkan Alat Kelengkapan Dalam Proses Penyusunan Naskah Akademik	
DESKRIPSI ÜNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menyiapkan alat kelengkapan dalam proses penyusunan naskah akademikdalam rangka pembentukan program legislasi daerah Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA	

	Melakukan	1.1	Jumlah kebutuhan sarana perumusan
i	nventarisasi		naskah akademik diinventarisasi.
k	cebutuhan	1.2	Jumlah kebutuhan prasarana perumusan
S	sarana dan		naskah akademik diinventarisasi.
p	orașarana	1.3	Kesenjangan ketersediaan sarana dan
k	kegiatan		prasarana internal organisasi diidentifikasi.
F	erumusan	1.4	Rencana pengadaan sarana dan prasarana
I	naskah		disusun.
а	ikademik	1.5	Kebutuhan tambahan dikonsultasikan
			dengan pimpinan.
2. N	Melakukan	2.1	Konsultasi kepada KPA/PPK, dan
k	consultasi		bendahara barang/Pejabat pengadaan
p	engadaan		barang/jasa dilaksanakan terkait
s	arana dan		pengadaan sarana dan prasarana.
Į-	orasarana	2.2	Daftar rencana kebutuhan pengadaan
d	dalam		barang/jasa disusun.
j.	erumusan		100.04
I	naskah		
a	kademik		
	Melakukan	3.1	Jadwal kegiatan pelaksanaan perumusan
	dministrasi	247.002	naskah akademik dirujuk.
	penyiapan	3.2	Surat menyurat terkait perumusan naskah
sarana dan prasarana	1900 0000	akademik dilaksanakan.	
	orasarana	3.3	Konfirmasi ulang terhadap surat menyurat
			untuk narasumber dan pemangku kepentingan dilakukan.
		12	ATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit ini berlaku dalam menyiapkan alat kelengkapan dalam proses penyusunan naskah akademik pada ruang lingkup kewenangan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal organisasi.

a. pinjam pakai;
b. penyewaan; dan
c. pembelian.
a. surat undangan;
b. surat keputusan tim; dan
c. surat permintaan narasumber.
a. perangkat aturan;
b. tata naskah;
c. arsip; dan
d. buku registrasi surat.
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan
Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;
d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara;
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan.
а. Norma
1. nilai dasar ASN;
etika pemerintahan;
3. etika organisasi; dan

	 4. etika profesi ASN. b. Standar 1. standar pelayanan publik; dan 2. standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
	PANDUAN PENILAIAN
7. Konteks penilaian	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan yang mirip dengan praktek kerja normal serta meniru berbagai kondisi dalam menyiapkan alat kelengkapan dalam proses penyusunan naskah akademik yang mungkin ditemui ketika menyiapkan alat pada lingkup tugas pokok dan fungsi
8. Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini	 a. portofolio; b. simulasi; c. tes tulis; d. demonstrasi; dan e. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau pelatihan.
9. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. individu dari pedesaan dan daerah terpencil.
10. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. pelayanan publik; c. urusan pemerintahan;

	d. tata naskah; e. kearsipan; f. kode etik pemerintahan dan kode etik perilaku; g. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan h. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik menbuat surat sesuai tata naskah; c. menafsirkan hierarki regulasi; d. mengkaji referensi yang relevan; e. komputer; f. mekanisme pinjam barang; g. literasi; dan h. menerapkan tata kelola informasi, kerahasiaan, dan privasi.
11. Sikap kerja yang diperlukan	a. kritis;b. teliti; danc. tekun.
12. Aspek kritis	 a. membuat surat sesuai dengan tata naskah; b. mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan dengan kebutuhan substansi naskah akademik.
KODE UNIT	0.841120.019.01
JUDUL UNIT	Menyusun Program Kegiatan Kerja Sama Strategis
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalammenyusun program kegiatan kerjasama strategis dalam rangka penetapan ruang lingkup perjanjian kerja sama kelembagaan.

	Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
Menginventarisa si kesiapan organisasi terkait kerja sama	 1.1 Program dalam rencana strategis SKPD yang terkait kerja sama antarlembaga diidentifikasi. 1.2 Aspek-aspek organisasi terkait program kerja sama ditelusur. 1.3 Kegiatan kerja sama diinventarisasi sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Mengembangkan program kerja sama	 2.1 Model kerja sama dirumuskan sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan. 2.2 Besaran anggaran terkait kerjasama program kerja sama dianalisis. 2.3 Tahapan pelaksanaan program disusun. 2.4 Peran pemangku kepentingan terkait kerja sama dipetakan. 2.5 Keterkaitan antar bidang terkait program kerja sama disusun.
3. Mengusulkan penetapan rencana kegiatan	 3.1 Dokumen program kerjasama disusun sesuai format baku. 3.2 Program kerja sama dikonsultasikan kepada pimpinan. 3.3 Usulan penetapan program kerja sama disiapkan.
	BATASAN VARIABEL
strategis pada i	dalam menyusun program kegiatan kerja sama ruang lingkup kewenangan subbagian dengan lingkungan internal dan eksternal organisasi.

	¥
Aspek-aspek	a. keuangan;
organisasi	b. personel;
mencakup:	c. sarana dan prasarana; dan
	d. regulasi.
Asas	a. dekonsentrasi;
penyelenggaraan	b. tugas pembantuan; dan
pemerintahan	c. desentralisasi.
mencakup:	
Tahapan	a. urutan kegiatan implementasi kerja sama;
pelaksanaan	b. jadwal kegiatan implementasi kerja sama;
mencakup:	c. seleksi calon mitra kerja sama; dan
	d. penetapan mitra kerja sama.
Pemangku	a. kepala daerah;
kepentingan	b. DPRD;
mencakup:	c. instansi pemerintah lain; dan
	d. pihak mitra kerja sama.
Penetapan	a. perjanjian kerja sama;
mencakup	b. kontrak; dan
	c. nota kesepahaman.
2. Perlengkapan	a. visi dan misi organisasi;
dan bahan uji	b. rencana strategis kementerian/lembaga
kompetensi	Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
	c. rencana kerja Pemerintah Pusat/Pemerintah
	Daerah;
	d. laporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
	e. laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	tingkat SKPD;
	f. laporan keuangan SKPD; dan
	g, peta keterkaitan kewenangan antarlembaga.
3. Peraturan yang	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
diperlukan	tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang
	Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan
	Nepotisme;
	b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara;

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
 tentang Perimbangan Keuangan Antara
 Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Norma dan standar

- a. Norma
 - 1. nilai dasar ASN;
 - 2. etika pemerintahan;
 - etika organisasi;
 - 4. etika profesi ASN; dan
 - 5. etika komunikasi publik.
- b. Standar

	 standar pelayanan publik; standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik; dan standar komunikasi publik.
	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang mungkin ditemui ketika menyusun program kegiatan kerja sama strategis pada lingkup subbagian.
2. Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini	 a. portofelio; b. laporan pihak ketiga; c. simulasi; d. tes tertulis; dan e. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. pelayanan publik; c. urusan pemerintahan; d. sistem kelembagaan pemerintah; e. manajemen proyek; f. pengetahuan lintas budaya;

5. Sikap kerja yang diperlukan	g. kode etik pemerintahan dan kode etik perilaku; h. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan i. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. mengembangkan peluang kerja sama; c. menafsirkan regulasi; d. pengadaan barang/jasa; e. mengolah data; f. literasi; g. computer; h. komunikasi; dan i. menerapkan tata kelola informasi kerahasiaan, dan privasi. a. teliti; b. ramah; c. konsolidatif, dan d. kreatif.
6. Aspek kritis	a. mengidentifikasi potensi pengembangar program kerja sama; dan b. mengidentifikasi kapasitas organisasi untul melaksanakan kerja sama.
KODE UNIT	0.841120.020.01
JUDUL UNIT	Mengimplementasikan Kegiatan Pencegahar Korupsi dalam Organisasi
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan keterampilan dan sikap untul mengimplementasikan kegiatan pengendalian penggelapan dalam rangka pencegahan tindal pidana korupsi.

	Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah
	Provinsi dan Pemerintah Daerah
	Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga
	Pemerintah Non Kementerian yang terkait
	dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
	yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi	1.1 Sistem dan prosedur kerja saat ini dianalisis
pilihan langkah	terkait strategi penerapan ketentuan
pencegahan	peraturan perundang-undangan tindak
	pidana korupsi.
	1.2 Sumber daya pendukung penerapan
	pencegahan korupsi diidentifikasi.
	1.3 Pemahaman pegawai lain terhadap
	ketentuan peraturan perundang-undangan
	terkait tindak pidana korupsi ditelusur.
	1.4 Target tindakan pencegahan dirumuskan
	1.5 Pilihan-pilihan tindakan pencegahan dalam
	lingkup kewenangannya dirumuskan.
	1.6 Usulan tindakan pencegahan dikosultasikan
	kepada pimpinan.
2. Menerapkan	2.1 Batas waktu pekerjaan yang didelegasikan
prosedur kerja	ditentukan dengan merujuk sesuai dengan
yang	beban kerja.
berorientasi	2.2 Ruang lingkup pelaksanaan prosedur kerja
pencegahan	disampaikan kepada pegawai yang
korupsi	melaksanakan tugas.
	2.3 Pemberian konsultasi dan pemantauan
	pelaksanaan tugas dilaksanakan.
	2.4 Peluang korupsi dalam pelaksanaan
	prosedur kerja ditelusur.
	2.5 Rumusan perbaikan prosedur kerja disusun
	terkait dengan peningkatan kepatuhan
	terhadap ketentuan peraturan perundang-

3. Melaksanakan	3.1 Mekanisme pengawasan yang berlaku saat
sistem	ini dianalisis terkait potensi korupsi.
pengawasan	3.2 Pendekatan pengawasan lain ditelusur.
porigetiveour	3.3 Kualitas kinerja, penggunaan sumber daya,
	sarana prasarana diidentifikasi sesuai
	dengan kriteria ditelusur untuk
	mengidentifikasi potensi korupsi.
	3.4 Laporan berkala mengenai pelaksanaan
	tugas diperiksa.
	3.5 Korelasi kerja terkait pelaksanaan tugas
	diperiksa.
	3.6 Informasi dari pihak lain terkait
	pelaksanaan tugas ditelusur.
	3.7 Laporan pengawasan disusun untuk
	disampaikan kepada pimpinan.
	BATASAN VARIABEL
100	ipsi dalam organisasi ruang lingkup kewenangan gan memperhatikan lingkungan internal dan Isasi,
Strategi	a. langkah-langkah kontrol yang menghilangkan
penerapan	resiko korupsi dalam proses kerja; dan
mencakup:	b. peningkatan kesadaran kepatuhan.
Pilihan-pilihan	a. penggunaan informasi dan transaksi
tindakan	elektronik;
mencakup:	b. penerapan sistem frontline atau penerima
2 2000 CE - 92	tamu;
	c. pembakuan prosedur kerja; dan
	d. informasi terbuka mengenai prosedur kerja
	dengan media:
	1. pamflet;
	2. brosur;
	3. radio;
	4. televísi; dan

a. volume;
b. durasi;c. urgensi; dand. ruang lingkup.
a. konfirmasi;b. konfrontasi;c. penelusuran; dand. informasi dari pihak ketiga.
Pengaduan dari : a. pengguna layanan/kerja; b. pimpinan; c. sejawat; d. masyarakat; dan e. supplier.
 a. visi dan misi organisasi; b. dokumen pelaksanaan anggaran; c. sasaran kinerja pegawai; d. petunjuk pelaksanaan pekerjaan; dan e. laporan hasil pekerjaan.
 a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeolaan dan
AND AND STATE OF THE PERSON NAME AND ADDRESS OF THE PERSON NAM

Tanggung Jawab Keuangan Negara; f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintahan Daerah; h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan l. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 4. Norma dan a. Norma standar 1. nilai dasar ASN; 2. etika pemerintahan; dan 3. etika profesi ASN. b. Standar 1. standar pelayanan publik; 2. standar informasi publik; dan 3. standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang mungkin ditemui ketika mengimplementasikan kegiatan pencegahan korupsi dalam organisasi pada lingkup subbagian
2. Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini	 a. portofolio; b. laporan pihak ketiga; c. wawancara; d. simulasi; e. tes tertulis; dan f. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar, dan terpencil.

 Pengetahuan 	Untuk mendemonstrasikan kompetensi
dan	diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut:
keterampilan	a. visi dan misi organisasi;
yang	b. tindak pidana korupsi;
diperlukan	c. pelayanan publik;
**	d. manajemen pengawasan;
	e. manajemen konflik;
	f. urusan pemerintahan;
	g. sistem tata negara;
	h, kode etik pemerintahan dan kode etil
	perilaku;
	 prinsip kesetaraan dan keragaman; dan
	j. kesehatan dan keselamatan kerja serta
	lingkungan kerja.
	Untuk mendemonstrasikan kompetensi
	diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
	a, membaca dan menginterpretasikan data
	pada berbagai jenis media data;
	 keterampilan persuasi;
	c. keterampilan konsultasi;
	d. keterampilan membimbing;
	e. keterampilan resolusi konflik; dan
	f, menerapkan tata kelola informasi
	kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja	a. investigatif;
yang	b. analitis;
diperlukan	c. cermat; dan
	d. persuasif.
6. Aspek kritis	a. mengidentifikasi potensi pada prosedu
	kerja; dan
	b. mengidentifikasi pilihan-pilihan tindakar
	dalam pencegahan korupsi.

KODE UNIT	O.841120.021.01
JUDUL UNIT	Melakukan Kajian Informasi Organisasi
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam melakukan kajian informasi organisasi dalam rangka pelaksanaan etika organisasi. Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menafsirkan informasi	 Relevansi informasi dengan visi dan misi organisasi dianalisis. Informasi bersumber dari dalam dan luar organisasi dianalisis untuk menentukan reliabilitas, validitas, dan kekinian informasi. Konteks budaya yang terkandung dalam informasi ditelusur sebagai dasar penafsiran. Asumsi pengetahuan mendasari informasi diidentifikasi. Keterkaitan aspek asumsi dengan aspekaspek dalam informasi ditelusur. Kesimpulan penafsiran disusun.
2. Membuat dokumentasi informasi organisasi berdasarkan penafsiran informasi	 Format informasi organisasi ditentukan. Tujuan dan sasaran informasi dirumuskan. Isi dan struktur informasi ditentukan sesnai dengan tujuan dan pengguna dokumen. Pendapat dan pertimbangan pihak lain disertakan untuk mendukung konten dokumen informasi. Rujukan informasi disusun untuk memperkuat keandalan informasi. Rumusan dokumen dikonsultasikan dengan pimpinan.

	2.7 Pengelolaan dokumen informasi dilaksanakan dengan merujuk kepada nilai dasar dan kode etik dan kode perilaku ASN.
Ti-	BATASAN VARIABEL
pada ruang	dalam melakukan kajian informasi organisasi lingkup kewenangan subbagian dengan lingkungan internal dan eksternal organisasi. a. keilmuan; b. regulasi; c. pendekatan praktik; dan
Isi dan struktur mencakup:	d. nilai yang berlaku. a. fakta dan observasi; b. studi kasus; c. analisis kritis; d. opini; e. ide kreatif; f. rekomendasi dan argumentasi pendukung; g. antisipasi argumen dan sanggahan; h. konklusi; i. pembagian menjadi beberapa bab atau bagian; j. tabel konten dan indeks; k. daftar istilah; l. ringkasan eksekutif; m. ikhtisar; n. struktur kronologis; dan o. struktur alphabet.
Tujuan mencakup:	 a. usulan kebijakan/program pemerintah; b. laporan pencapaian; c. rekomendasi eksekusi kebijakan; d. memenuhi persyaratan regulasi; e. pemenuhan tuntutan ketentuan peraturan perundang-undangan;

	f. kepentingan publikasi; g. usulan biaya/pendanaan; h. usulan perencanaan strategis; i. tanggapan atas pengaduan; dan j. permintaan penjelasan.
Pihak lain mencakup:	a. pimpinan; b. pakar; c. tokoh; dan d. kutipan publikasi.
Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN mencakup:	Nilai dasar pegawai: a. memegang teguh ideologi Pancasila; b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia; d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;

- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN:

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur,
 bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; dan
- j. tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

2. Perlengkapan	a. Visi dan misi organisasi;
100 SAME	b. RPJP Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
dan bahan uji kompetensi	
	c. RPJM Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
	d Rencana strategis kementerian/lembaga
	Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan
	e. Rencana kerja Pemerintah Pusat/ Pemerintah
	Daerah.
3. Peraturan yang	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
diperlukan	tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang
	Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dar
	Nepotisme;
	b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000
	tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
	c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
	tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
	d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
	tentang Keterbukaan Informasi Publik;
	e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
	tentang Pelayanan Publik;
	f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
	tentang Aparatur Sipil Negara;
	g, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
	tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
	telah beberapa kali diubah terakhir dengar
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
	tentang Perubahan Kedua atas Undang
	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
	Pemerintahan Daerah; dan
	tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Norma dan	a. Norma
standar	 nilai dasar ASN;
	etika pemerintahan;
	3. etika organisasi; dan
	4. etika profesi ASN.

1. Konteks penilaian	b. Standar 1. standar pelayanan publik; 2. standar informasi publik; dan 3. standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik. PANDUAN PENILAIAN Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang mungkin ditemui ketika melakukan kajian informasi organisasipada lingkup subbagian.
2. Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini	 a. portofolio; b. laporan pihak ketiga; c. simulasi; dan d. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. pelayanan publik; c. sistem pemerintahan; d. sistem tata Negara; e. tata naskah; f. analisis kebijakan publik; g. manajemen resiko;

	h. tindak pidana korupsi;
	 i. kode etik pemerintahan dan kode etik perilaku;
	j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan
	k. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja.
	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
	diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
	a. membaca dan menginterpretasikan data pada
	berbagai jenis media data;
	b. teknik analisis informasi;
	c. tata cara penulisan laporan pemerintah;
	d. metode penelitian;
	e. membimbing orang lain;
	f. literasi;
	g. komputer;
	h. komunikasi; dan
	i. menerapkan tata kelolainformasi,
	kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja	a. kreatif;
yang	b. tekun;
diperlukan	c. cermat; dan
	d. kritis.
6. Aspek kritis	a. mengkaitkan asumsi pengetahuan dengan
	informasi; dan
	b. menyimpulkan penafsiran.
KODE UNIT	0.841120.022.01
JUDUL UNIT	Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai
	Pelayanan Publik.
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan,
	keterampilan dan sikap untuk melakukan
	pengawasan penerapan nilai pelayanan publik
	dalam rangka pelaksanaan etika individu.
	Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah

	Provinsi dan Pemerintah Daerah
	Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga
	Pemerintah Non Kementerian yang terkait
	dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
	yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengawasi	1.1 Pengetahuan tentang etika pelayanan
penerapan nilai	publik ditafsirkan.
pelayanan	1.2 Pemahaman etika pelayanan publik
publik dalam	diterapkan.
pelaksanaan	1.3 Penafsiran regulasi pelayanan publik dan
tugas	pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
	diinformasikan kepada pegawai lain.
	1.4 Penerapan etika dalam pelaksanaan tugas
	dikonsultasikan dengan pimpinan.
	1.5 Pegawai lain dipandu untuk menerapkan
	etika pelayanan publik dalam perilaku
	kerja.
	1.6 Perbedaan etika pelayanan publik dengan
	etika sektor lain dijelaskan kepada pegawai
	lain untuk mendorong kepatuhan.
	1.7 Dugaan pelanggaran etika diidentifikasi.
	Dugaan pelanggaran etika dikonsultasikan
	dengan pihak yang relevan, dalam rangka
	pelaksanaan tugas pengawasan.
2 Magamalran	Source and the second s
2. Menerapkan	
etika pelayanan	pengambilan keputusan diidentifikasi.
publik dalam	2.2 Informasi terkini terkait etika pelayanan
pengambilan	publik ditelüsuri.
keputusan	2.3 Model pelaksanaan tugas disesuaikan
	dengan regulasi terkini.
	2.4 Diskusi dengan pegawai lain terkait
	perbaikan penerapan etika pelayanan
	publik dilakukan.
	2.5 Pemahaman pegawai lain terhadap
	penerapan etika pelayanan publik

dikonfirmasi.

- 2.6 Konflik kepentingan kerja diselesaikan dengan merujuk kepada etika pelayanan publik.
- Pencegahan pelanggaran etika oleh pegawai lain di bawah kewenangannya dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

Konteks Variabel

Unit ini berlaku dalam melakukan pengawasan penerapan nilai pelayanan publik pada ruang lingkup kewenangan subbagian dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal organisasi.

Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN

mencakup:

Etika:

Nilai dasar pegawai:

- a. memegang teguh ideologi pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang
 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdi kepada negara dan rakyat indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya

- guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas urusan pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN:

- a. mengimplementasikan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. mengimplementasikan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. mengimplementasikan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. mengimplementasikan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam mengimplementasikan tugasnya;

	 i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; dan j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
Regulasi mencakup:	 a. ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kode etik; c. kebijakan pemerintah; d. visi dan misi organisasi; e. aturan organisasi; f. perintah pimpinan; dan g. pedoman pelaksaksanaan tugas.
Pegawai lain mencakup:	a. bawahan;b. sejawat; danc. pegawai dengan tingkat jabatan lebih rendah.
Perilaku kerja mencakup:	a. kebiasaan b. tindakan/tingkah laku c. hubungan dengan rekan kerja, maupun pihak eksternal organisasi d. perilaku ketika berada di luar lingkungan kerjanya
Pelanggaran etika mencakup:	 a. penyalahgunaan administrasi; b. tindakan yang tidak efisien; c. menyalahgunakan komentar publik terkait dengan pemerintah dan/atau organisasi; d. tidak dapat menjaga rahasia; e. pelanggaran penggunaan sarana prasarana kerja; f. mencari keuntungan pribadi; g. korupsi;

	 h. penjiplakan; i. memalsukan catatan; j. memberikan kesaksian palsu; k. menuntut perlakuan istimewa; l. melakukan sabotase/tindakan untuk menghambat/menghalangi; m. pelecehan seksual; n. mengarahkan orang lain untuk melanggar; o. menindas; dan
	p. melakukan tindakan ilegal untuk mendapatkan kesaksian/bukti.
Konflik kepentingan mencakup:	 a. konflik antara dua tugas; b. konflik antara personel; c. konflik antara standar kerja dengan nilai personal; d. konflik ketersediaan sarana dan prasarana kerja; e. konflik pegawai dengan organisasi nonkedinasan; dan f. konflik pegawai dengan pengguna jasa pelayanan publik.
Masalah etika harus dirnjuk ,tidak berwenang untuk diselesaikan sendiri mencakup:	 a. konflik antara standar kerja dengan standar lainnya seperti standar profesi; b. konflik pegawai dengan pihak penyedia barang dan jasa; c. konflik antara standar kerja dengan regulasi lain; d. pertentangan antara dua hak, misalnya antara hak privasi dengan hak kebebasan informasi; e. konflik mengenai masalah kekayaan intelektual pribadi dan organisasi; f. konflik standar etika dengan aktivitas polifik; g. penyuapan; h. penerimaan hadiah; dan

	i. gratifikasi.
Pencegahan pelanggaran mencakup:	 a. briefing; b. keteladanan; c. keterlibatan bersama dalam pelaksanaan pekerjaan; dan d. motivasi.
 Perlengkapan dan bahan uji kompetensi 	a. visi dan misi organisasi;b. perangkat aturan;c. pedoman perilaku pemerintahan; dand. standar pelayanan organisasi.
3. Peraturan yang diperlukan	 a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Norma dan standar	a. Norma1. etika pemerintahan;2. etika organisasi; dan3. etika profesi ASN.b. Standar

	 standar pelayanan publik; dan standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian	Penilaian kompetensi pada unit ini dapa dilakukan di tempat kerja atau pada tempa yang disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang mungkin ditemui ketika melakukan pengawasan penerapan nilai pelayanan publik dalam lingkup subbagian
2. Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini	 a. demonstrasi; b. laporan pihak ketiga; c. observasi; d. simulasi; e. wawancara; dan f. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar dan tertinggal.
4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. pelayanan publik; c. manajemen; d. memimpin; e. hubungan antar manusia; f. tindak pidana korupsi;

	g, urusan pemerintahan; h. kode etik pemerintahan dan kode etik perilaku; i. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan j. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. menafsirkan regulasi; c. melatih; d. memberikan konsultasi kepada orang lain; e. komunikasi; dan f. menerapkan tata kelola informasi,
5. Sikap kerja yang diperlukan	kerahasiaan, dan privasi. a. ramah; b. rasa ingin tahu; c. proaktif; d. tekun; dan e. teliti.
6. Aspek kritis	a. mendampingi pegawai lain dalam penerapar etika pelayanan publik; dan b. menangani pelanggaran etika
KODE UNIT	0.841120.023.01
JUDUL UNIT DESKRIPSI UNIT	Mengendalikan Proses Pelayanan Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mengendalikan proses pelayanan dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan. Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga

	dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
	yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
Mengelola proses pelayanan di garda depan	 1.1 Hubungan pelayanan dilaksanakan dengan mengacu kepada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. 1.2 Fungsi pegawai garda depan serta prinsip efisiensi ditetapkan sesuai dengan ketentuan pelayanan. 1.3 Malanisma antrian dan urutan permintaan.
	1.3. Mekanisme antrian dan urutan permintaan pelayanan dikelola untuk mengatasi periode permintaan layanan yang tinggi dan meminimalisasi potensi pengaduan. 1.4. Persiapan pelayanan dilaksanakan.
	 Perilaku pelayanan personel dimonitor untuk memastikan ketentuan pelayanan dilaksanakan. Komplekstitas pelayanan ditangani.
	1.7. Teknik komunikasi yang sesuai dengan karakteristik pengguna layanan dilaksanakan.
	1.8. Teknik negosiasi digunakan dalam mengatasi pengaduan dan kompleksitas pelayanan.
	1.9. Akuntabilitas pelayanan dilaksanakan.
	1.10. Aspek khusus perilaku pelayanan diidentifikasi sesuai dengan jenis pelayanan pemerintahan.
	1.11. Kebutuhan pelayanan dipastikan.
2. Menangani	1.1 Kebutuhan pelayanan yang kompleks
pengaduan dan	ditangani.
respon kritis	1.2. Kepuasan pelayanan ditelusur segera
pengguna	setalah pelayanan berlangsung.
layanan	I.3. Respon pengaduan yang mengarah kepada tindakan kemarahan diatasi sesuai dengan prosedur.

	1.4. Saran praktis diberikan kepada personel
	pelayanan dalammengatasi situasi
	pengaduan dan kemarahan,
	1.5. Prosedur penanganan darurat atau krisis
	diimplementasikan.
	i.6. Sumber daya dan dukungan yang
	diperlukanuntuk pasca pengaduan
	disiapkan.
	1.7. Laporan peristiwa krisis disusun untuk
	dilaporkan kepada pimpinan.
3. Memelihara	1.1. Data historis pengaduan dan reaksi
kepatuhan	kemarahan pengguna layanan dikaji.
prosedur	1.2. Manajemen resiko dan perencanaan respon
pelayanan	penanganan situasi krisis dikaji.
dalam proses	1.3. Ambiguitas dalam keputusan penanganan
pelayanan	hambatan pelayanan ditelusurdengan
	berkonsultasi keada pimpinan.
	1.4. Informasi terkini terkait peraturan dan
	ketentuan pelayanan diakses.
	1.5. Konsultasi dengan personel pelaku
	pelayanan dilakukan terkait dengan
	pemahaman akan prosedur dan ketentuan
	kepatuhan yang harus ditatati.
	1.6. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh
	personel pelayanan dibawah
	kewenangannya ditelusur.
	1.7. Kendala pengetahuan dan keterampilan
	personel pelayanan diidentifikasi untuk
	dilaporkan kepada pimpinan.
	1.8. Permasalahan keterkaitan rantai
	pelayanan antarbidang dan antar
	organisasi diidentifikasi.
	1.9. Kemampuan organisasi memenuhi
	pelayanan yang dibutuhkan disimpulkan.
	1.10. Usulan perbaikan dibuat untuk dilaporkan
	kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku dalam mengendalikan proses pelayanan pada ruang lingkup kewenangan subbagian dan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal organisasi

Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN mencakup: Nilai dasar pegawai:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila.
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah.
- c. mengabdi kepada negara dan rakyat indonesia.
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif,
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai,
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.

 o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir

Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN:

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien:
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; dan
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

Perilaku pelayanan publik:

- a. adil dan tidak diskriminatif;
- b. cermat;

	a continuidan memala
	c. santun dan ramah;
	d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan
	yang beralrut-larut;
	e. professional;
	f. tidak mempersulit;
	g. patuh pada perintah atasan yang sah dan
	wajar;
	h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas
	dan integritas institusi penyelenggara;
	i. tidak membocorkan informasi atau dokumen
	yang wajib dirahasiakan sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan;
	j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
	k. tidak menyalahgunakan sarana dan
	prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
	l, tidak memberikan informasi yang salah dan
	menyesatkan dalam menanggapi permintaan
	informasi serta proaktif dalam memenuhi
	kepentingan masyarakat;
	m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan,
	dan/atau kewenangan yang dimiliki;
	n. sesuai dengan keputusan; dan
	o. tidak menyimpang dari prosedur.
Ketentuan	a. dasar hukum;
pelayanan	b. syarat pelayanan;
mencakup;	c. prosedur pelaksanaan pelayanan;
	d. jangka waktu penyelesaian;
	e. standar pelayanan;
	f, standar kinerja organisasi;
	g. standar mutu;
	h. biaya/tariff;
	i, maklumat pelayanan;
	j. sarana/prasarana, dan atau fasilitas;
	k. cakupan pelayanan;

	 l. prosedur penanganan pengaduan; m. penanggung jawab pelayanan; n. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan; o. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan p. pengawasan internal.
Persiapan pelayanan mencakup;	 a. informasi yang dibutuhkan dalam proses pelayanan; b. kebersihan area pelayanan; c. kesiapan personel pelayanan; d. ketersediaan perangkat pelayanan; dan e. kesiapan personel pendukung pelayanan (petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas ekspedisi).
Perilaku pelayanan mencakup:	 a. kerapihan pakaian dan area kerja personal; b. kebersihan pakaian dan area kerja personal; c. senyum, salam, sapa; d. cara berkomunikasi yang menunjukan kesediaan membantu; e. perhiasan yang tidak berlebihan; f. pengendalian diri dalam menanggapi situasi emosional; g. kemampuan menjelsakan berdasarkan pengetahuan substansi pelayanan dan peraturan perudangan; h. etika penggunaan telepon genggam ketika melakukan pelayanan; i. mengenali kehadiran pengguna layanan lain yang sedang menunggu giliran; dan j. memeriksa kembali berkas yang terima dan yang akan diberikan.
Komplekstitas pelayanan mencakup:	a. jumlah pengguna layanan yang lebih banyak dari kapasitas pelayanan; b. personel yang kurang;

	 c. gangguan teknologi; d. banyaknya pengaduan yang diterima dalam satu waktu; e. hambatan karena kondisi alam; f. adanya pertikaian antar pengguna layanan; g. kerusakan fasilitas; h. ketersediaan perangkat layanan yang kurang; i. adanya kebisingan; j. adanya kegiatan lain dilokasi pelayanan; dan k. keadaan kahar.
Teknik komunikasi mencakup:	 a. senyum; b. menyapa; c. menggunakan pertanyaan terbuka; d. berbicara dengan bahasa yang jelas; e. intonasi suara netral; f. memusatkan perhatian pada pengguna layanan; g. menjaga kontak mata sesuai dengan norma budaya; h. menjaga bahasa tubuh yang mecerminkan kesediaan membantu; i. mencermati bahasa tubuh lawan bicara; j. memberikan opsi solusi dalam menangai masalah pelayanan; dan k. memberikan umpan balik yang konstruktif.
Teknik negosiasi mencakup:	 a. mendengarkan aktif; b. memberikan pertanyaan terbuka; c. memberikan pilihan solusi; d. membuat kesepakatan; e. menggunakan pendekatan normatif; f. mengakui kelalaian; dan g. menyatakan pemahaman pada pada yang diutarakan pengguna layanan.

Akuntabilitas	a. bukti pembayaran;
pelayanan	b. bukti adminsitrasi;
mencakup:	c. bukti penyerahan hasil pelayanan;
	d. bukti proses pelayanan;
	e. bukti kinerja personel;
	f. bukti pemeriksaan berkas; dan
	g. bukti proses penerbitan surat.
Aspek khusus	a. persyaratan:
mencakup	b. tarif atau non tarif:
	c. durasi pelayanan:
	d. prosedur pelayanan: dan
	e. penanggung jawab hasil pelayanan.
Jenis	a. Pelayanan sipil:
pelayanan	Pelayanan yang berorientasi kepada
pemerintahan	pemenuhan tuntutan dan
mencakup	kebutuhanpemerintah dalam bentuk
	pelayanan dengan pengaturan.
	b. Pelayanan publik:
	Pelayanan untuk memenuhi tuntutan dan
	kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang
	atau jasa publik.
Sumber	a. garansi pelayanan:
daya dan	b. informasi tambahan:
dukungan	c. mediasi:
mencakup:	d. negosiasi; dan
	e. klarifikasi:
Pelanggaran	a. gratifikasi:
Mencakup:	b. kolusi:
	c. kesalahan yang disengaja:
	d. merusak fasilitas:
	e. perilaku diluar tempat kerja yang melanggar
	etika dan norma sosial:
	f. konspirasi pelanggaran:
	g, tindak pidana.

- Perlengkapan dan bahan uji kompetensi
- a. visi dan misi organisasi;
- b. rencana strategis Kementerian/Lembaga
 Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
- c. rencana kerja Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
- d. AKIP;
- e. LAKIP;
- f. data laporan pelayanan; dan
- g, data kinerja pegawai.
- Peraturan yang diperlukan
- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang
 Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan
 Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
 tentang Perimbangan Keuangan Antara
 Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

4. Norma dan	a. Norma
standar	1. nilai dasar ASN;
	2. etika pemerintahan;
	3. etika organisasi; dan
	4. etika profesi ASN.
	b. Standar
	standar pelayanan publik; dan
	2. standar penyelenggaraan pemerintahan
	yang baik.
	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat
penilaian	dilakukan di tempat kerja atau pada tempat
	yang disimulasikan yang mirip dengan praktlk
	kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang
	mungkin ditemui ketika mengendalikan proses
	pelayanan dalam lingkup subbagian
2. Metode	a. portofolio;
asesmen yang	b. laporan pihak ketiga;
sesuai dengan	c. tes tertulis;
unit ini	d, simulasi;
	e. demonstrasi;
	f. observasi;
	g. wawancara; dan
	h. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Metode	a. indivídu berkebutuhan khusus;
penilaian harus	b. individu dengan latar belakang budaya yang
merefleksikan	berbeda;
tuntutan	c. wanita;
tempat kerja	d. kelompok pemuda;
dan	e. kelompok lanjut usia; dan
kebutuhan	f. masyarakat daerah terdepan, terluar dan
kelompok	tertinggal.
tertentu	

4. Pengetahuan	Untuk mendemonstrasikan kompetens
dan	diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut:
keterampilan	a. visi dan misi organisasi;
yang	b. pelayanan publik;
diperlukan	c. manajemen sumber daya manusia;
	d. kepemimpinan;
	e. urusan pemerintahan;
	f. tata kelola perubahan;
	g, kebijakan publik;
	h. manajemen konflik;
	i. pelayanan prima;
	j. tindak pidana korupsi;
	k. kode etik pemerintahan dan kode eti
	perilaku;
	1. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan
	m kesehatan dan keselamatan kerja sert
	lingkungan kerja.
	Untuk mendemonstrasikan kompetens
	diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
	a. membaca dan menginterpretasikan data pad
	berbagai jenis media data;
	b. negosiasi;
	c. presentasi;
	d. dialog;
	e. membimbing;
	f. pemecahan masalah dan pengambila
	keputusan;
	g. literasi;
	h. komputer;
	i. komunikasi; dan
	j. menerapkan tata kelola informas
	kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja	a. komunikatif;
yang	b. antisipatif;
diperlukan	c. koordinatíf;
and warrant	5. 2011- 000000

	d. inovatif; dan e. tegas.
6. Aspek kritis	a. memastikan kesiapan proses pelayanan;b. menangani situasi krisis; danc. merumuskan langkah perbaikan.
KODE UNIT	O.841120.024.01
JUDUL UNIT	Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menyusun rencana kegiatan anggarandalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
Mengidentifikasi inisiatif dalam rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan	1.1 Keterkaitan inisiatif dengan tugas pokok dan fungsi dikaji.1.2 Keterkaitan inisiatif diklasifikasikan.1.3 Daftar inisiatif disusun.
fungsi 2. Menyusun rencana kerja anggaran	2.1 Kebijakan umum anggaran dan perencanaan plafon anggaran sementara dikaji. 2.2 Keterkaitan inisiatif dengan kebijakan umum anggaran dan perencanaan plafon anggaran sementara ditelusur.

	 2.3 Daftar rencana kegiatan anggaran disusun berdasarkan perencanaan plafon anggaran sementara. 2.4 Konfirmasi dengan pemangku kepentingan internal dilaksanakan. 2.5 Rencana kegiatan anggaran dikonsultasikan dengan pimpinan. 2.6 Penyempurnaan rencana anggaran kegiatan dilakukan.
pada ruang ling	BATASAN VARIABEL I dalam menyusun rencana kegiatan anggaran gkup kewenangan subbagian organisasi dengan lingkungan internal dan eksternal organisasi
Inisiatif mencakup: Pemangku kepentingan mencakup:	a. program; danb. anggaran.a. pejabat setingkat di internal organisasi; danb. pimpinan internal organisasi.
2. Perlengkapan dan bahan uji kompetensi	 a. visi dan misi organisasi; b. perangkat aturan; c. RPJP Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; d. RPJM Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah e. rencana strategis Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; f. Rencana kerja Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah; g. AKIP; h. LAKIP; dan i. data historis keuangan.
3. Peraturan yang diperlukan	 a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan tentang dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; g, Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan j. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. 4. Norma dan a. Norma 1. nilai dasar ASN; standar 2. etika pemerintahan; 3. etika organisasi; dan 4. etika profesi ASN. b. Standar 1. standar pelayanan publik; dan 2. standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian	Penilaian kompetensi pada unit ini dapa dilakukan di tempat kerja atau pada tempa yang disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang mungkin ditemui ketika menyusun rencana kegiatan anggaran pada lingkup subbagian
2. Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini	 a. portofolio; b. simulasi; c. tes tertulis; d. tes lisan; e. demosntrasi; dan f. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. pelayanan publik; c. urusan pemerintahan;; d. mekanisme penyusunan APBD e. sistem pengelolaan keuangan daerah; f. sistem perencanaan pembangunan; g. kode etik pemerintahan dan kode etik perilaku; h. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan

	i. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja.
	Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
	 a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. analisis biaya; c. teknik komunikasi; d. komputer; e. presentasi; f. literasi; dan g. menerapkan tata kelola informasi, kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja yang diperlukan	a. kreatif;b. persuasive;c. teliti; dand. gigih.
6. Aspek kritis	a. membuat keterkaitan inisiatif dengan KUA dan PPAS; dan b. melakukan konfirmasi antar kegiatan dalam satu organisasi.
KODE UNIT	0.841120.025.01
JUDUL UNIT	Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintahdalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait

	dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
TANAN BANAN SANANSA IS	yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
Menganalisis substansi	 1.1 Substansi kritis dalam perjanjian atau kontrak ditelusur.
kontrak	1.2 Substansi kontrak yang kritis dianalisis.1.3 Teknik monitoring ditetapkan.
	1.4 Rencana monitoring substansi kritis disusun.
	 Rencana monitoring dikonsultasikan kepada pimpinan.
2. Melaksanakan	2.1 Prestasi pekerjaan diobservasi sesuai dengan
monitoring	dokumen perjajanjian/kontrak.
pelaksanaan	2.2 Hasil observasi diklarifikasi dengan merujuk
pekerjaan	kepada dokumen perjanjian/kontrak.
pengadaan	2.3 Hasil pekerjaan diklasifikasi terkait dengan
barang/jasa	kesesuaian dokumen perjanjian/kontrak.
1. Melakukan analisis hasil monitoring	 1.1. Prestasi pekerjaan yang sesuai dengan dokumen perjanjian/di kontrak diaparesiasi. 1.2. Prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen perjanjian/kontrak ditelusur. 1.3. Penyebab ketidaksesuaian prestasi pekerjaan dengan dokumen perjanjian/kontrak dikaji. 1.4. Analisis pengambilan keputusan terkait ketidaksesuaian prestasi pekerjaan dengan dokumen perjanjian/kontrak dilaksanakan. 1.5. Usulan alternatif keputusan dikonsultasikan dengan pimpinan.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan	 2.1. Pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan dilakukan. 2.2. Teguran terhadap penyedia barang/jasa dilakukan terkait ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan. 2.3. Pemeriksaan ulang dilakukan terkait respon perbaikan pelaksanaan pekerjaan.

	2.4. Penetapan penalti diusulkan sesuai dengan
	peraturan, terkait dengan pengabaian atas
	teguran.
	2.5. Penerapan penalti dilaksanakan sesuai
	dengan lingkup kewenangannya.
	BATASAN VARIABEL
1. Konteks Variabel	
Unit ini berlakı	ı dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak
pengadaan bar	ang/jasa pemerintah pada ruang lingkup
kewenangan su	ıbbagian organisasi dengan memperhatikan
lingkungan inter	nal dan eksternal organisasi.
Ketidaksesuaian	a. jadwal tidak sesuai;
mencakup:	b. hasil kerja berbeda dengan
manadap.	perjanjian/kontrak;
	c. perilaku penyedia barang/jasa;
	d. para pelaku kerjasama;e. penolakan dari masyarakat;
	2000 0 - 1 - 2000 0 -
	f. kejadian alam;
	g, kejadian sosial; dan
	h. peristiwa politik;
Teguran	a. lisan; dan
mencakup:	b. tertulis.
2. Perlengkapan	a. visi dan misi organisasi;
dan bahan uji	b. perangkat aturan;
kompetensi	c. dokumen kontrak;
	d. dokumen lelang; dan
	e. laporan periodik pelaksanaan pekerjaan.
3. Peraturan yang	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
diperlukan	tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang
33-P 3-33-33-3	Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi
	Nepotisme;
	b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
	tentang Pemberantasan Tindak Pidana
	Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang
	roraba Yang manan dengan Ondang-Ondang

Nomor 20 Tahun 2001;

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
 Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan
- k. Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diubah dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Perpres No. 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

4. Norma dan standar

a. Norma

- 1. nilai dasar ASN;
- 2. etika pemerintahan;
- 3. etika organisasi; dan
- etika profesi ASN.

	b. Standar 1. standar pelayanan publik; 2. standar informasi publik; dan 3. standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik. BANDUAN PENUATAN
1. Konteks penilaian	PANDUAN PENILAIAN Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang mungkin ditemui ketika mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam lingkup subbagian
2. Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini	
3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	berbeda; c. wanita;
4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. pelayanan publik; c. urusan pemerintahan; d. sistem pengelolaan keuangan daerah;

	perubahan sosial dalam pembinaan kerukunan
	SARA.
	Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah
	Provinsi dan Pemerintah Daerah
	Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga
	Pemerintah Non Kementerian yang terkait
	dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
	yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan	1.1 Perubahan dalam aspek sosial masyarakat
ruang lingkup	ditelusur
kajian data	1.2 Isu-isu yang menjadi masalah sosial
sosial	diidentifikasi
	1.3 Proses pengumpulan data sosial
	kemasyarakatan disiapkan
	1.4 Kebutuhan tenaga ahli dan kebutuhan data
	ditentukan
	1.5 Ruang lingkup pengumpulan data
	dirumuskan
2. Menganalisis	1.1 Data dikategorikan sesuai dengan
data	karakteristik data sosial kemasyarakatan
	1.2 Aspek-aspek yang memiliki keterkaitan
	dikaji
	1.3 Patokan pengukuran ditentukan untuk
	memprediksi arah perubahan
	1.4 Variabel perubahan data sesuai dengan
	patokan pengukuran dipetakan untuk
	membuat kesimpulan aspek aspek
	perubahan sosial
	1.5 Keterkaitan antararah perubahan dianalisis
	1.6 Aspek aspek data yang berubah didiskusikan
	dengan pemangku kepentingan untuk
	mengidentifikasi kemungkinan aspek
	perubahan lain
	1.7 Konsensusmengenai pandangan dan
	pendapat perubahan dari pemangku

		kepentingan dan hasil analisis data dirumuskan
3.	Membuat prediksi masalah sosial	 3.1 Indikator akar masalah ditelusur berdasarkan aspek aspek yang saling tergantung 3.2 Indikator akar masalah dirumuskan berdasarkan kesenjangan antar kategori masyarakat 3.3 Prediksi masalah sosial dirumuskan 3.4 Kebutuhan intervensi disusun terkait urgensi penanganan dan kebutuhan kontrol untuk mencegah terjadinya masalah sosial 3.5 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan intervensi diidentifikasi 3.6 Target intervensi masalah dirumuskan
		Batasan Variabel
	lingkup kewer	dalam mengkaji perubahan sosial pada ruang nangan subbagian dengan memperhatikan mal dan eksternal organisasi.
	Perubahan mencakup:	 a. perubahan ketentuan peraturan perundangundangan; b. perubahan ekonomi; c. perubahan tingkat pendidikan masyarakat; d. perubahan ekonomi; e. perubahan situasi politik; f. perubahan demografi; g. perubahan komunitas; h. perubahan teknologi; i. perubahan lingkungan; dan j. perubahan karena kondisi kahar.

	f. komposisi pekerjaan; g. komposisi masyarakat pendatang; dan
	g. komposisi masyarakat pendatang; dan
	h, komposisi invenstasi dan industri.
Patokan	a. peningkatan jumlah;
pengukuran	b. penurunan jumlah;
mencakup:	c. stagnasi jumlah;
	d. penambahan variabel data;
	e. pengurangan variabel data;
	f. kesamaan jumlah antar variable; dan
	g. perbedaan jumlah antar variable.
Kebutuhan	a, program sosialisasi;
intervensi	b. program bantuan;
mencakup:	c. program padat karya;
	d. program pendampingan;
	e. program proyek;
	f. program advokasi; dan
	g. program pelatihan.
2. Perlengkapan	a. visi dan misi organisasi;
dan bahan uji	b. RPJP Pemerintah Pusat /Pemerintah
kompetensi	Daerah;
	c. RPJM Pemerintah Pusat/Pemerintah
	Daerah;
	d. rencana strategis Kementerian/Lembaga
	Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
	e. rencana kerja Pemerintah Pusat/Pemerintah
	Daerah;
	f. data sosial ekonomi terkini;
	g. AKIP; dan
	h. LAKIP.
3. Peraturan yang	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
diperlukan	tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang
	Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan
	Nepotisme;
	b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
	Tentang Pertahanan Negara;
	c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

	tentang Pelayanan Publik;
	d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
	tentang Aparatur Sipil Negara;
	e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
	tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
	tentang Perubahan Kedua atas Undang-
	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
	Pemerintahan Daerah; dan
	f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
	tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Norma dan	a. Norma
standar	 etika pemerintahan;
	etika organisasi; dan
	etika profesi ASN.
	b. Standar
	 Standar informasi publik;
	2. Standar tata naskah; dan
	3. Standar penyelenggaraan pemerintahan
	yang baik.
	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat
penilaian	dilakukan di tempat kerja atau pada tempat
	yang disimulasikan yang mirip dengan praktik
	kerja normal serta meniru berbagai kondisi
	yang mungkin ditemui ketika mengkaji
25 T.F. 1	perubahan sosial pada lingkup sub bagian
2. Metode asesmen	Metode assesmen yang sesuai, kombinasi dari 2
yang sesuai	atau lebih dari:
dengan unit ini	a. portofolio;
	b. simulasi;
	c. tes tertulis;
	d. tes lisan; dane. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau
	kursus pelatihan.
	Astono pontanen.

harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu 4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan budaya dasar; d. politik; e. psikologi sosial; f. wawasan kebangsaan berdasakan empapilar; g. ketahanan nasional; h. manajemen perubahan; i. kode etik pemerintahan dan kode etil perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. manajemen konflik; c. budaya dasar; d. politik; e. psikologi sosial; f. wawasan kebangsaan berdasakan empapilar; g. ketahanan nasional; h. manajemen perubahan; i. kode etik pemerintahan dan kode etil perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;	3.	Metode penilaian	a. individu berkebutuhan khusus;
tuntutan tempat kerja dan kebutuhan e. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar dan tertentu tertinggal. 4. Pengetahuan diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. manajemen konflik; c. budaya dasar; d. politik; e. psikologi sosial; f. wawasan kebangsaan berdasakan empapilar; g. ketahanan nasional; h. manajemen perubahan; i. kode etik pemerintahan dan kode etil perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;		harus	b. individu dengan latar belakang budaya yang
kerja dan kebutuhan e kelompok pemuda; e kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar dan tertinggal. 4. Pengetahuan dan diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a visi dan misi organisasi; b manajemen konflik; c budaya dasar; d politik; e psikologi sosial; f. wawasan kebangsaan berdasakan empa pilar; g. ketahanan nasional; h. manajemen perubahan; i. kode etik pemerintahan dan kode etil perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;		merefleksikan	berbeda;
kerja dan kebutuhan e kelompok pemuda; e kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar dan tertinggal. 4. Pengetahuan dan diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a visi dan misi organisasi; b manajemen konflik; c budaya dasar; d politik; e psikologi sosial; f. wawasan kebangsaan berdasakan empa pilar; g. ketahanan nasional; h. manajemen perubahan; i. kode etik pemerintahan dan kode etil perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;		tuntutan tempat	c. wanita;
kebutuhan kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok f. masyarakat daerah terdepan, terluar dar tertinggal. 4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. manajemen konflik; c. budaya dasar; d. politik; e. psikologi sosial; f. wawasan kebangsaan berdasakan empa pilar; g. ketahanan nasional; h. manajemen perubahan; i. kode etik pemerintahan dan kode etil perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;		To appropriate the control of the co	d. kelompok pemuda;
kelompok tertentu tertinggal. 4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. manajemen konflik; c. budaya dasar; d. politik; e. psikologi sosial; f. wawasan kebangsaan berdasakan empapilar; g. ketahanan nasional; h. manajemen perubahan; i. kode etik pemerintahan dan kode etil perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja sertalingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan datapada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;		INTO STATE OF THE PROPERTY OF	
tertentu 4. Pengetahuan dan dan diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. manajemen konflik; c. budaya dasar; d. politik; e. psikologi sosial; f. wawasan kebangsaan berdasakan empapilar; g. ketahanan nasional; h. manajemen perubahan; i. kode etik pemerintahan dan kode etil perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja sertalingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan datapada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis demografi; f. mencari informasi;		kelompok	
dan keterampilan yang diperlukan yang diperlukan b. manajemen konflik; c. budaya dasar; d. politik; e. psikologi sosial; f. wawasan kebangsaan berdasakan empapilar; g. ketahanan nasional; h. manajemen perubahan; i. kode etik pemerintahan dan kode etil perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;		William Colonia Samuel Colonia	5.10
keterampilan yang diperlukan b. manajemen konflik; c. budaya dasar; d. politik; e. psikologi sosial; f. wawasan kebangsaan berdasakan empapilar; g. ketahanan nasional; h. manajemen perubahan; i. kode etik pemerintahan dan kode etil perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja sertalingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan datapada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;	4.	Pengetahuan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
b. manajemen konflik; c. budaya dasar; d. politik; e. psikologi sosial; f. wawasan kebangsaan berdasakan empapilar; g. ketahanan nasional; h. manajemen perubahan; i. kode etik pemerintahan dan kode etil perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja sertalingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikutta. membaca dan menginterpretasikan datapada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;		dan	diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut:
c. budaya dasar; d. politik; e. psikologi sosial; f. wawasan kebangsaan berdasakan empapilar; g. ketahanan nasional; h. manajemen perubahan; i. kode etik pemerintahan dan kode etil perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja sertalingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan datapada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;		keterampilan	a. visi dan misi organisasi;
d. politik; e. psikologi sosial; f. wawasan kebangsaan berdasakan empa pilar; g. ketahanan nasional; h. manajemen perubahan; i. kode etik pemerintahan dan kode etil perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;		yang diperlukan	b. manajemen konflik;
e. psikologi sosial; f. wawasan kebangsaan berdasakan empa pilar; g. ketahanan nasional; h. manajemen perubahan; i. kode etik pemerintahan dan kode etil perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;		87 - S. 20 - S.	c. budaya dasar;
f. wawasan kebangsaan berdasakan empa pilar; g. ketahanan nasional; h. manajemen perubahan; i. kode etik pemerintahan dan kode etil perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;			d. politik;
pilar; g. ketahanan nasional; h. manajemen perubahan; i. kode etik pemerintahan dan kode etil perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;			e. psikologi sosial;
g. ketahanan nasional; h. manajemen perubahan; i. kode etik pemerintahan dan kode etil perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;			f. wawasan kebangsaan berdasakan empat
h. manajemen perubahan; i. kode etik pemerintahan dan kode etil perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;			pilar;
i. kode etik pemerintahan dan kode etil perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;			g. ketahanan nasional;
perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;			h. manajemen perubahan;
j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;			i. kode etik pemerintahan dan kode etik
k. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;			perilaku;
lingkungan kerja Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;			j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan
Untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;			k. kesehatan dan keselamatan kerja serta
diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;			lingkungan kerja
 a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi; 			Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
pada berbagai jenis media data; b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;			diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
b. teknik penelitian; c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;			a. membaca dan menginterpretasikan data
c. teknik evaluasi; d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;			pada berbagai jenis media data;
d. analisis dampak perubahan; e. analisis demografi; f. mencari informasi;			b. teknik penelitian;
e. analisis demografi; f. mencari informasi;			c. teknik evaluasi;
f. mencari informasi;			d. analisis dampak perubahan;
			e. analisis demografi;
g. respon terhadap keragaman, termasul			f. mencari informasi;
			g. respon terhadap keragaman, termasuk
gender dan kecacatan; dan			gender dan kecacatan; dan
h. menerapkan tata kelola informasi			h. menerapkan tata kelola informasi,

	kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja yang diperlukan	a. analitis;b. berpikir kritis;c. cermat;
	d. tangkas; dan e. informatif.
6. Aspek kritis	a. mengumpulkan data; b. membuat pemetaan variabel data; dan c. mengkaji keterkaitan antar data.
KODE UNIT	0.841120.027.01
JUDUL UNIT	Melakukan Kajian Informasi Budaya Lokal
DESKRIPSI ÜNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk melakukan kajian budaya lokaldalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dengan demokrasi. Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
Mengidentifikasi karakteristik budaya setempat	1.1 Data geografis daerah setempat diidentifikasi 1.2 Unsur-unsur budaya setempat
	diinventarisasi 1.3 Hukum adat setempat diidentifikasi 1.4 Nilai-nilai budaya setempat ditelusur
Mengkaji data historis daerah setempat	Pengetahuan wilayah ditelusuri Z.2 Sejarah wilayah, rumpun bahasa, kekerabatan, garis keturunan masyarakat

	setempat diidentifikasi
	2.3 Perkembangan sejarah pemerintahan
	setempat ditelusuri
	2.4 Program konservasi dari pemerintah
	ditelusuri
3. Mengidentifikasi	3.1 Pola ekonomi tradisional, siklus musim,
keterkaitan nilai	vegetasi daerah setempat, diinventarisir
budaya dengan	3.2 Data sosial ekonomi masyarakat setempat
pola kehidupan	diidentifikasi
masyarakat	3.3 Pengelolaan lahan secara tradisonal
setempat.	diidentifikasi
	3.4 Hubungan kondisi geografis dengan
	karakteristik komunitas masyarakat
	setempat diidentifikasi
	3.5 Peran gender dalam komunitas daerah
	setempat diidentifikasi
	3.6 Sistem pernikahan adat ditelusur
	3.7 Kondisi politik daerah setempat dipetakan
4. Membuat usulan	1.1. Indikator keterkaitan nilai budaya dengan
pembinaan	pola kehidupan masyarakat setempat
masyarakat	dirumuskan
setempat	1.2. Interelasi kepercayaan daerah setempat
berbasis budaya	dengan kebijakan pelayanan publik yang
lokal	berlaku saat ini diidentifikasi
	1.3. Usulan tindak lanjut
	pembinaanbudayadaerah setempat
	dirumuskan
	BATASAN VARIABEL
1. Konteks Variabel	
Unit ini berlaku	dalam melakukan kajian budaya lokal pada
ruang lingkup k	ewenangan subbagian dengan memperhatikan
lingkungan inter	nal dan eksternal organisasi.
Data geografis	a. sumber daya alam;
mencakup:	b. benda sejarah;
Secretary of Assessment Co.	c. laut;

	d. danau;
	e. sungai;
	f. gunung; dan
	g. ladang/sawah.
Unsur-unsur	a. fakta alamiah daerah setempat;
budaya	b. sejarah daerah;
mencakup:	c. legenda daerah setempat;
	d. nilai sosial;
	e. tradisi yang mayoritas berlaku;
	f. keragaman bahasa daerah;
	g. ritual;
	h. spiritual;
	i. kesenian;
	j. istilah ekonomi tradisional;
	k. tempat bersejarah;
	1. makanan khas;
	m tumbuhan mayoritas yang ada didaerah
	setempat;
	n. binatang mayoritas yang ada daerah
	setempat; dan
	o. hukum adat.
Nilai-nilai	a. aspek estetika;
budaya	b. aspek bersejarah;
mencakup:	c. aspek ilmiah;
	d. spiritual;
	e. hukum adat;
	f. hal tabu;
	g. filosofi yang berlaku mayoritas; dan
	h. pengetahuan budaya.
Pengetahuan	a. aset pemerintah yang ada di daerah
wilayah	setempat;
mencakup:	b. program konservasi;
	c. keterkaitan rumpun suku bangsa;
	d. keterkaitan dengan budaya wilayah daerah
	yang berbatasan;

	e. data monografis; dan
	f. infrastruktur.
Konservasi	a. budaya;
mencakup:	b. lahan;
	c. benda sejarah;
	d, adat istiadat; dan
	e. bangunan/gedung bersejarah.
Data sosial	a. data demografi;
ekonomi	b. data pendapatan daerah;
mencakup;	c. data pendidikan masyarakat;
	d. data pekerjaan mayoritas;
	e. data organisasi kemasyarakatan;
	f. data agama dan tempat ibadah; dan
	g. data kriminalitas.
2. Perlengkapan	a. visi dan misi organisasi;
dan bahan uji	b. rencana kerja pemerintah pusat/pemerintah
kompetensi	daerah;
	c. data kewilayahan;
	d. data sosial ekonomi terkini; dan
	e. dokumen budaya daerah setempat.
3. Peraturan yang	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
diperlukan	tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang
	Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan
	Nepotisme;
	b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
	tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
	Nasional;
	c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
	tentang Administrasi Kependudukan, jo.
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014
	tentang Perubahan Atas Undang-Undang
	Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
	Kependudukan;

	d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
	tentang Pelayanan Publik;
	e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
	tentang Aparatur Sipil Negara;
	f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
	tentang Desa;
	g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
	tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
	tentang Perubahan Kedua atas Undang-
	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
	Pemerintahan Daerah; dan
	h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
	tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Norma dan	a. Norma
standar	1. nilai-nilai dasar ASN;
0.00000000	2. etika pemerintahan;
	3. etika organisasi; dan
	4. etika profesi ASN.
	b. Standar
	1. standar pelayanan publik; dan
	2. standar penyelenggaraan pemerintahan
	yang baik.
	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat
penilalan	dilakukan di tempat kerja atau pada tempat
	yang disimulasikan yang mirip dengan praktik
	kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang
	mungkin ditemui ketika melakukan kajian
	budaya lokal pada lingkup subbagian
2. Metode asesmen	a. portofolio;
yang sesuai	b. tes tertulis;
dengan unit ini	e. simulasi; dan
. 11 - 12 - 12 - 14 - 14 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15	where y consectional different (★ Previous)

	d. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar dan tertinggal.
4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. pelayanan publik; c. urusan pemerintahan; d. budaya dasar; e. sejarah nasional; f. budaya daerah; g. kode etik pemerintahan dan kode etik perilaku; h. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan i. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data; b. mencari referensi; c. komputer; d. wawancara; e. literasi; dan f. menerapkan tata kelola informasi, kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja yang	a. investigatif; b. teliti;

diperlukan	c. rasa ingin tahu; dan d. tekun.
6. Aspek kritis	 a. mengidentifikasi karakter wilayah; dan b. mengembangkan gagasan karakteristik pelayanan publik yang sesuai dengan nilai budaya.
KODE UNIT	O.841120.028.01
JUDUL UNIT	Melakukan Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk melakukan identifikasi ancaman ketahanan nasional dalam rangka pelaksanaan wawasan kebangasaan, ketahanan nasional berbasis empat pilar. Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
Menilai latar	The Control of the Co
belakang	diidentifikasi.
penilaian	1.2 Tujuan penilaian dikonfirmasi kepada
ancaman	pimpinan.
ketahanan	1.3 Informasi yang relevan ditelusur dari
nasional	sumber informasi yang terpercaya.
	1.4 Situasi ketahanan nasional terkini
	diidentifikasi untuk menentukan kesenjangan.
	1.5 Informasi tambahan ditelusur dari sumber yang relevan.
	1.6 Informasi diidentifikasi sesuai dengan kriteria batas kategori ancaman.

	1.7 Informasi yang tergolong ancaman
	ditindaklanjuti, yang bukan tergolong
	ancaman didokumentasikan.
2. Menganalisis	2.1 Konteks ancaman dianalisis berdasarkan
potensi ancaman	lingkungan strategik.
ketahanan	2.2 Potensi ancaman diidentifikasi.
nasional	2.3 Informasi tambahan ditelusur untuk
	memastikan informasi yang relevan termasuk
	dalam proses analisis.
	2.4 Kriteria penilaian ditetapkan untuk menilai
	tingkat potensi ancaman.
	2.5 Kemungkinan terjadinya ancaman diprediksi.
	2.6 Ancaman terhadap keberlangsungan
	ketahanan nasional dianalisis secara
	sistematis.
3. Menganalisis	3.1 Konsekuensi ancaman terhadap ketahanan
dampak	nasional dianalisis.
ancaman	3.2 Faktor kritis yang diprediksi terkena dampak
terhadap	ancaman diinventarisasi.
ketahanan	3.3 Antisipasi penanganan dampak ancaman
nasional	diinvestigasi.
	3.4 Konsekuensi terjadinya ancaman terhadap
	ketahanan nasional dikonfirmasi melalui
	konsultasi dengan pemangku kepentingan.
	3.5 Peluang peristiwa untuk menjadi ancaman
	dikategorikan,
4. Merencanakan	4.1 Strategi menggunakan kewenangan yang ada
tindak lanjut	untuk mengatasi ancaman
ancaman	dipertimbangkan.
ketahanan	4.2 Potensi kerugian akibat ancaman diprediksi.
nasional	4.3 Opsi strategi penanganan ancaman
	dirumuskan.
	4.4 Pilihan terbaik ditentukan sesuai dengan
	analisis cost-benefit.
	4.5 Perencanaan penanganan disusun.
	4.6 Sumber daya penanganan ancaman

	diidentifikasi. 4.7 Laporan hasil penanganan dan døkumen perencanaan dibuat.
5. Melakukan monitoring terhadap ancaman	 5.1 Perubahan situasi diidentifikasi. 5.2 Informasi yang tergolong ancaman dimonitor secara periodik. 5.3 Informasi yang tidak tergolong ancaman dimonitor perubahannya. 5.4 Konsultasi dengan pemangku kepentingan dilakukan terkait hasil monitoring. 5.5 Perencanaan penanganan ancaman dikaji ulang sesuai situasi terkini.
ketahanan nasid kewenangan su	u dalam melakukan identifikasi ancaman onal di masyarakat pada ruang lingkup bbagian dengan memperhatikan lingkungan
internal dan ekst Rujukan penilaian mencakup:	a. faktor penghambat terhadap rencana kerja pemerintah; b. faktor penghambat pelaksanan rencana strategis dan rencana kerja; c. resistensi pada pelaksanaan rencana program dan kegiatan; d. adanya penyimpangan terhadap petunjuk pelaksanaan kerja; e. adanya kebocoran informasi rahasia; f. adanya indikasi korupsi kolusi nepotisme; g. keragaman lingkungan kerja; dan h. rencana kerja.
Informasi yang relevan mencakup:	 a. aktivitas dan fungsi organisasi; b. data historis aucaman; c. potensi resiko dan ancaman yang ada di organisasi lain; d. data pengaduan; dan e. data pelanggaran.

Sumber	a. laporan kinerja pemerintahan secara berkala;
informasi	b. arsip;
mencakup:	c. media;
0.0000000000000000000000000000000000000	d. data kasus sejenis internal dan ekternal
	organisasi;
	e. artikel surat kabar;
	f. internet;
	g. hasil penelitan atau kajian; dan
	h. semiloka,
Batas kategori	a. Informasi yang tergolong ancaman jika:
ancaman	1. fakta, informasi, kejadian mengandung
mencakup:	potensi bahaya yang menyebabkan
	rencana tidak dapat diimplementasikan,
	dan atau target kerja tidak tercapai;
	2. resiko lebih besar dari manfaatnya; dan
	3. peluang yang muncul lebih kecil dari
	ancaman yang ada.
	b. Informasi yang tergolong bukan ancaman
	jika:
	1. fakta, informasi, kejadian tidak
	mengandung potensi bahaya yang
	menyebabkan rencana tidak dapat
	diimplementasikan, dan atau target kerja
	tidak tercapai;
	2. resiko rendah dan manfaat masih lebih
	besar, dan
	3. peluang yang muncul lebih besar dari
	ancaman.
Ancaman	a. fakta yang disengaja dibuat oleh pihak
mencakup:	internal dan eksternal organisasi;
195.1	b. fakta yang melemahkan daya saing kinerja;
	c. fakta yang melemahkan akuntabilitas
	organisasi;
	d. fakta yang melemahkan integritas organisasi;
	e. fakta sistemik yang berdampak kepada
	pelemahan integritas; dan
L.	

	 f. kondisi sosial budaya, ekonomi, politik, ideologi, pertahanan dan keamanan, agama di masyarakat.
Lingkungan strategik mencakup: Kriteria penilaian mencakup:	 a. geografi; b. demografi; c. hidrografi; d. ideologi; e. politik; f. ekonomi; g. sosial budaya; dan h. pertahanan dan keamanan. a. berpengaruh terhadap penegakkan hokum; b. berpengaruh terhadap persepsi pemangku kepentingan; dan c. apabila manfaat lebih kecil dibandingkan
Konsekuensi mencakup:	dengan sumber daya yang harus disediakan. a. perubahan struktur organisasi; b. perubahan prosedur operasional organisasi; c. perubahan pada personel organisasi; d. perubahan fungsi organisasi; e. perubahan segmen pengguna jasa organisasi; f. perubahan pada organisasi lain; dan g. perubahan pada unsur pemangku kepentingan.
Dampak ancaman mencakup:	 a. berdampak pada personel organisasi; b. berdampak pada aset; c. berdampak pada anggaran; d. berdampak pada proses dan prosedur kerja; e. berdampak pada reputasi organisasi; dan f. berdampak ketidakpuasan pengguna jasa organisasi.
Peluang peristiwa untuk menjadi ancaman	a. besar ;semua peristiwa memenuhi kriteria ancaman sesuai batas ancaman;b. sedang; tidak semua peristiwa memenuhi kriteria ancaman sesuai batas kategori

mencakup:	ancaman; dan
	c. kecil sebagian kecil peristiwa memenuhi
	kriteria ancaman sesuai batas kategori
	ancaman.
Opsi strategi	a. mengurangi kelemahan untuk menghadapi
penanganan	ancaman;
Mencakup:	 b. mengurangi kelemahan untuk mendapatkan peluang;
	c. menggunaka kewenangan yang ada untuk
	mendapatkan peluang; dan
	d. menggunakan kekuatan untuk menghadapi
	ancaman.
Cost-benefit	a. perbandingan biaya yang dikeluarkan
mencakup:	dengan manfaat yang diperoleh; dan
monomics.	b. perbandingan penggunaan sumber daya
	dengan hasil yang dicapai.
Perencanaan	a. data analisis masalah potensial (sumber
	resiko, tempat kejadian resiko, bentuk
penanganan mencakup:	reisiko);
mencakup.	b. data analisis resiko (kemungkinan resiko,
	konsekuensi resiko, tingkat resiko);
	c. prioritas penangan ancaman;
	d. bentuk tindakan penanganan;
	e personel yang terlibat dan bertanggung
	jawab;
	f. kebutuhan sumber daya untuk tindakan
	penanganan;
	g. target penanganan ancaman; dan
	h. kerangka waktu perencanaan penangan.
Sumber daya	a. sarana prasarana;
mencakup:	b. personel;
	c. anggaran; dan
	d. pelatihan.
Laporan	a. grafik, tabel, bagan;
mencakup:	b. rekomendasi penangan;
	c. hasil penilaian ancaman;

	d. data; dan
	e. narasi penafsiran atas data.
Perubahan	a. munculnya resiko baru;
mencakup:	b. resiko yang ada meningkat;
	c. resiko yang ada menurun; dan
	d. resiko yang ada hilang.
2. Perlengkapan	a. visi dan misi organisasi;
dan bahan uji	b. rencana strategis kementerian/lembaga
kompetensi	Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
	c. rencana kerja Pemerintah Pusat/Pemerintah
	Daerah;
	d. data sosial ekonomi terkini;
	e. AKIP;
	f. LAKIP;
	g. data histori konflik; dan
	h, peta kewilayahan.
3. Peraturan yang	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
diperlukan	tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang
	Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan
	Nepotisme;
	b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
	tentang Pertahanan Negara;
	c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
	tentang Pelayanan Publik;
	d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
	tentang Aparatur Sipil Negara;
	e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
	tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
	tentang Perubahan Kedua atas Undang-
	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
	Pemerintahan Daerah; dan
	f, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
	tentang Administrasi Pemerintahan.

4. Norma dan	a. Norma
standar	1. etika pemerintahan;
	2. etika organisasi; dan
	3. etika profesi ASN.
	b. Standar
	standar informasi publik;
	2. standar tata naskah; dan
	3. standar penyelenggaraan pemerintahan
	yang baik,
	PANDUAN PENILAIAN
1. Kontekss	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat
penilaian	dilakukan di tempat kerja atau pada tempat
	yang disimulasikan yang mirip dengan praktik
	kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang
	mungkin ditemui ketika melakukan identifikasi
	ancaman ketahanan nasional pada lingkup
	subbagian
2. Metode asesmen	a. portofolio;
yang sesuai	b. observasi dokumen hasil kerja;
dengan unit ini	c. simulasi;
A 370	d. demonstrasi;
	e. tes tulis;
	f. tes lisan; dan
	g. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau
	kursus pelatihan
3. Metode penilaian	a. individu berkebutuhan khusus;
harus	b. individu dengan latar belakang budaya yang
merefleksikan	berbeda;
tuntutan tempat	c. wanita;
kerja dan	d. kelompok pemuda;
kebutuhan	e. kelompok lanjut usia; dan
kelompok	f. masyarakat daerah terdepan, terluar dan
tertentu	tertinggal.
4. Pengetahuan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
dan	diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut:
keterampilan	a. visi dan misi organisasi;

yang diperlukan	b. budaya dasar;
	c. urusan pemerintahan;
	d. isu politik, ekonomi, sosial, budaya;
	e. wawasan kebangsaan berdasarkan empat
	pilar;
	f. ketahanan nasional ;
	g. komunikasi lintas budaya;
	h. statistika dasar;
	i. penyelesaian perkara melalui pengadilan;
	j. manajemen konflik;
	k kode etik pemerintahan dan kode etik
	perilaku;
	prinsip kesetaraan dan keragaman; dan
	m kesehatan dan keselamatan kerja serta
	lingkungan kerja.
	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
	diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
	a. membaca dan menginterpretasikan data pada
	berbagai jenis media data;;
	b. komputer
	c. teknik pengumpulan data;
	d. teknik mengklarifikasi;
	e. teknik pengolahan data;
	f. interpersonal dalam berhubungan dengan
	masyarakat lokal dalam keragaman situasi
	dan kondisi masyarakat ;
	g. literasi dalam menulis laporan;
	h. menerapkan tata kelola informasi,
	kerahasiaan, dan privasi; dan
	teknik negosiasi.
5. Sikap kerja	a. investigatif;
yang	b. kritis;
diperlukan	c. observatif;
	d. teliti; dan
	e. kreatif.

6. Aspek kritis	a. akurasi dalam menilai kategori ancaman ketahanan nasional; b. menganalisis potensi ancaman ketahanan nasional; dan c. memprediksi kemungkinan terjadinya ancaman terhadap ketahanan nasional.
KODE UNIT	0.841120.029.01
JUDUL UNIT	MelakukanEvaluasi Formatif Dan Sumatif Pelaksanaan Kebijakan
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk melakukan evaluasi formatif dan sumatif pelaksanaan kebijakan dalam rangka evaluasi kebijakan. Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerinta.han yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melakukan pengukuran kinerja kebijakan	 Capaian target program dan kegiatan dianalisis. Proporsi capaian kegiatan terhadap target program dihitung. Proporsi capaian program terhadap target sasaran dihitung. Proporsicapaian sasaran terhadap target tujuan dihitung. Proporsi capaian tujuan terhadap target misi dihitung. Proporsi capaian misi terhadap target visi dihitung.
Melakukan analisis hasil pengukuran	Hasil perhitungan capaian dianalisis. Hasil evaluasi dianalisis mengacu kepada kriteria evaluasi sesuai dengan

pelaksanaan	kewenangan.
kebijakan	1.9 Kesimpulan formatif disusun.
	1.10 Kesimpulan sumatif disusun.
	1.11 Hasil analisis dikonsultasikan dengan
	pimpinan.
	BATASAN VARIABEL
1. Konteks Variabel	
Unit ini berlaku	dalam melakukan evaluasi formatif dan sumatif
pelaksanaan ke	bijakan pada ruang lingkup kewenangan
subbagian deng	an memperhatikan lingkungan internal dan
eksternal organis	
Dianalisis	a. analisis kuantatif;
mencakup:	b. analisis kualitatif;
	c. analisis ekploratif;
	d. analiasis deskriptif;
	e. analisis kausalitas; dan
	f. analisis prediktif.
Kriteria evaluasi	a. ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan;
mencakup:	b. standar yang berlaku untuk suatu
	kebijakan;
	c. ukuran kinerja baku;
	d. area kunci keberhasilan;
	e. ketercapaian indikator kinerja utama;
	f. efektifitas kebijakan;
	g. efisensi yang dihasilkan; dan
	h. responsivitas.
Kesimpulan	Untuk mengetahui peningkatan keberhasilan
formatif	kebijakan
mencakup:	1000
Kesimpulan	Untuk mengetahui dampak suatu
sumatif	program/kegiatan dalam menjawab isu aktual
mencakup:	
2. Perlengkapan	a. visi dan misi organisasi;
dan bahan uji	b. perangkat aturan;
kompetensi	c. laporan kinerja organisasi;
	d. laporan keuangan; dan

e. laporan pemeriksaan. 3. Peraturan yang a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 diperlukan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersilı dan Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara; e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; h, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; i. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

4. Norma dan	a. Norma
standar	1. nilai dasar ASN;
	2. etika pemerintahan;
	3. etika organisasi, dan
	4. etika profesi ASN.
	b. Standar
	Standar pelayanan publik; dan
	2. Standar penyelenggaraan pemerintahan
	yang baik.
	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat
penilaian	dilakukan di tempat kerja atau pada tempat
	yang disimulasikan yang mirip dengan praktik
	kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang
	mungkin ditemui ketika melakukan evaluasi
	formatif dan sumatif pelaksanaan kebijakan
	pada lingkup subbagian.
2. Metode asesmen	a. portofolio;
yang sesuai	b. laporan pihak ketiga;
dengan unit ini	c. simulasi;
	d. tes tertulis;
	e. demonstrasi; dan
	f. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau
	pelatihan.
3. Metode penilaian	a. indívidu berkebutuhan khusus;
harus	b. individu dengan latar belakang budaya yang
merefleksikan	berbeda;
tuntutan tempat	c. wanita;
kerja dan	d. kelompok pemuda;
kebutuhan	e. kelompok lanjut usia; dan
kelompok	f. masyarakat daerah terdepan, terluar dan
tertentu	tertinggal.
4. Pengetahuan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
dan	diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut:
keterampilan	a. visi dan misi organisasi;
yang diperlukan	b. pelayanan publik;

	e. urusan pemerintahan;
	d. pemecahan masalah dan pengambilan
	keputusan;
	e. teknik dan metode pengumpulan data;
	f. kebijakan publik;
	g. teknik pengolahan data;
	h. kode etik pemerintahan dan kode etik
	perilaku;
	i. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan
	j. kesehatan dan keselamatan kerja serta
	lingkungan kerja.
	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
	diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
	a. Membaca dan menginterpretasikan data
	pada berbagai jenis media data;
	b. Menganalisis data;
	c. Teknik penyusunan alat ukur;
	d. Statistika dasar;
	e. Mencari referensi;
	f. Komputer; dan
	g. Menerapkan tata kelola informasi,
	kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja	a. analitis;
yang	b. rasa ingin tahu;
diperlukan	c. tekun; dan
	d. cermat.
Aspek kritis	a. melakukan perhitungan data;
	b. membuat kesimpulan formatif; dan
	c. membuat kesimpulan sumatif.
KODE UNIT	0.841120.030.01
JUDUL UNIT	Membuat Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan,
	keterampilan dan sikap untuk membuat
	petunjuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka
	formulasi kebijakan.

ELEMEN 1. Membuat tahapan kegiatan 2. Melakukan pengorganisasia	Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. KRITERIA UNJUK KERJA 1.1 Kegiatan dijabarkan. 1.2 Urutan kegiatan disusun. 1.3 Jadwal kegiatan disusun. 2.1 Regulasi yang terkait ditelusur. 2.2 Kebutuhan sumber daya dalam pelaksanaan
n kegiatan	kegiatan diidentifikasi. 2.3 Pembagian peran dan tugas kerja pada pelaksanaan kegiatan dirumuskan.
3. Mengidentifikasi unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan	3.1 Keterlibatan pemangku kepentingan diidentifikasi.3.2 Peran pemangku kepentingan dipetakan.3.3 Teknis komunikasi dengan pemangku kepentingan ditentukan.
4. Menyusun tim	 4.1 Tugas masing-masing anggota tim ditentukan. 4.2 Ahur tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan ditentukan. 4.3 Kesediaan anggota tim dikonfirmasikan. 4.4 Susunan anggota tim dikonsultasikan dengan pimpinan. 4.5 Peran dan tugas diinformasikan kepada anggota tim.
5. Membuat draf surat keputusan pelaksanaan kegiatan	 5.1 Format surat keputusan ditentukan. 5.2 Draf surat keputusan dibuat. 5.3 Draf surat keputusan dikonsultasikan dengan pimpinan. 5.4 Draf surat keputusan dibuat.

	BATASAN VARIABEL
1. Konteks Variabel	
Unit ini berlaku d	lalam membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan
pada ruang	lingkup kewenangan subbagian dengan
memperhatikan l	ingkungan internal dan eksternal organisasi.
Sumber daya	a. personel;
mencakup:	b. pendanaan; dan
	c. sarana prasarana.
Pemangku	a. atasan;
kepentingan	b. sejawat;
mencakup:	c. pihak organisasi lain; dan
	d. tenaga ahli.
Peran pemangku	a. pengguna anggaran;
kepentingan	b. kuasa pengguna anggaran;
mencakup:	c. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
	d. pejabat pembuat komitmen;
	e. pejabat penata usaha keuangan;
	f. bendahara kenangan;
	g. pengarah;
	h. penanggung jawab;
	i. koordinator; dan
	j. narasumber.
Teknis	a. konsultasi;
komunikasi	b. laporan tertulis dan lisan;
mencakup:	c. koordinasi;
P	d. pengarahan;
	e. perintah;
	f. diskusi; dan
	g. dialog.
2. Perlengkapan	a. Visi dan misi organisasi;
dan bahan uji	b. Dokumen pelaksanaan anggaran;
kompetensi	c. Kerangka acuan kerja;
	d. Perencanaan umum; dan
	e. Perencanaan teknis.
3. Peraturan yang	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
diperlukan	tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang
спротикан	sentang i enyetenggaraan remerintahan yang

	Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi
	Nepotisme;
	b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
	tentang Keuangan Negara;
	c. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tetang
	Perbendaharaan Negara;
	d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
	tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
	Tanggung Jawab Keuangan Negara;
	e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
	tentang Keterbukaan Informasi Publik;
	f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
	tentang Pelayanan Publik;
	g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
	tentang Aparatur Sipil Negara;
	h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
	tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
	tentang Perubahan Kedua atas Undang-
	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
	Pemerintahan Daerah;
	i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
	tentang Administrasi Pemerintahan
4. Norma dan	a. Norma
standar	1. nilai dasar ASN;
	2. etika pemerintahan;
	3. etika organisasi; dan
	4. etika profesi ASN.
	b. Standar
	 standar pelayanan publik;
	standar akuntansi pemerintahan;
	3. standar penyelenggaraan pemerintahan
	yang baik; dan
	4. standar naskah akademik dan/atau legal
	drafting.

	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang mungkin ditemui ketika membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan pada lingkup subbagian.
Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini	 a. portofolio; b. laporan pihak ketiga; c. observasi; d. simulasi; e. tes tertulis; dan f. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan fempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu	 a. Individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar dan tertinggal.
4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. pelayanan publik; c. sistem pemerintahan; d. perbendaharaan negara; e. keuangan negara; f. pengadaan barang jasa; g. kode etik pemerintahan dan kode etik perilaku; h. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan i. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. Untuk mendemonstrasikan kompetensi,

diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
a. membaca dan menginterpretasikan data
pada berbagai jenis media data;
b. mengidentifikasi tingkat kepentingan dan
pengaruh pemangku kepentingan;
c. mengintepretasi regulasi;
d. menganalalisis data;
e. mencari informasi;
f. mengembangkan kelompok;
g. literasi;
h. komputer; dan
i. menerapkan tata kelola informasi,
kerahasiaan, dan privasi.
a. kreatif;
b. rasa ingin tahu;
c. antisipatif;
d. koordinatif, dan
e. penuh pertimbangan.
a. membuat tahapan pekerjaan;
b. mengidentifikasi pemangku kepentingan;
dan
c. mengidentifikasi sumber daya.
or morganization sums and
0.841120.031.01
Menjalin Hubungan Dengan Pemangku
Kepentingan
Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan,
keterampilan dan sikap dalam menjalin
hubungan dengan pemangku kepentingandalam
and the second s
rangka implementasi urusan pemerintahan.
- 10 1 () 3 TO 10 () 1 TO 10 () 10 TO 10
Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah
Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga
Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
Mengidentifikasi pemangku kepentingan	 a. pemangku kepentingan internal organisasi diidentifikasi; b. pemangku kepentingan eksternal organisasi diidentifikasi; dan c. korelasi tugas pokok, kewenangan, dan fungsi antar pemangku kepentingan internal dan eksternal organisasi ditelusur.
Mengidentifikasi jaringan kerja dengan pemangku kepentingan	 2.1 Jaringan kerja antara diri sendiri dengan pemangku kepentingan internal dibangun; 2.2 Jaringan kerja antar pemangku kepentingan difasilitasi terkait penyelesaian tugas kerja; 2.3 Pemetaan pemangku kepentingan dibuat; dan 2.4 Strategi pemeliharaan kualitas kerja pribadi dilaksanakan.
3. Mengembangkan kualitas hubungan dengan pemangku kepentingan	 a. nformasi yang terkait pelaksanaan kerja dengan pemangku kepentingan disusun; b. Masukan dan tanggapan mengenai kinerja pribadi diperoleh dari pemangku kepentingan terkait kualitas hasil kerja; c. Potensi konflik dengan pemangku kepentingan diidentifikasi; d. Strategi komunikasi dibangun; dan e. Strategi memelihara jaringan kerja dengan pemangku kepentingan digunakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.
pada ruang lingk	dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan up kewenangan bagian dengan memperhatikan nal dan eksternal organisasi. a. rekan kerja; b. pimpinan; dan c. pegawai lain yang bekerja dalam satu organisasi.

Pemangku kepentingan eksternal mencakup:	Pihak instansi/organisasi lain yang terkait dengan tugas pokok instansi.
Pemetaan pemangku kepentingan mencakup:	 a. Promotor: pemangku kepentingan yang mempunyai pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi; b. Latent: pemangku kepentingan yang mempunyai pengaruh tinggi tetapi kepentingannya rendah; c. Apatetik: pemangku kepentingan yang mempunyai pengaruh rendah dan kepentingannya rendah; dan
	d. Defender: pemangku kepentingan yang mempunyai pengaruh rendah tetapi kepentingannya tinggi.
Strategi memelihara jaringan kerja mencakup	 a. Penyampaian informasi secara teratur; b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok kerja; c. Berpartisipasi secara sukarela dalam kegiatan khusus; d. Proaktif dalam menyediakan bahan kerja; e. Mengelola emosi dalam berinteraksi kerja; dan f. Berpartisipasi dalam pengembangan tim atau kegiatan sosial.
2. Perlengkapan dan bahan uji kompetensi	 a. visi dan misi organisasi; b. dokumen perencanaan: 1. RPJP Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; 2. RPJM Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; 3. RKP Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan 4. Rencana strategis Lembaga/Kementerian/SKPD;

	c. informasi penyelenggaraan Pemerintahan
	Daerah;
	d, Iaporan penyelenggaraan Pemerintahan
	Daerah;
	e. Iaporan keuangan Pemerintah Daerah; dan
	f. laporan keterangan pertanggungjawaban.
3. Peraturan yang	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
diperlukan	tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang
	Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan
	Nepotisme;
	b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
	tentang Keuangan Negara;
	c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
	tentang Perbendaharaan Negara;
	d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
	tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
	Tanggung Jawab Keuangan Negara;
	e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
	tentang Perimbangan Keuangan Antara
	Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
	f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
	tentang Keterbukaan Informasi Publik;
	g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
	tentang Pelayanan Publik;
	h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
	tentang Aparatur Sipil Negara;
	i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
	tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
	tentang Perubahan Kedua atas Undang-
	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
	Pemerintahan Daerah; dan
	j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
	tentang Administrasi Pemerintahan.

4.	Norma dan	а. Norma
	standar	1. nilai dasar ASN;
		2. etika pemerintahan;
		3. etika organisasi;
		4. etíka profesi ASN; dan
		5. etika komunikasi publik.
		b. Standar
		1. standar pelayanan publik;
		2. standar penyelenggaraan pemerintahan
		yang baik;
		3. standar administrasi pemerintahan; dan
		4. standar informasi publik.
		PANDUAN PENILAIAN
1.	Konteks	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat
	penilaian	dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang
		disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja
		normal serta meniru berbagai kondisi yang
		mungkin ditemui ketika mengidentifikasi
		pemangku kepentingan pada lingkup bagian
2.	Metode asesmen	a. portofolio;
	yang sesuai	b. laporan pihak ketiga;
	dengan unit ini	c. simulasi;
		d. demonstrasi;
		e. tes tertulis; dan
		f. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau
		pelatihan.
3.	Metode penilaian	
	harus	b. individu dengan latar belakang budaya yang
	merefleksikan	berbeda;
	tuntutan tempat	
	kerja dan	
	kebutuhan	e. kelompok lanjut usia; dan
	kelompok	f. masyarakat daerah terdepan, terluar dan
	tertentu	tertinggal.
4.	Pengetahuan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
	dan	diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut:

keterampilan	a. visi dan misi organisasi;
yang diperlukan	b. pelayanan publik;
	c. sistem pemerintahan;
	d. hubungan antarlembaga;
	e. sistem pengelolaan anggaran negara;
	f, kode etik pemerintahan dan kode etik
	perilaku;
	g. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan
	h. kesehatan dan keselamatan kerja serta
	lingkungan kerja.
	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
	diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
	a. membaca dan menginterpretasikan data
	pada berbagai jenis media data;
	b. hubungan kelembagaan;
	e. menafsirkan regulasi;
	d. teknik koordinasi;
	e. komputer;
	f. komunikasi; dan
	g, menerapkan tata kelola informasi,
	kerahasiaan, dan privasi.
Sikap kerja	a. komunikatif;
yang	b. ramah;
diperlukan	c. tekun; dan
	d. proaktif.
6. Aspek kritis	a. mengidentifikasi pemangku kepentingan;
	dan
	b. menganalisis keterkaitan tupoksi antar
	pemangku kepentingan
KODE UNIT	0.841120.032.01
JUDUL UNIT	Menghimpun Bahan Naskah Akademik
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan,
	keterampilan dan sikap untuk menyusun
	naskah akademikdalam rangka pembentukan
	program legislasi daerah.

	Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah
	Provinsi dan Pemerintah Daerah
	Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga
	Pemerintah Non Kementerian yang terkait
	dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
	yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
Mengidentifikasi	1.1 Sumber-sumber materi mengenai filosofi,
sumber materi	sosilogi, dan yuridis ditelusur.
naskah	1.2 Materi terkait rancangan naskah akademik
akademik	dipilih.
	1.3 Narasumber yang sesuai ditelusur.
	1.4 Jadwal program perumusan naskah
	akademik disusun.
	1.5 Sumber materi naskah akademik
	dikonsultasikan dengan pimpinan.
	1.6 Hasil konsultasi difinalisasi.
2. Melakukan	2.1 Pembagian peran dan tugas pegawai internal
konsolidasi tim	diusulkan.
perumus	2.2 Keterlibatan pihak eksternal organisasi yang
naskah	terkait dalam kegiatan perumusan naskah
akademik	akademik diidentifikasi.
	2.3 Narasumber diusulkan.
	2.4 Jadwal pertemuan konsolidasi dibuat.
	2.5 Materi informasi terkait kegiatan perumusan
	naskah akademik disusun.
	2.6 Rencana konsolidasi dikonsultasikan
	dengan pimpinan.
	BATASAN VARIABEL
Konteks Variabel	
Unit ini berlaku	dalam menghimpun bahan naskah akademik
pada ruang	lingkup kewenangan subbagian dengan
FA TOSSECO. SASSECUENTO	ingkungan internal dan eksternal organisasi.
Sumber-sumber	a. rujukan filosofis mengacu kepada kerangka
materi	keilmuan;
mencakup:	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT
monoaxajo.	

	 b. landasan negara (Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila); c. rujukan sosiologis mengacu kepada nilainilai yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat lokal (adat istiadat, nilai kearifan lokal, tradisi); dan d. rujukan yuridis mengacu kepada regulasi yang sudah ada yang bersifat superior
Narasumber mencakup:	maupun inferior. a. ilmuwan yang terkait dengan substansi naskah akademik; dan b. praktisi yang terkait dengan substansi
Materi informasi mencakup:	naskah akademik. a. tujuan penyusunan naskah akademik; b. susunan personel dalam tim; c. target kerja; d. jadwal; dan e. arahan kerja dari pimpinan.
2. Perlengkapan dan bahan uji kompetensi	 a. visi dan misi organisasi; b. perangkat aturan; c. program pembentukan perda; d. RPJP Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan e. Data aspirasi masyarakat (tuntutan dan kebutuhan).
3. Peraturan yang diperlukan	 a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah; dan f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Administrasi Pemerintahan, 4. Norma dan a. Norma standar 1. nilai dasar ASN;	aimana dengan 2015 Jndang- tentang
standar 1. nilai dasar ASN;	
100 ACC 100 AC	
수 그리고 싶은 그리고 살아 있다면 그리고	
2. etika pemerintahan;	
3. etika organisasi; dan	
4. etika profesi ASN;	
b. Standar	
standar pelayanan publik; dan	
2. standar penyelenggaraan pemeri	intahan
yang baik.	
PANDUAN PENILAIAN	
1. Konteks Penilaian kompetensi pada unit ini	i dapat
penilaian dilakukan di tempat kerja atau pada	tempat
yang disimulasikan yang mirip dengan	praktik
kerja normal serta meniru berbagai kond	isi yang
mungkin ditemui ketika menghimpun	bahan
naskah akademik pada lingkup subbagia:	n.
2. Metode asesmen a. portofolio;	
yang sesuai b. simulasi;	
dengan unit ini c. tes tertulis;	
d. demonstrasi; dan	
e. bukti otentik hasil pendidikan da	m/atau
pelatihan.	
3. Metode penilaian a. individu berkebutuhan khusus;	
harus b. individu dengan latar belakang buday	ya yang
merefleksikan berbeda;	
tuntutan tempat c. wanita;	
kerja dan d. kelompok pemuda;	

kebutuhan	e. kelompok lanjut usia; dan
kelompok	f masyarakat daerah terdepan, terluar dan
tertentu	tertinggal.
4. Pengetahuan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
dan	diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut:
keterampilan	a. visi dan misi organisasi;
yang dip e rlukan	b. pelayanan publik;
	c. urusan pemerintahan;
	d. sistem politik;
	e. budaya dasar;
	f. filsafat ilmu;
	g, kode etik pemerintahan dan kode etik
	perilaku;
	h. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan
	i. kesehatan dan keselamatan kerja serta
	lingkungan kerja.
	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
	diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
	a. membaca dan menginterpretasikan data pada
	berbagai jenis media data;
	b. teknik menyusun ketentuan peraturan
	perundang-undangan;
	c. menafsirkan hirarki regulasi;
	d. mengkaji referensi yang relevan;
	e. komputer;
	f. presentasi;
	g. literasi; dan
	h. menerapkan tata kelola informasi,
	kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja	a. kreatif;
yang	b. konsultatif;
diperlukan	c. rasa ingin tahu; dan
	d. tekun.

6. Aspek kritis	 a. menentukan rujukan yang relevan dengan substansi naskah akademik; b. mengidentifikasi narasumber yang relevan dengan kebutuhan substansi naskah akademik; dan c. mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan dengan kebutuhan substansi naskah akademik.
KODE UNIT	O.841120.033.01
JUDUL UNIT	Menyusun Kebijakan APBD
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menyusun kebijakan APBD dalam rangka perencanaan APBD. Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA

1	Menyusun	1.1 Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang	
	kebijakan	menjadi kewenangannya diidentifikasi.	
	umum anggaran	1.2 Skala prioritas urusan pemerintahan yang	
	tingkat SKPD	menjadi tugas pokok organisasi ditetapkan.	
		1.3 Data makro ekonomi dianalisis.	
		1,4 Kontribusi kinerja organsasi terhadap	
		pertumbuhan ekonomi daerah dianalisis.	
		1.5 Belanja modal untuk kontribusi pencapaian	
		pertumbuhan ekonomi direncanakan.	
2	Menyusun	2.1 Kebutuhan belanja langsung dan belanja	
	Perencanaan	tidak langsung dianalisis.	
	Plafon Anggran	2.2 Harga berdasarkan standar normal dan	
	Sementara	standar pasar diidentifikasi.	
	(PPAS) SKPD	2.3 Anggaran indikatif disusun secara agregat	
		sesuai dengan kebutuhan urusan wajib dan	
		pilihan tingkat SKPD.	
3	Melakukan	3.1 Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) secara	
	pengesahan	agregat sesuai rencana strategis dan	
	PPAS kepada	rencana kerja ditetapkan.	
	TPAD	3.2 Dokumen RKA dijelaskan kepada tim TAPD.	
		3.3 Dokumen PPAS diserahkan kepada tim	
		TAPD.	
		BATASAN VARIABEL	
1.	Kontek Variabel		
	Unit ini berlaku	dalam menyusun kebijakan APBD pada ruang	
		nangan bagian dan subbagian dengan	
	memperhatikan lingkungan internal dan eksternal organisasi		
	Makro ekonomi	a. data Product Domestic Regional Bruto	
	mencakup:	(PDRB);	
		b. pertumbuhan ekonomi;	
		c. cost of output ratio;	
		d. incremental of output ratio;	
		e. indeks gini;	
		f. pendapatan perkapita;	
		g. angka kemiskinan; dan	
		h. data lapangan kerja.	

Perlengkapan	a. perangkat aturan;
dan bahan uji	b. dokumen perencanaan pembangunan;
kompetensi	c. anggaran historis; dan
Challe of the Street Const. Park	d. data ekonomi makro.
3. Peraturan yang	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
diperlukan	tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
	yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi
	Nepotisme;
	b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
	tentang Keuangan Negara;
	c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
	tentang Perbendaharaan Negara;
	d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
	tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
	Tanggung Jawab Keuangan Negara;
	e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun
	2004 tentang Sistem Perencanaan
	Pembangunan Nasional;
	f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
	tentang Perimbangan Keuangan Antara
	Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
	Daerah;
	g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
	tentang Pelayanan Publik;
	h. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
	tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
	i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
	tentang Aparatur Sipil Negara;
	j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
	tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
	tentang Perubahan Kedua atas Undang-
	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
	Pemerintahan Daerah (; dan

	k. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
4 Norma dan standar	 a. Norma 1. nilai dasar ASN; 2. etika pemerintahan; 3. etika organisasi; dan 4. etika profesi ASN. b. Standar 1. standar pelayanan publik; 2. standar informasi publik; dan 3. standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
	PANDUAN PENILAIAN

I. Konteks	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat
penilaian	dilakukan di tempat kerja atau pada tempat
	yang disimulasikan yang mirip dengan praktik
	kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang
	mungkin ditemui ketika menyusun kebijakan
	APBD pada lingkup bagian organisasi dan
	subbagian organisasi.
2. Metode asesmen	a. portofolio;
yang sesuai	b. simulasi;
dengan unit ini	c. tes tulis;
	d. tes lisan; dan
	e. bukti otentik.
3. Metode	a. individu berkebutuhan khusus;
penilaian harus	b, individu dengan latar belakang budaya yang
merefleksikan	berbeda;
tuntutan tempat	c. wanita;
kerja dan	d. kelompok pemuda;
kebutuhan	e. kelompok lanjut usia; dan
kelompok	f. individu dari pedesaan dan daerah terpencil.
tertentu	
4. Pengetahuan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
dan	diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut:
keterampilan	a. visi dan misi organisasi;
yang diperlukan	b. pelayanan publik;
	c. sistem pemerintahan;
	d. sistem politik;
	e. sistem pengelolaan keuangan daerah;
	f. sistem perencanaan pembangunan;
	g. sistem penyusunan anggaran;
	h. analisis ekonomi;
	i. analisis keuangan;
	j. manajemen proyek;
	k. analisis manajemen ;
	I. analisis biaya;
	m. kode etik pemerintahan dan kode etik
	perilaku;

n. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan	
o kesehatan dan keselamatan kerja serta	
lingkungan kerja,	

	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
	diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
	a. membaca dan menginterpretasikan data pada
	berbagai jenis media data;
	b. teknik penyusunan anggaran;
	c. negosiasi;
	d. membuat formulasi anggaran;
	e. membuat proyeksi;
	f. teknik komunikasi diplomatis;
	g. komputer;
	h. presentasi; dan
	i. menerapkan tata kelola informasi,
	kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja yang	a. cermat;
diperlukan	b. analitis;
	c. taktis;
	d. inovatif; dan
	e. komunikatif.
6. Aspek kritis	a. membuat kesimpulan hasil analisis data
	ekonomi makro; dan
	b. menetapkan skala perioritas
Kode Unit	0,841120,034,01
Judul Unit	Melakukan Diagnosis Organisasi
Deskripsi Unit	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan,
•	keterampilan dan sikap untuk melakukan
	diagnosis organisasi dalam rangka formulasi
	kebijakan,
	Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah
	Provinsi dan Pemerintah Daerah
	Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga
	Pemerintah Non Kementerian yang terkait
	Janes Janes

	dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
	yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis	1.1. Kekuatan dan kelemahan organisasi
situasi	diidentifikasi,
organisasi	1.2. Peluang dan ancaman organisasi
51-453 (1994) (1995) (1995) (1995)	diidentifikasi.
	1.3. Skala prioritas dirumuskan.
2. Menganalisis	2.1. Kesenjangan antara kondisi ideal dan
masalah	kondisi aktual diuraikan,
organisasi	2.2. Kesenjangan dikelompokan sesuai dengan
	skala prioritas.
3. Menganalis	3.3. Alternatif penanganan sesuai analisis
keputusan	masalah dirumuskan.
	3.4. Keputusan alternatif ditentukan.
4. Menganalisis	1.1. Proyeksi masalah yang akan terjadi akibat
masalah	kebijakan dibuat.
potensial	1.2. Langkah antisipasi terhadap potensi
	masalah, dirumuskan.
	BATASAN VARIABEL
1. Konteks Variabel	
Unit ini berlaku	ı dalam melakukan diagnosis organisasi pada
ruang lingkup	kewenangan bagian dengan memperhatikan
lingkungan inter	nal dan eksternal organisasi.
Skala prioritas	a. aspek derajat urgensi;
mencakup:	b. aspek derajat kepentingannya; dan
	c. aspek derajat pertumbuhanmasalah.
Keputusan	a. keputusan jangka pendek;
mencakup:	b. keputusan jangka menengah;
	c. keputusan jangka panjang;
	d. ketuputusan internal; dan
	e. keputusan eksternal.
Masalah	a. masalah internal organisasi; dan
mencakup:	b. masalah eksternal organisasi.
2. Perlengkapan	a. visi dan misi organisasi;
dan bahan uji	b. RPJP Pemerintah Pusat/Pemerintah

kompetensi	Daerah;
	c. RPJM Pemerintah Pusat/Pemerintah
	Daerah;
	d. rencana strategis Kementerian/Lembaga
	Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
	e. rencana kerja Pemerintah
	Pusat/Pemerintah Daerah;
	f. LAKIP;
	g. AKIP; dan
	h. laporan penyelenggaraan pemerintahan
	daerah LKPD.
3. Peraturan yang	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
diperlukan	tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
	yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi
	Nepotisme;
	b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
	tentang Keterbukaan Informasi Publik;
	c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
	tentang Pelayanan Publik;
	d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
	tentang Aparatur Sipil Negara;
	e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
	tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
	tentang Perubahan Kedua atas Undang-
	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
	Pemerintahan Daerah; dan
	f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
	tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Norma dan	a. Norma
standar	 etika pemerintahan;
	2. etika organisasi; dan
	3. etika profesi ASN.

	b.Standar
	1. standar pelayanan publik;
	2. standar tata naskah; dan
	3. standar penyelenggaraan pemerintahan
	yang baik.
	PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat
penilaian	dilakukan di tempat kerja atau pada tempat
permaian	
	yang disimulasikan yang mirip dengan praktik
	kerja normal serta meniru berbagai kondisi
	yang mungkin ditemui ketika melakukan
	diagnosis organisasi pada lingkup bagian.
2. Metode asesmen	a. studi kasus;
yang sesuai	b. portofolio;
dengan unit ini	c. program kerja;
	d. tes lisan;
	e. skenario; dan
	f. bukti ofentik hasil pendidikan dan/atau
	pelatihan.
3. Metode penilaian	a. individu berkebutuhan khusus;
harus	b. individu dengan latar belakang budaya dan
merefleksikan	bahasa yang berbeda;
tuntutan tempat	e. wanita;
kerja dan	d. kalangan muda;
kebutuhan	e. kelompok lanjut usia; dan
kelompok	f. masyarakat daerah terdepan, terluar dan
tertentu	tertinggal,
4. Pengetahnan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
dan ketrampilan	diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut:
yang diperlukan	a. visi dan misi organisasi;
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	b. analisis kebijakan;
	c. sistem pemerintahan;
	d. pelayanan publik;
	e. metodologi penelitian;
	f. manajemen pengetahuan;
	g. analisis kebijakan publik;
	9. servenses perulement benime?

	h. sistem pengelolaan keuangan negara;
	i. kode etik pemerintahan dan kode etik
	perilaku;
	j. prinsip-prinsipketerlibatan masyarakat
	dalam pengembangan kebijakan;
	k. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan
	 kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan.
	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
	diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
	a membaca dan menginterpretasikan data
	pada berbagai jenis media data;
	b. menginvestigasi informasi; c. mengelola konflik;
	48 10 +000 =
	d. membuat prediksi;
	e. teknik analisis data;
	f. teknik penyusunan laporan;
	g. literasi;
	h. komputer;
	i. wawancara; dan
	j. menerapkan tata kelola informasi,
2 20	kerahasiaan, dan privasi
5. Sikap kerja	a. cermat;
yang	b. kritis;
diperlukan	c. kreatif; dan
	d. berpikir strategik.
6. Aspek kritis	a. kecermatan mengidentifikasi lingkungan
	strategik; dan
	b. memilih alternatif penanganan sesuai hasil
	analisis.

K	DDE UNIT	0.841120.035.01
JU	DUL UNIT	Menyusun Rencana Kinerja SKPD
Di	eskripsi Unit	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menyusun rencana kinerja SKPD dalam rangka implementasi kebijakan. Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
	ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
1	Menyusun	1.1 lnísiatif dalam RKPD disusun.
	daftar	1.2 Inisitaif dalam rencana strategis ditelusur.
	sinkronikasi	1.3 Daftar sinkronisasi inisiatif dengan RKPD
	rencana kinerja	dan Renstra disusun.
		1.4 Jenis kegiatan ditetapkan.
2	Menyusun	2.1 Input pelaksanaan kegiatan diidentifikasi.
	indikator kinerja	2,2 Langkah proses kegiatan ditentukan.
	utama	2.3 Output kegiatan ditetapkan.
		2.4 Outcome kegiatan ditetapkan.
		2.5 Benefit kegiatan ditetapkan.
		2.6 Impact kegiatan ditetapkan.
3	Menyusun	3.1 Data historis anggaran yag sejenis ditelusur.
	angka indikatif	3.2 Harga barang/jasa yang dibutuhkan dalam
	anggaran	kegiatan dikaji berdasarkan standar harga
		normal dan standar harga pasar.
		3.3 Biaya dianalisis.
		3.4 Kalkulasi anggaran dilaksanakan.
		3.5 Rekapitulasi anggaranpelaksanaan suatu
		kegiatan disusun.

4 Menyusun	4.1 Konsep rencana kerja SKPD disusun
rencana kerja	merujuk kepada tugas pokok dan fungsi.
	4,2 Indikator kinerja utama dirumuskan.
	4.3 Konsep rencana kerjadidiskusikan dengan
	pemangku kepentingan,
	4.4 Konsep rencana kerja dikonsultasikan
	kepada pimpinan.
	4.5 Rencana kerja dirumuskan.
	BATASAN VARIABEL
1. Konteks Variabel	
Unit ini berlaku	dalam menyusun rencana kinerja SKPD pada
ruang lingkup	kewenangan bagian dengan memperhatikan
lingkungan inter	nal dan eksternal organisasi
Inisiatif [']	a. program; dan
mencakup;	b. kegiatan.
Pemangku	a. bidang-bidang dalam organisasi;
kepentingan	b. instansí perencana;
mencakup:	c. instansi pengelela keuangan; dan
	d. DPRD komisi terkait.
2. Perlengkapan	a. visi dan misi organisasi;
dan bahan uji	b. perangkat aturan;
kompetensi	c. RPJP Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
	d. RPJM Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
	e. rencana strategis Kementerían/Lembaga
	Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
	f. AKIP;
	g. LAKIP, dan
	h. data historis keuangan.
3. Peraturan yang	a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999
diperlukan	tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang
	Bersih Dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan
	Nepotisme;
	b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003
	tentang Keuangan Negara;
	c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004
	tentang Perbendaharaan Negara;

4. Norma dan standar	d. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelelaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; e. Undang-Undang Nomor 25 tahun tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; f. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; g. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; h. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan; dan j. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. a. Norma 1. nilai dasar ASN; 2. etika pemerintahan; 3. etika organisasi; dan 4. etika profesi ASN. b. Standar 1. Standar pelayanan publik; dan 2. Standar penyelenggaraan pemerintahan
	PANDUAN PENILAIAN
1 Vental	
1. Konteks	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat
penilaian	dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang

	mungkin ditemui ketika menyusun rencana
	kinerja SKPD pada lingkup bagian.
2. Metode asesmen	a. portofolio;
yang sesuai	b. simulasi;
dengan unit ini	c. tes tertulis;
	d. tes lisan; dan
	e. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau
	pelatihan.
3. Metode penilaian	a. individu berkebutuhan khusus;
harus	b. individu dengan latar belakang budaya yang
merefleksikan	berbeda;
tuntutan tempat.	c. wanita;
kerja dan	d. kelompok pemuda;
kebutuhan	e. kelompok lanjut usia; dan
kelompok	f. masyarakat daerah terdepan, terluar, dan
tertentu	tertinggal.
4. Pengetahuan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
dan	diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut:
keterampilan	a. visi dan misi organisasi;
yang diperlukan	b. pelayanan publik;
	c. sistem pemerintahan;
	d. sistem politik;
	e. sistem pengelolaan kenangan daerah;
	f. sistem perencanaan pembangunan;
	g. sistem penyusunan anggaran;
	h. kode etik pemerintahan dan kode etik
	perilaku;
	i. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan
	j, kesehatan dan keselamatan kerja serta
	lingkungan kerja.
	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
	diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
	a membaca dan menginterpretasikan data
	pada berbagai jenis media data;
	b. mengkaji potensi sumber daya organisasi;
	c. membuat skenario perencanaan;

Ĭ	d. teknik analisis managemen;
	e. teknik komunikasi diplomatis;
	f. komputer;
	g. presentasi;
	h. literasi; dan
	 menerapkan tata kelola informasi, kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja yang	a. inovatif;
diperlukan	b. persuasif;
	c. teliti; dan
	d. gigih.
	berbagai sumber perencanaan; dan b. menetapkan besaran anggaran secara indikatif.
KODE UNIT	0.841120.036.01
JUDUL UNIT	Membuat Kriteria Evaluasi Kinerja Kebijakan
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan,
	keterampilan dan sikap untuk membuat kriteria
	evaluasi kinerja kebijakan dalam rangka
	evaluasi kebijakan.
	Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah
	Provinsi dan Pemerintah Daerah
	Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga
	Pemerintah Non Kementerian yang terkait
	dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
	yang menjadi kewenangan daerah.
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
	Description of the same of the

1. Melakukan	1.1. Berbagai regulasi terkait pelaksanaan
inventarisasi	evaluasi dihimpun.
regulasi terkait	1.2. Kerangka regulasi yang akan digunakan
evaluasi kinerja	ditetapkan.
kebijakan	1.3. Format evaluasi dikembangkan
	berdasarkan regulasi yang digunakan.
2. Membuat	2.1 Ruang lingkup evaluasi ditetapkan.
kriteria evaluasi	2.2 Sumber data diidentifkasi.
kebijakan	2.3 Aspek-aspek kriteria dikaji.
	2.4 Kriteria evaluasi ditetapkan.
3. Mengembangka	3.1 Acuan kuantitatif ditetapkan.
n standar	3.2 Acuankualitatif ditetapkan.
pengukuran	3.3 Acuan naratif ditetapkan.
berdasarkan	3.4 Standar pengukuran dikonsultasikan
kriteria evaluasi	dengan pimpinan.
	3.5 Pedoman penggunaan standar pengukuran
	disusun.
	BATASAN VARIABEL
1. Konteks Variabel	
Unit ini berlak	u dalam membuat kriteria evaluasi kinerja
kebijakan pada	ruang lingkup kewenangan bagian dengan
memperhatikan l	ingkungan internal dan eksternal organisasi
Ruang lingkup	a. perencanaan kebijakan;
evaluasi	b. pelaksanaan kebijakan;
mencakup:	c. kebutuhan kebijakan;
	d. tujuan kebijakan;
	e. input;
	f. troughput;
	g. output;
	h. outcome;
	i. benefit; dan
	j. impact
Aspek-aspek	a. kriteria administrasi;
kriteria	b. kriteria operasional; dan
mencakup:	c. kriteria akademis;
Kriteria evaluasi	a. kecukupan;

mencakup:	b. efektifitas kebijakan;
	c. efisensi yang dihasilkan;
	d. pemerataan;
	e. responsivitas;
	f. ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan;
	g. standar yang berlaku untuk suatu
	kebijakan;
	h. ukuran kinerja baku;
	i. area kunci keberhasilan ; dan
	j. ketercapaian indikator kinerja utama.
2. Perlengkapan	a. visi dan misi organisasi;
dan bahan uji	b. rencana strategis Kementerian/Lembaga
kompetensi	Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
	c. rencana kerja Pemerintah Pusat/Pemerintah
	Daerah;
	d. laporan kinerja organisasi;
	e. laporan keuangan; dan
	f. laporan pemeriksaan.
3. Peraturan yang	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
diperlukan	tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang
	Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan
	Nepotisme;
	b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
	tentang Keuangan Negara;
	c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
	tentang Perbendaharaan Negara;
	d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
	tentang Pemeriksaan Pengeolaan dan
	Tanggung Jawab Keuangan Negara;
	e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun
	2004 tentang Sistem Perencanaan
	Pembangunan Nasional;
	f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
	tentang Perimbangan Keuangan Antara
	Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
	g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

	tentang Keterbukaan Informasi Publik;
	h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
	tentang Pelayanan Publik;
	i. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
	tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
	j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
	tentang Aparatur Sipil Negara;
	k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
	tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
	tentang Perubahan Kedua atas Undang-
	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
	Pemerintahan Daerah; dan
	1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
	tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Norma dan	a. Norma
standar	1. nilai dasar ASN;
	2. etika pemerintahan;
	3. etika organisasi; dan
	4. etika profesi ASN.
	b. Standar
	1. Standar pelayanan publik; dan
	2. Standar penyelenggaraan pemerintahan
	yang baik.
	PANDUAN PENILAIAN
I. Konteks	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat
penilaian	dilakukan di tempat kerja atau pada tempat
	yang disimulasikan yang mirip dengan praktik
	kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang
	mungkin ditemui ketika membuat kriteria
	evaluasi kinerja kebijakan pada lingkup bagian.
2. Metode asesmen	a. portofolio;
yang sesuai	b. laporan pihak ketiga;
yang sesuai dengan unit ini	b. laporan pihak ketiga;c. simulasi;

	e. tes lisan; dan
	 f. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau pelatihan,
3. Metode	a. indívidu berkebutuhan khusus;
penilaian harus	b. individu dengan latar belakang budaya yang
merefleksikan	berbeda;
tuntutan tempat	c. wanita;
kerja dan	d. kelompok pemuda;
kebutuhan	e. kelompok lanjut usia; dan
kelompok	f. masyarakat daerah terdepan, terluar, dan
tertentu	terpencil.
4. Pengetahuan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
dan	diperlukan bukti pengetahuan sebagai berikut:
keterampilan	a. visi dan misi organisasi;
yang diperlukan	b. pelayanan publik;
	c. sistem pemerintahan;
	d. sistem politik;
	e. teknik pemecahan masalah dan pengambilan
	keputusan;
	f. teknik dan metode pengumpulan data;
	g. kebijakan publik;
	h. kode etik pemerintahan dan kode etik
	perilaku;
	i. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan
	j. kesehatan dan keselamatan kerja serta
	lingkungan kerja
	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
	diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
	a. membaca dan menginterpretasikan data
	pada berbagai jenis media data;
	b. menganalisis kebijakan;
	c. teknik evaluasi;
	d. teknik penyusunan alat ukur;
	e. statistika dasar;
	f. mencari referensi;
	g. komputer; dan

	h. menerapkan tata kelola informasi, kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja yang diperlukan	a. investigatif;b. analitis;c. rasa ingin tahu;d. tekun; dane. cermat.
6. Aspek kritis	a. menentukan acuan regulasi evaluasi; dan b. menetapkan acuan pengukuran evaluasi yang sesuai dengan ruang lingkup evaluasi.
Kode Unit	0.841120.037.01
Judul unit	Membuat Analísis Resiko Ketahahan Nasional
Deskripsi unit	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk membuat analisis resiko ketahanan nasional dalam rangka pelaksanaan wawasan kebangasaan, ketahanan nasional berbasis empat pilar Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA

1.	Merumuskan	1.1. Konteks terkait ketahanan nasional dalam
	konteks resiko	organisasi diidentifikasi.
	ketahanan	1,2. Keterkaitan aktivitas masyarakat dengan
	nasional	lingkungan strategikdiidentifikasi sesuai
		dengan bidang tugas dan kewenangannya.
		1,3, Analisis resiko dilakukan kepada
		lingkungan strategik dengan mengacu
		kepada kriteria evaluasi resiko.
		1.4. Kondisi sumber resiko disimpulkan.
		1.5. Manajemen resiko dilaksanankan.
		1.6. Hasil analisis dikonsultasikan dengan
		pimpinan,
2.	Mengidentifikasi	2.1 Sumber resiko diidentifikasi.
	resiko	2.2 Persiapan pelaksanaan pengumpulan
		informasi dibuat.
		2.3 Peristiwa yang mengandung resiko
		diinvestigasi.
		2.4 Keterkinian informasi ditelusur.
		2.5 Relevansi informasi dipastikan.
		2.6 Konsultasi dengan pihak terkait dilakukan
		untuk memastikan kesimpulan penetapan
		potensi resiko.
3.	Menganalisis	3.1 Resiko disimpulkan.
	resiko	3.2 Metode analisis untuk menetukan tingkat
	ketahanan	resiko ditentukan.
	nasional	3.3 Validitas dan reliabilitas informasi,
		dianalisis.
		3.4 Kategori informasiyang diperolehdianalisis.
		3.5 Konsekuensi penanganan resiko dikaji.
		3.6 Tingkat resikoditentukan.
		3.7 Hasil analisis dikonsultasikan dengan
		pemangku kepentingan.
		3.8 Hasil analisis didokumentasikan.
		J.

	BATASAN VARIABEL
nasional ruan	u dalam membuat analisis resiko ketahanan g lingkup kewenangan bagian dengan lingkungan internal dan eksternal organisasi
Konteks mencakup:	 a. Internal organisasi 1. operasional organisasi; 2. keuangan; 3. personel; 4. prosedur; dan 5. aset organisasi. b. Eksternal organisasi 1. politik; 2. sosial; 3. hukum; 4. ekonomi; dan 5. budaya,
Lingkungan strategik mencakup:	 a. geografi; b. demografi; c. hidrografi; d. ideologi; e. politik; f. ekonomi; g. sosial budaya; dan h. pertahanan dan keamanan
Kriteria evaluasi resiko mencakup:	 a. berpengaruh terhadap penegakkan hukum; b. berpengaruh terhadap persepsi pemangku kepentingan; dan c. apabila manfaat lebih kecil dibandingkan dengan sumber daya yang harus disediakan Proses logis dan sistematis dalam
Manajemen resiko mencakup:	mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengawasi resiko yang terkait dengan perencanaan strategis proses program dan prosedur untuk mengurangi kelemahan organisasi meningkatan kekuatan untuk meraih

	peluang.
	Terkait dengan aspek organisasi:
	a. personel;
	b. sarana dan prasarana;
	c. reputasi;
	d. arsip;
	e. akuntabilitas organisasi;
	f. kinerja organisasi; dan
	g. keberlangsungan organisasi.
Sumber resiko	a. perilaku aparatur;
mencakup:	b. perilaku masyarakat;
	c. perkembangan teknologi;
	d. aspek hukum;
	e. aspek politik;
	f. lingkungan;
	g. ekonomi; dan
	h. kejadian alam.
Persiapan	a. perangkat pengumpul data;
pelaksanaan	b. pihak sumber informasi;
mencakup:	c. jadwal;
	d. metode pengumpulan;
	e. tim pengolahan; dan
	f. pihak ahli.
Metode analisis	a. kuantitatif;
mencakup:	b. kualitatif; dan
	c. gabungan.
Tingkat resiko	a. resiko rendah ditangani dengan prosedur
mencakup:	rutin;
	b. resiko sedang ditangani dengan penugasan
	khusus; dan
	c. resiko besar ditangani dengan pembentukan
	tim terpadu.
Konsekuensi	a. perubahan struktur organisasi;
mencakup:	b. perubahan prosedur operasional organisasi;
	c. perubahan pada personel organisasi;
	d. perubahan fungsi organisasi;

	e. perubahan segmen pengguna jasa organisasi; f. perubahan pada organisasi lain; dan
	g. perubahan pada unsur pemangku kepentingan.
2. Perlengkapan dan bahan uji kompetensi	 a. Visi dan misi organisasi; b. Rencana strategis kementerian/lembaga Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; c. Rencana kerja Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; d. Data sosial ekonomi terkini; e. Data historis kasus ketahanan Nasional; f. AKIP; g. LAKIP; dan h. Peta kewilayahan.
3. Peraturan yang diperlukan	 a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Norma dan	a. Norma
standar	etika pemerintahan; etika organisasi; dan

	3. etika profesi ASN.
	b. Standar
	1, standar informasi publik;
	2. standar tata naskah; dan
	3. standar penyelenggaraan pemerintahan
	yang baik. PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks	Penilaian kompetensi pada unit ini dapat
penilaian	dilakukan di tempat kerja atau pada tempat
	yang disimulasikan yang mirip dengan praktik
	kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang
	mungkin ditemui ketika membuat analisis resiko
	ketahanan nasional pada lingkup bagian
2. Metode asesmen	a. portofolio;
yang sesuai	b. observasi hasil pekerjaan;
dengan unit ini	c. simulasi;
	d. tes lisan;
	e. tes tertulis; dan
	f. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau
	kursus pelatihan.
3. Metode penilaian	a. indivídu berkebutuhan khusus;
harus	b. individu dengan latar belakang budaya yang
merefleksikan	berbeda;
tuntutan tempat	c. wanita;
kerja dan	2 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
kebutuhan	e. kelompok lanjut usia; dan
kelompok	f. masyarat daerah terdepan, terluar dan
tertentu	tertinggal.
4. Pengetahuan	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
dan ketrampilan	
yang diperlukan	a. visi misi organisasi;
yang aperman	b. budaya dasar;
	5 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	c. sistem pemerintahan;
	d. isu politik, ekonomi, sosial, budaya;
	e. wawasan kebangsaan berdasarkan empat pilar;

	f. ketahanan nasional;
	g. statistika dasar;
	h. penyelesaian perkara melalui pengadilan;
	i. manajemen resiko;
	j. kode etik pemerintahan dan kode etik
	perilaku;
	k. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan
	l. kesehatan dan keselamatan kerja serta
	lingkungan kerja
	Untuk mendemonstrasikan kompetensi,
	diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:
	a. membaca dan menginterpretasikan data pada
	berbagai jenis media data;
	b. membaca peta;
	c. teknik pengumpulan data;
	d. pengkajian;
	e. keterampilan interpersonal dalam
	berhubungan dengan masyarakat lokal dalam
	keragaman situasi dan kondisi masyarakat;
	f. menafsirkan regulasi;
	g. melakukan evaluasi;
	h. komputer;
	i. literasi dalam menulis laporan;
	j. teknik negosiasi; dan
	k. menerapkan tata kelola informasi,
	kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja	a. Teliti;
yang	b. Analisis;
diperlukan	c. Observatif;
	d. Investigatif; dan
	e. Tekun.
6. Aspek kritis	a. melakukan pengumpulan data; dan
	b. merumuskan tingkat resiko

KODE UNIT JUDUL UNIT	O.841120.038.01 Menganalisis Informasi Budaya Lokal
DESKRIPSI UNIT	Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan keterampilan dan sikap untuk menganalisis informasi budaya lokal dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dengan demokrasi Unit ini digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA

1.	Menganalisis	1.1. Batas wilayah dan jumlah penduduk
	budaya	diidentifikasi.
	setempat	 1.2. Aspek keragaman masyarakat di wilayah tersebut diidentifikasi. 1.3. Kearifan lokal ditelusur. 1.4. Karakteristik alam diidentifikasi. 1.5. Kondisi khas wilayah tersebut diinventarisasi. 1.6. Tatanan budaya daerah setempat tersebut dianalisis. 1.7. Data historis wilayah tersebut dikaji. 1.8. Sumber data internal dan eksterna organiasi disusun sesuai dengan kaidah penyajian informasi pemerintahan dan sifat
	informasi pemerintahan.	
2.	2. Mengkaji	2.1 Perubahan lingkungan diidentifikasi.
kesenjangan	kesenjangan	2.2 Dampak perubahan dianalisis.
		2.3 Lingkup permasalahan ditentukan.
		2.4 Kecenderungan perubahan nasional diidentifikasi.
		2.5 Analisis kesenjangan dilakukan.
		2.6 Resiko konflik sosial dirumuskan.
3. Mengolah da menjadi informasi	menjadi	3.1 Perbandingan kesenjangan kondisi daerah setempat dengan kondisi wilayah yang berbatasan dianalisis.
		3.2 Pokok pikiran hasil analisis disusun.
		3.3 Rincian analisis disajikan.

 Membuat laporan analisis 	 Informasi kesenjangan dikonfirmasikan kepada pemangku kepentingan.
informasi budaya lokal	4.2 Hasil analisis informasi budaya lokal dikonsultasikan dengan ahli.4.3 Kerahasiaan informasi diterapkan.4.4 Laporan informasi budaya lokal dibuat.